

PENDEKATAN STRATEGI INTEGRATIF ISHLAH RUJUK MASA 'IDDAH PERSPEKTIF PSIKOANALISIS DAN SUFISTIK

Dr. H. ANISUL FUAD, M.Si



Tren perceraian setiap tahunnya terus meningkat. Meski perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah SWT dan rasul-Nya. Sebab, perceraian bukan saja memutus hubungan pernikahan suami istri melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antardua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak perempuan. Peningkatan angka perceraian ini diakibatkan adanya pergeseran budaya, menurunnya makna dan nilai perkawinan, dan lemahnya pemahaman agama.

Perceraian memang menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, namun pintu untuk menyusun kembali kehidupan rumah tangga yang mengalami perselisihan tersebut masih terbuka lebar. Untuk itulah agama Islam mensyariatkan adanya *'iddah* ketika terjadi perceraian. Manfaat masa *'iddah* salah satunya untuk memberi kesempatan kepada pasangan suami istri untuk berfikir secara jernih dan matang untuk sekali lagi mencoba membangun kembali sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang mereka inginkan.

Upaya untuk membangun kembali rumah tangga setelah perceraian disebut rujuk. Para ulama sepakat bahwa rujuk itu diperbolehkan dalam Islam dan diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus dan hanya berlaku bagi istri yang sedang menjalani masa *'iddah* talak *raj'i*, yakni talak satu dan dua.

Karya Dr. H. Anisul Fuad, M.Si ini menawarkan sebuah pendekatan dan strategi jitu dalam memitigasi perceraian dan membangun rumah tangga kembali yang kadung menghadapi perceraian. Ia mengintegrasikan teori psikoanalisis Sigmund Freud dan sufistik Imam Ghozali. Integrasi dari ketiga hubungan aspek kepribadian tersebut berkolaborasi secara utuh dari pendekatan biologis (*id-nafs*) melalui pengendalian hawa nafsu, pendekatan psikologis (*ego-qalb*) melalui pengingatan kembali tujuan pernikahan, dan pendekatan sosiologis (*super ego-aql*) dukungan positif masyarakat serta meminimalisir campur tangan pihak lain termasuk keluarga pada konflik rumah tangga.

Ketiga integrasi tersebut dapat dicapai melalui pendidikan pra nikah, konsultasi pernikahan, serta mediasi adaptif. Pendidikan pra nikah dan konsultasi pernikahan dilakukan sebagai upaya mitigasi sebelum atau mencegah terjadinya perceraian, sedangkan mediasi adaptif dilakukan apabila perceraian sudah terjadi dan dalam proses mediasi metode disesuaikan dengan kondisi kasus perceraian yang dialami oleh pasangan bercerai melalui manajemen kasus.

Buku ini penting dibaca berbagai kalangan di tingkat Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, guru atau pendidik, maupun masyarakat sebagai pasangan suami dan istri agar mendorong terciptanya *baldatun thayyibatun warabbun ghafur*.

Penerbit:

Young Progressive Muslim(YPM)

Jl. Kertamukti 195 A Ciputat, Tangerang Selatan 15418

<http://www.ypm-publishing.com>

ISBN 978 623 5448 62 6



9 1 7 8 6 2 3 5 4 4 8 6 2 6

DR. H. ANISUL FUAD, M.Si

**PENDEKATAN STRATEGI INTEGRATIF *ISHLAH*
RUJUK MASA '*IDDAH* PERSPEKTIF PSIKOANALISIS
DAN SUFISTIK**



Penerbit YPM
2024

Judul buku:

**PENDEKATAN STRATEGI INTEGRATIF *ISHLAH* RUJUK
MASA '*IDDAH* PERSPEKTIF PSIKOANALISIS DAN SUFISTIK**

Penulis:

DR. H. ANISUL FUAD, M.Si

Sampul:

Bing AI Creator

ISBN : 978-623-5448-62-6

viii + 156 hlm .; ukuran buku 23 cm x 15.5 cm

© Hak Cipta DR. H. ANISUL FUAD, M.Si, Maret 2024

Hak penerbitan dimiliki Young Progressive Muslim.

Dilarang mengkopi sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Young Progressive Muslim(YPM)

Jl. Kertamukti 195 A

Ciputat, Tangerang Selatan 15418

<http://www.ypm-publishing.com>

KATA PENGANTAR

Pernikahan sebagai ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menikah merupakan bagian dari sunnah Nabi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda: *Nikah termasuk sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah.* (HR Ibnu Majah)

Hadis di atas sejatinya merupakan kunci dari langgengnya sebuah pernikahan. Saat Rasulullah bersabda nikah itu adalah sunnahku, maka mengamalkannya adalah ibadah kepada Allah SWT. Menyadari nikah itu ibadah adalah sangatlah penting. Karena itu, pernikahan haruslah didasarkan semata-mata untuk menjalankan perintah Allah SWT. Sang suami menikahi istri dan sebaliknya itu karena ketaatan kepada Allah, bukan karena materi, kecantikan, dan jabatan. Pernikahan akan hancur kalau didorong oleh materi, kecantikan, dan jabatan.

Ketika pernikahan dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Pastilah ia akan langgeng karena yang diharap adalah ridha Allah semata. Selama manusia mau, ketaatan kepada Allah tersebut tidak akan pernah sirna. Karena pernikahan itu ibadah, tentu godaan dan cobaannya banyak. Ini konsekuensi keimanan seorang Muslim.

Namun, dalam pernikahan ada saja permasalahan. Tidak mengukur seberapa panjang pernikahan telah dijalankan, ujian dalam menghadapinya akan selalu ada di depan mata. Satu tahun, dua tahun, bahkan puluhan tahun, tidak ada rumah tangga yang lepas dari permasalahan. Namun, pasangan mampu menyikapinya dengan bijaksana dan saling memperbaiki satu sama lain. Kalau tidak berhasil melewati ujian tersebut, maka perceraianlah yang akan didapati oleh keduanya.

Meski perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah SWT dan rasul-Nya.

Sebab, perceraian bukan saja memutus hubungan pernikahan suami istri melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antardua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak perempuan.

Bahkan perceraian berdampak besar bagi anak-anak. Sebab mereka tidak akan bisa lagi mendapati kehangatan keluarga yang utuh dalam satu atap.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

الطَّلَاقُ

Rasulullah SAW bersabda: *Perkara halal yang sangat dibenci Allah azaa wajalla ialah talak (cerai)*. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Maka ketika lelaki dan perempuan menikah berkomitmenlah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi tanpa berujung talak (pihak suami yang menceraikan istri) atau pun khulu' (pihak istri yang meminta gugat cerai pada suami).

Bahwa meskipun perceraian dihalalkan tetapi tidak dilakukan dengan mudah harus memenuhi alasan-alasan yang memang layak untuk dijadikan alasan. Hal ini sejalan dengan filosofi perceraian di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia yang mempersulit suami istri bercerai. Perceraian harus memenuhi ketentuan alasan yang sudah ditetapkan dan melalui prosedur yang diatur, dilakukan di depan Pengadilan.

Prinsip ini sangat dekat dengan budaya dan kultur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah dan perdamaian. Prinsip yang dapat dikategorikan sebagai fiqhnya ala Indonesia, fiqh yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Ironisnya, makin mewabahnya perceraian dimana-mana. Kearifan lokal sudah semakin tergerus oleh hedonisme dan materialisme. Bagi sebagian orang perceraian bukan lagi soal penyelamatan rumah tangga tapi sekedar mengejar hedonisme kehidupan duniawi, mencari popularitas semata.

Buku *Pendekatan Strategi Integratif Ishlah Rujuk Masa 'Iddah Perspektif Psikoanalisis dan Sufistik* ini menghadirkan problematika rujuk pada masa *'iddah* yang terjadi karena kurangnya literasi masyarakat, sehingga merasa bahwa rujuk bisa dilakukan hanya sebatas berkumpulnya kembali suami dan istri namun tidak dicatatkan kembali melalui KUA. Sebab, rujuk yang terjadi pada masa *'iddah* secara yuridis memiliki kekuatan hukum formal sekaligus menjadi jalan kembalinya hubungan suami istri. Suami dan istri yang menghendaki rujuk wajib melaporkannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan kembali sebagai pernikahan.

Karya Dr. H. Anisul Fuad, M.Si ini menawarkan sebuah pendekatan dan strategi jitu dalam memitigasi perceraian dan membangun rumah tangga kembali yang kadang menghadapi perceraian. Ia mengintegrasikan teori psikoanalisis Sigmund Freud dan sufistik Imam Ghazali. Integrasi dari ketiga hubungan aspek kepribadian tersebut berkolaborasi secara utuh dari pendekatan biologis (*id-nafs*) melalui pengendalian hawa nafsu, pendekatan psikologis (*ego-qalb*) melalui pengingat kembali tujuan pernikahan, dan pendekatan sosiologis (*super ego-aql*) dukungan positif masyarakat serta meminimalisir campur tangan pihak lain termasuk keluarga pada konflik rumah tangga.

Di mana ketiga integrasi tersebut dapat dicapai melalui pendidikan pra nikah, konsultasi pernikahan, serta mediasi adaptif. Pendidikan pra nikah dan konsultasi pernikahan dilakukan sebagai upaya mitigasi sebelum atau mencegah terjadinya perceraian, sedangkan mediasi adaptif dilakukan apabila perceraian sudah terjadi dan dalam proses mediasi metode disesuaikan dengan kondisi kasus perceraian yang dialami oleh pasangan bercerai melalui manajemen kasus.

Selamat membaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PERNIKAHAN, PERCERAIAN DAN RUJUK	1
A. Pernikahan.....	1
B. Perceraian.....	2
C. Rujuk.....	5
BAB II ISHLAH RUJUK MASA ‘IDDAH DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA	17
A. Perkembangan Hukum Pernikahan di Indonesia	17
1. Masa Penjajahan Belanda	21
2. Masa Penjajahan Jepang	24
3. Pasca Kemerdekaan RI	26
4. Pasca Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ...	27
B. Hukum Rujuk Masa Iddah	34
C. Literasi Masyarakat Terkait Hukum Rujuk Masa Iddah....	47
D. Problematika Hukum pada <i>Ishlah</i> Rujuk Masa ‘ <i>Iddah</i>	53
1. KDRT.....	67
2. Perselingkuhan.....	70
BAB III FENOMENA RUJUK MASA ‘IDDAH DAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	73
A. Fenomena Rujuk Masa ‘Iddah dan Pasca Putusan Pengadilan Agama.....	73
B. Faktor Pendorong dan Penghambat Rujuk Masa ‘Iddah....	87
BAB IV STRATEGI ISHLAH RUJUK MASA ‘IDDAH PERSPEKTIF PSIKOANALISIS DAN SUFISTIK.....	99
A. Integrasi Psikoanalisis Sigmund Freud dan Tasawuf al- Ghazali Pada Fenomena Rujuk Masa ‘ <i>Iddah</i>	99
B. Membangun Strategi <i>Ishlah</i> Rujuk Pada Masa ‘Iddah....	111
C. Pendidikan Pra-Nikah dan Konsultasi Pernikahan Sebagai Strategi <i>Ishlah</i>	121
D. Mediasi Adaptif untuk <i>Ishlah</i> Rujuk Masa ‘ <i>Iddah</i>	125

BAB V FENOMENA <i>ISHLAH</i> RUJUK	135
DAFTAR PUSTAKA	139
INDEKS	157

BAB I PERNIKAHAN, PERCERAIAN DAN RUJUK

A. Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah kata yang menyenangkan hati setiap orang, apalagi kaum muda.¹ Sehingga pernikahan telah menjadi *sunnatullah* (hukum alam) yang bukan hanya dilakukan oleh manusia, tapi juga hewan bahkan tumbuh-tumbuhan. Para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa Allah swt menciptakan segala benda dengan dua jenis berpasangan, seperti jantan dan betina, manis dan masam,² atau air yang kita minum yang terdiri dari oksigen dan *hydrogen*, dalam listrik juga ada positif dan negatif.³ Sebagaimana dalam Q.S. Adz-Dzariyat (27) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: 49)

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT).” (Q.S. Adz-Dzariyat (27): 49).⁴

Oleh karena itu, Allah SWT menciptakan dua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan agar bisa saling melengkapi. Maka Allah SWT mengetahui bahwa perempuan adalah pendamping terbaik bagi laki-laki, sebagaimana halnya laki-laki adalah pendamping terbaik bagi perempuan. Tak ada yang lebih tinggi juga tak ada yang lebih rendah. Sebab, tinggi rendahnya kedudukan

¹ Adil Abdul Mu'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Cet. I (Jakarta: al-Mahira, 2001). hlm. 148.

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 5, alih bahasa Yasin. (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011). hlm. 93.

³ Sobari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, Cet. I (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011). hlm 21.

⁴ QS. .Adz-Dzariyat (27): 49.

seseorang di hadapan Allah SWT tidak ditentukan dari jenis kelamin, melainkan diukur dari ketakwaannya.⁵

Maka laki-laki dan perempuan, keduanya berkewajiban menciptakan situasi harmonis dalam masyarakat, apalagi dalam suatu ikatan pernikahan jika hubungannya harmonis, maka kuatlah ikatan pernikahannya kelak, karena bertahannya sebuah rumah tangga, disebabkan oleh terjadinya hubungan yang harmonis. Pernikahan juga menjadi suatu hal yang sangat penting dan utama, karena melalui ikatan inilah seorang laki-laki dan perempuan membentuk wadah yang disebut keluarga, dengannya mereka dapat menemukan kebahagiaan, ketenangan, serta cinta dan kasih sayang. Yakni suatu keluarga yang terintegrasi antara rumah tangga dan iman.⁶ Melalui ikatan pernikahan juga, manusia dapat saling mengasihi, menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan.⁷

B. Perceraian

Selanjutnya, keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat, dan bangunan perkawinan atau pernikahan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, pastinya selalu berharap terciptanya kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun, masih banyak yang belum bisa mewujudkannya, karena berbagai faktor yang menyebabkan disharmoni keluarga seperti adanya faktor psikologis, biologis, ekonomis, ideologis, organisasi, bahkan perbedaan budaya serta tingkat pendidikan antara suami dan istri. Sebagaimana disampaikan Rofiq Hidayat dalam hukum online bahwa faktor penyebab perceraian berdasarkan yurisdiksi PA (Pengadilan Agama) seluruh Indonesia lebih banyak didominasi

⁵ M. Quraish Shihab, *Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, VIII (Tangerang: Lentera Hati, 2013). hlm. 75.

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992). hlm. 47.

⁷ Susi Dwi Bawarni and Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah* (Surabaya: Media idaman press, 1993). hlm. 63.

faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, kemudian ekonomi dan terakhir meninggalkan salah satu pihak.⁸ Begitulah hidup berkeluarga tidak selamanya berjalan dengan mulus dari hambatan-hambatan. Persoalan demi persoalan muncul saling berganti dalam kehidupan berkeluarga, sehingga seringkali terjadi perceraian (*divorce*) atau *talak*, padahal dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwa *talak* atau perceraian adalah perbuatan yang halal dan paling dibenci oleh Allah SWT.⁹

Merujuk data BPS (Badan Pusat Statistik) terkait perceraian di Indonesia, pada tahun 2021 data perceraian mencapai 447.743 perkara, dengan rincian 110.400 cerai *talak* dan 337.343 cerai gugat. Angka itu lebih tinggi dari pada dua tahun sebelumnya yaitu 291.677 perkara pada tahun 2020 dan 439.002 perkara pada tahun 2019. Jika melalui data tersebut, maka pada umumnya istri lebih banyak menggugat cerai dari pada suami, dari 447.743 perkara 75,34% terjadi karena cerai gugat (*khulu'*) yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh PA (Pengadilan Agama), dan 24,66% terjadi karena cerai *talak*, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh PA (Pengadilan Agama).¹⁰ Sementara di Kabupaten Indramayu, justru tercatat sebagai pemasok angka perceraian terbesar di Jawa Barat, yakni 8.002 perkara perceraian dengan rincian 26,71% cerai *talak* dan 73,29% cerai gugat.¹¹ Sedangkan

⁸ Rofiq Hidayat, 'Melihat Tren Perceraian Dan Dominasi Penyebabnya', *Hukum Online.Com*, 2018 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya-lt5b1fb923cb04f>>.

⁹ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996).

¹⁰ Ahmad Naufal Dzulfaroh, '10 Daerah Dengan Angka Perceraian Tertinggi Di Indonesia', *Kompas.Com*, 2022 <<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>> [accessed 21 March 2022].

¹¹ 'Kasus Perceraian Di Indramayu Harus Masuk MURI Dan Guinness Book of Records', *TjimanoeK*, 2022 <<https://tjimanoeK.com/kasus-perceraian-di>>.

dikota Cirebon jumlah kasus perceraian, mencapai angka 849¹². Fenomena ini menciptakan lanskap sosial yang kompleks, menggarisbawahi perubahan dalam struktur keluarga dan nilai-nilai masyarakat. Penyebab tingginya kasus perceraian dapat melibatkan faktor ekonomi, tekanan hidup, atau konflik interpersonal yang merugikan stabilitas rumah tangga. Sehingga Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki kasus perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 98.088 perkara.¹³

Menurut buku Kustini dan Ida Rashidah, dalam buku “*Tren Cerai Gugat: Ketika Wanita Bersikap*” menjelaskan bahwa fenomena tingginya angka perceraian sebagaimana tersebut diatas terjadi karena beberapa hal; *Pertama*, lantaran adanya pergeseran budaya yang semakin terbuka. *Kedua*, menurunnya makna dan nilai perkawinan. Dan *ketiga* karena lemahnya pemahaman agama.¹⁴ Seorang guru besar IPB University Euis Sunarti mengungkapkan sebagaimana dalam media Indonesia, bahwa dalam satu hari perceraian sekitar 1.200 atau setiap satu jam terdapat 50 kasus perceraian di Indonesia.¹⁵

Perceraian (*talak*) memang merupakan jalan akhir apabila tidak ditemukan solusi dari keduanya (suami istri) untuk berdamai

indramayu-harus-masuk-muri-dan-guinness-book-of-records/> [accessed 26 March 2022].

¹² Direktori putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-cirebon/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2023.html>

¹³ Cindy Mutia Annur, ‘Kasus Perceraian Meningkatkan 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran’, *Databoks*, 2022 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran#:~:text=Berdasarkan provinsi%2C kasus perceraian tertinggi,88.235 kasus dan 75.509 kasus>> [accessed 26 March 2022].

¹⁴ Kustini and Ida Rashidah, *Ketika Perempuan Bersikap; Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016). hlm. 51.

¹⁵ Atalya Puspa, ‘Guru Besar IPB: Setiap 1 Jam, Terdapat 50 Kasus Perceraian Di Indonesia’, *Media Indonesia*, 2022 <<https://mediaindonesia.com/humaniora/416363/guru-besar-ipb-setiap-1-jam-terdapat-50-kasus-perceraian-di-indonesia>> [accessed 21 March 2022].

(*ishlah*). Tapi, meskipun perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, namun untuk menyusun kembali kehidupan rumah tangga yang mengalami perselisihan tersebut, bukan tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama Islam mensyariatkan adanya '*iddah*' ketika terjadi perceraian, yang artinya syari'at memberikan peluang bagi keluarga yang mengalami perceraian, sebagaimana manfaat '*iddah*' salah satunya untuk memberi kesempatan kepada keduanya (suami istri) untuk berfikir secara jernih dan matang untuk sekali lagi mencoba membangun kembali sebuah keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang mereka inginkan,¹⁶ tapi hanya berlaku bagi istri yang telah digauli atau sudah melakukan hubungan suami istri.¹⁷

C. Rujuk

Upaya untuk membangun kembali setelah perceraian disebut rujuk. Para ulama sepakat bahwa rujuk itu diperbolehkan dalam Islam dan diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus dan hanya berlaku bagi istri yang sedang menjalani masa '*iddah* talak *raj'i*', yakni talak satu dan dua. Sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah: 228 yang menjadi dasar kebolehan rujuk, bahwa jika menginginkan perbaikan (*ishlah*) dalam hubungan suami dan istri, maka suami lebih berhak untuk merujuk para istri yang sedang dalam masa penantian ('*iddah*') tersebut. Dan berdasarkan salah satu hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, di mana saat itu terdapat kejadian seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kemudian sahabat Umar bin Khattab menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, dijawab oleh beliau SAW dengan

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2016). hlm. 44.

¹⁷ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm. 32.

memerintahkan agar suami tersebut merujuk istrinya dan menjelaskan tempo *'iddah* bagi yang diceraikan, yakni dengan menahan sampai telah suci dari keadaan haid yang kedua kalinya, selanjutnya suami tersebut boleh tetap menahan ataupun menceraikannya, asalkan belum dicampuri.¹⁸

Kemudian apakah suami tidak perlu meminta persetujuan istri ketika merujuknya, dalam arti istri harus mau untuk dirujuk, tidak boleh menolaknya dan tanpa perlu bermusyawarah dengannya, sehingga seakan terdapat ketidakadilan (*al-'Adl*) ataupun kemaslahatan (*al-Mashalih*). Namun hal itu dibantah, sebagaimana dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Indonesia disebutkan dalam pasal 164, 165 dan 167 ayat 2 yaitu:

“Seorang wanita dalam masa *'iddah* talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah disaksikan dua orang saksi” (Pasal 164).

“Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama” (Pasal 165).

“Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 167 ayat 2).¹⁹

Sedangkan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228 dinyatakan bahwa “*para suami lebih berhak untuk merujuk istri-istri mereka*”. Mayoritas pendapat ulama madzhab fiqh juga menyatakan bahwa hak rujuk sepenuhnya merupakan milik suami²⁰ sesuai dengan ijma' ulama bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya dalam talak *raj'i* selama masa *'iddah* tanpa memandang kerelaan

¹⁸ Sohari and Mahfud Salimi, *Hadits Ahkam II, "Hadits-Hadits Hukum* (Cilegon: LP Ibek, 2008). hlm. 71.

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015). hlm. 221.

²⁰ 'Aidh al-Qarni, *At-Tafsir al-Muyassar*, Jilid 1. (Jakarta: Qisthi Press, 2007). Hlm. 175.

istri atau walinya.²¹ Lalu bagaimana menyikapinya? Dalam salah satu jurnal Pembahasan Hukum Islam dikatakan, bahwa landasan KHI Pasal 163-165 tentang izin/persetujuan istri dalam rujuk suami adalah menggunakan dalil surat al-Baqarah ayat 228 dengan kutipan: “*wa bu’ulatihunna ahaqqu bi raddihinna*”, artinya: “*para suami lebih berhak untuk merujuk istri-istri mereka*”.

KHI juga menggunakan interpretasi bahasa atas ayat tersebut untuk menetapkan bahwa rujuk harus sepersetujuan istri. Interpretasi ayat tersebut tidak hanya didasarkan pada makna tersurat dari *nash* (*dalalah al’ibarah*), tetapi juga makna yang tersirat (*dalalah al-isharah*), yaitu apabila suami lebih berhak (*ahaqqu*) dalam masalah rujuk, berarti isteri juga memiliki hak walaupun sedikit dan bersifat pasif. Juga dipengaruhi oleh pertimbangan konteks masyarakat Indonesia (*al-’Urf*), dengan tanpa harus meninggalkan makna eksplisit dari *nash*. Karena keduanya (*al’Urf* dan *nash*) berjalan beriringan, sebagaimana kaidah *Ta’yin bi al-’Urf ka Ta’yin bi al-Nash* (ketentuan dengan dasar kebiasaan masyarakat sama dengan ketentuan *nash*).²²

Lain halnya yang terdapat dalam Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam oleh Arifin Abdullah dan Delia Ulfa, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN ar-Raniry dengan judul Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘*iddah* (Analisis Perspektif Hukum Islam), bahwa al-Qur’an dan hadits tidak memerintahkan ataupun melarang adanya syarat izin atau persetujuan istri untuk melakukan rujuk, akan tetapi beberapa ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah,²³ Imam Syafi’i²⁴ bahkan

²¹ Ibnu Mas’udi, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007). hlm. 16.

²² Wardah Nuroniyyah, ‘Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam’, *Mahkamah : Jurnal Pembahasan Hukum Islam*, 1, No. 1 (2016). hlm. 37.

²³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Mukhtasar Zad Al-Ma’ad, Ed. In, Zadul Ma’ad: Jalan Menuju Ke Akhirat*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). hlm. 44.

ulama madzhab sepakat tentang itu.²⁵ Namun, menurut beberapa ulama rujuk tersebut tidak memerlukan izin dan persetujuan istri sedangkan aturan yang ada dalam sistem perundang-undangan di Indonesia mengharuskan adanya izin istri dalam rujuk suami. Izin rujuk dibutuhkan dengan tujuan untuk menghindari mudharat dan kerusakan, sebagaimana kaidah *Dar' al-Mafasid wa Jalb al-Mashalih*.²⁶

Pengimplementasian akan *ishlah* rujuk masa *'iddah* di Indonesia juga berbeda-beda, setidaknya cara rujuk atau penyelesaian perkara perceraian yang digunakan oleh muslim Indonesia sampai saat ini adalah melalui dua cara: *Pertama*, dilakukan tanpa melalui instansi Pengadilan Agama yang berada di seluruh Indonesia, dalam arti mereka melakukan rujuk sesuai hukum Islam. *Kedua*, adalah melalui lembaga pemerintahan yakni Pengadilan Agama Islam yang terletak di seluruh kota kabupaten di seluruh Indonesia. Dan dalam khazanah hukum Islam perbedaan prosedur rujuk dianggap sah diantaranya adalah *Pertama*, Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa rujuk tidak dapat terjadi kecuali melalui perkataan. Menurut fiqh Syafi'i ada dua perkataan yang jelas (*sharih*) dan perkataan simbolis (*kinayah*). Ucapan *sharih* tidak perlu niat, sedangkan *kinayah* masih diperlukan niat. *Kedua*, Imam Malik berpendapat bahwa rujuk sah dengan cara menggauli istri serta suami berniat untuk merujuk istrinya, dan perilaku itu menurut Imam Malik sama kekuatannya dengan ucapan dan niat. *Ketiga*, Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan rujuk dengan cara menggauli langsung baik menggunakan niat maupun tidak. Dan *Keempat*, Imam Hambali menyatakan rujuk hanya terjadi setelah suami menggauli istrinya walaupun laki-laki tidak berniat

²⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm* (Mesir: Dar al-Fikr, t.th).

²⁵ Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'Ah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). Hal. 2.

²⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). hlm. 77.

rujuk, kalau hubungan ini sebatas ciuman atau sentuhan disertai birahi, maka tidak mengakibatkan rujuk terjadi.²⁷

Salah satu contoh cara penyelesaian perkara perceraian (*ishlah*) yang dilakukan tanpa melalui instansi Pengadilan Agama, namun tetap melakukan rujuk sesuai hukum Islam seperti dengan cara adat setempat, sebagaimana buku Iqbal dkk, bahwa pola penyelesaian sengketa rumah tangga menurut hukum adat dapat dilakukan melalui peradilan adat dengan cara mediasi untuk mendamaikan para pihak yang berselisih. Penyelesaian perselisihan seperti melalui Peradilan Adat Gampong Aceh didasarkan pada spirit Islam. Tahapan penyelesaian melalui adat dimulai pelaporan pokok perkara, penerimaan laporan oleh otoritas atau pemangku adat, persidangan, pembacaan putusan, dan pemberian sanksi.²⁸ Dan penyelesaian perselisihan pada masyarakat adat lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk damai, menjunjung tinggi nilai kebersamaan secara lahir-batin, dan menjaga kepentingan komunal dibanding individual. Hal ini dipertegas dalam buku Marpensory bahwa penyelesaian perselisihan perkawinan melalui peradilan adat dilakukan penuh kekeluargaan, biaya ringan, hasilnya lebih efektif. Kelebihan dalam menggunakan penyelesaian adat tersebut semata-mata mengembalikan hubungan keluarga supaya harmonis dan tujuan utama perkawinan dapat terwujud.²⁹

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dan tokoh adat sebenarnya juga hanya bagian kecil saja dari konsep penyelesaian perselisihan dalam hukum adat. Mengingat masih ada mekanisme

²⁷ Ibnu Rusyid, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Ed. In, *Bidayaul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). hlm.68.

²⁸ Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, and Husni Kamal, 'Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh', *Jurnal Geuthèë: Buku Multidisiplin*. hlm. 391.

²⁹ Merpensory, 'Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Tanjung Kemuning', *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 2, No.1 (2017). Hal.

lain yang digunakan oleh para pihak yang berselisih, melibatkan pihak keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat (adat), hingga menghadirkan pemerintah desa.³⁰ Namun menurut KHI pasal 115 yang berbunyi;

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³¹

Artinya, perceraian yang tanpa melalui Pengadilan Agama (PA) dianggap status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Dan hal itu memiliki akibat terhadap istri ketika telah menjadi janda dan suami ketika telah menjadi duda, kemudian akan menikah lagi, maka akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), begitu juga terhadap anaknya, akan mengganggu kondisi kejiwaannya, karena boleh jadi si ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan jumlah yang tetap. Hal itu karena si ayah ataupun ibu tidak dapat dipaksakan untuk memberikannya, karena perceraian di luar Pengadilan Agama (PA) tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya jika dilakukan melalui Pengadilan Agama (PA) akan ditetapkan oleh Pengadilan, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156.³²

Padahal secara hukum Islam perceraian di luar Pengadilan Agama (PA) tersebut tetap sah, hanya saja tidak tercatat dalam administrasi Negara. Sama-sama dengan cara mediasi, namun tingkat efektifitas berbeda antara perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama (PA) dan yang melalui Pengadilan Agama (PA). Hal itu terjadi di Pengadilan Agama (PA) Kota Tegal seperti yang disampaikan oleh Paniteranya Ibu Sri Paryani Sulistyo Wati, bahwa pada tahun 2021 angka perceraian mencapai 616 perkara,

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mendar Maju, 2014). Hal. 13.

³¹ Lihat *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

³² Lihat *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri paling mendominasi yakni 74,02% cerai gugat, dan upaya mediasi yang dilakukan dalam permohonan perceraian kebanyakan gagal, rata-rata tetap bersikeras menginginkan untuk cerai, hanya ada 5 perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama (PA) Kota Tegal.³³

Sebagaimana dalam buku Merpensory³⁴; Iqbal³⁵; Masdianto³⁶ dan Setiawan³⁷, boleh jadi efektifitas tersebut disebabkan oleh peran ganda seorang hakim yang juga sebagai mediator, sehingga membebani hakim dalam Pengadilan Agama (PA). Hal itu juga pernah disampaikan oleh Peter John Murphy salah satu hakim *Family Court of Australia* (FCoA) atau Pengadilan Keluarga Australia saat berkunjung ke Badan Peradilan Agama (BADILAG) di Jakarta. Menurutnya juga terdapat dua faktor utama yang membuat tingkat keberhasilan mediasi di Australia begitu tinggi, yakni budaya hukum yang dikarenakan tingginya tingkat kepercayaan dan menyelesaikan sengketa dengan mediasi jauh lebih murah dibandingkan menyelesaikan sengketa di Pengadilan.³⁸

³³ Fajar Bahrudin Achmad, '3 Faktor Ini Mendominasi Penyebab Utama Perceraian Di Kota Tegal', *TribunJateng.Com*, 2022 <<https://jateng.tribunnews.com/2022/01/17/3-faktor-ini-mendominasi-penyebab-utama-perceraian-di-kota-tegal?page=all>> [accessed 24 May 2022].

³⁴ Merpensory, 'Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Tanjung Kemuning', *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 2, No.1 (2017).

³⁵ Iqbal et al. 'Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampon Di Aceh', *Jurnal Geuthèë: Buku Multidisiplin*, Vol. 03, No. 01 (2020). Hlm.31.

³⁶ Masdianto et al., "Implementasi Ishlah Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Lembaga Adat Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin", (Doctoral dissertation): UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

³⁸ Hermansyah, 'Ini Bedanya Perceraian Dan Mediasi Di Family Court Dan Pengadilan Agama', 2014 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/ini-bedanya-perceraian-dan-mediasi-di-family-court-dan-pengadilan-agama#comment-105587>> [accessed 22 February 2022].

Hukum Islam juga telah memberikan solusi penyelesaian terhadap suatu perceraian yaitu dengan memberi nasihat, pisah ranjang, melalui tindakan tegas yang mendidik, dan mengangkat *hakam* atau juru damai.³⁹ Namun, berdasarkan data-data yang telah penulis paparkan, kasus perceraian masih tetap terus-menerus meningkat dalam setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019) juga telah mengamanatkan kepada penegak hukum yang mempunyai kewenangan agar berusaha secara sungguh-sungguh mencegah perceraian, yakni melalui salah satu asas yang terkandung dalam UU tersebut adalah “asas mempersulit terjadinya perceraian”.⁴⁰ Sebagaimana tertulis dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e yaitu :⁴¹

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.”

Selanjutnya dalam studi al-Qur’an, konflik rumah tangga terdiri atas *nusyuz* dan *syiqaq*. Untuk dua jenis konflik ini, Al-Qur’an memberikan teknis penyelesaiannya dengan cara *ishlah* (damai). Dalam konflik rumah tangga, penyelesaian sengketa antara suami istri dalam kasus *nusyuz* harus diselesaikan dengan bertahap dan edukatif. Demikian juga konflik *syiqaq* harus diselesaikan dengan cara mengutus *hakam* (juru damai), yang mana terdapat dalam Q.S. al-Nisa ayat 35. Wahbah al-Zuhaili mengatakan, *hakam* adalah juru damai yang berasal dari pihak

³⁹ Djuaini Djuaini, ‘Konflik *Nusyuz* Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam’, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 15, No.2 (2016), hlm. 80.

⁴⁰ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indah, 1981).hlm. 20.

⁴¹ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015). hlm. 87.

suami dan istri. Utusan ini dapat dari kalangan keluarga atau kalangan profesional (*al-Khabir*). Seorang *hakam* juga harus ahli dalam bidangnya dan wajib menjaga kerahasiaan masalah kliennya (*Khifdzon 'ala al-Asrar al-Zaujiyyah*).

Sebagaimana dikuatkan dalam prinsip-prinsip mediasi menurut Ruth Carlton, terdapat 5 prinsip dasar mediasi yang dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi, yaitu: 1). Kerahasiaan (*confidentiality*); 2). Sukarela (*volunteer*); 3). Pemberdayaan (*empowerment*); 4). Netralitas (*neutrality*); dan 5). Solusi yang unik (*a unique solution*).⁴²

Bahkan Mahkamah Agung (MA) sudah mengatur tentang upaya perdamaian ini, diantaranya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2002, tentang pemberdayaan Pengadilan Tinggi Pertama menerapkan lembaga damai, Menginstruksikan semua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement/Reglemen Indonesia yang diperbaharui*) dan Pasal 154 RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/ Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura*), namun karena beberapa hal yang pokok belum secara eksplisit diatur dalam SEMA tersebut, maka Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tingkat pertama yang didalamnya mengatur tata cara pelaksanaan mediasi. Namun setelah dilakukan evaluasi, ternyata ada beberapa masalah sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Sehingga PERMA Nomor 2 tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 direvisi dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempertegas dan mempercepat serta mempermudah

⁴² J.M Hoynes, C.L Haynes, and L.S Fang, *Mediation: Positive Conflict Management* (New York: UNY Press, 2004). hlm. 57.

penyelesaian sengketa yang harus dilakukannya mediasi terkait dengan proses berperkara di pengadilan.⁴³

Namun, meskipun ketentuan tentang upaya perdamaian (*al-Shulh*) telah diatur, dalam kenyataan di lapangan belum berjalan dengan maksimal bertahun-tahun pelaksanaan upaya perdamaian hanya berupa formalitas di persidangan. Hakim tidak sungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian dan para pihak juga tidak memandang penting upaya perdamaian. Hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan atau efektivitas penyelesaian sengketa dengan melalui upaya perdamaian. Oleh karena itu, dapat terlihat bagaimana urgensi strategi *ishlah* rujuk masa *'iddah* yang menjadi permasalahan di Indonesia, perlu untuk diteliti oleh penulis.

Maka berdasarkan permasalahan di atas, dalam hal ini penulis akan membahasnya dengan dua teori, *pertama* yakni teori psikoanalisis, teori kepribadian manusia Sigmund Freud. Penulis menggunakan teori ini karena berasumsi, *pertama*, menurut Dr. A. Hartawati, SH., MH dalam bukunya *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Keluarga*, berdasarkan buku di beberapa Pengadilan Agama yang diwakili masing-masing lima responden, menemukan bahwa perkara perceraian lebih banyak dipengaruhi oleh faktor emosional dan psikologi para pihak yang berperkara, sehingga perkara perceraian antara suami-istri merupakan perkara yang sangat lekat dengan aspek psikologis.⁴⁴ Dan *kedua*, seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan, bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada, pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Sehingga faktor intern dari pihak berperkara, terutama faktor kejiwaan dapat

⁴³ 'PERMA RI. Nomor 2 Tahun 2003'.

⁴⁴ A Harwati, *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Keluarga* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2021). Hal. 23.

mendukung keberhasilan suatu mediasi. Dan *kedua* yakni teori tasawuf, teori kepribadian manusia Imam al-Ghazali. Teori yang kedua ini penulis gunakan untuk diintegrasikan dengan teori kepribadian manusia Sigmund Freud, sehingga akan memudahkan bagi mediator/*hakam* dalam memahami dan menyelesaikan sengketa perkara perceraian, juga antara keilmuan umum (teori kepribadian manusia Sigmund Freud) dan agama (teori kepribadian manusia al-Ghazali) akan saling melengkapi, sadar akan keterbatasan masing-masing, dan akan melahirkan kerjasama antara keduanya, terutama dalam membantu mediasi untuk *ishlah* rujuk masa '*iddah*.

BAB II

ISHLAH RUJUK MASA ‘IDDAH DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA

A. Perkembangan Hukum Pernikahan di Indonesia

Perkawinan bukan hanya sekedar kalimat justifikasi untuk sebuah bentuk atau wadah berkumpulnya hidup bersama antara dua jenis kelamin berbeda, tetapi lebih agung di dalamnya adalah adanya nilai sakral yang bersandar pada nilai ruh ilahiyah sebagai muara ridha dalam penghayatan perkawinan itu sendiri.⁴⁵

Pernikahan memiliki kata dasar “nikah” yang dalam fiqh perkataan *nakaha* bersinonim dengan kata *zawaja*. Secara etimologi berarti berkumpul, akad, jima’. Term *nakaha* secara implisit disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة: 221)

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah: 221)

⁴⁵ Nafi’ Mubarak, “Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, dalam Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 02, Desember 2012. Hlm. 140.

Sementara nikah secara terminologi dimaknai suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan secara sengaja, suatu akad untuk menikmati sendiri kelezatan dengan wanita, suatu akad yang mengandung pemilikan “*wathi*” dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij atau kata lain yang semakna dengan keduanya,⁴⁶ dan akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau terjemahannya.⁴⁷

Ringkasnya, pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Pernikahan bisa berjalan panjang hingga akhir hayat atau berpisah di tengah masa pernikahan tersebut. Setiap pasangan suami istri pasti berharap pada pernikahan yang berhasil. Untuk itu pencapaian kepuasan pernikahan menjadi hal terpenting.⁴⁸ Kualitas pernikahan yang baik ditandai oleh komunikasi yang baik, keintiman dan kedekatan, seksualitas, kejujuran, dan kepercayaan yang kesemuanya itu menjadi sangat penting untuk menjalin relasi pernikahan yang memuaskan. Aspek-aspek lain dari pernikahan juga penting dan menjadi dasar serta keharusan bagi upaya kedua pasangan untuk mengakomodasinya dalam kehidupan pernikahan. Kebersamaan sebagai tim juga merupakan hal penting yang mendapat penekanan.⁴⁹

⁴⁶ Abdul Rahman Al Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Jilid IV. (Mesir: Maktabah al Tijariyah, 1979). Hal. 2.

⁴⁷ Najmuddin Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*. (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tt.). Hal. 338.

⁴⁸ Iis Ardhianita dan Budi Andayani, “Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran”, *Jurnal Psikologi*, Volume 32, No. 2. Hal. 101-111.

⁴⁹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital-Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya* (Bandung : Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2005). Hal. 5.

Apalagi dalam pernikahan terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul sejalan dengan waktunya menjalani pernikahan tersebut. Dibutuhkan pemikiran yang rasional dan perasaan yang tenang untuk menyelesaikan semua permasalahan hingga tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Perlu adanya penyesuaian diri karena masing-masing individu berasal dari latar belakang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan hasil didikan yang berbeda. Terlebih, pernikahan erat kaitannya dengan hubungan interpersonal yang jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hubungan persahabatan atau bisnis.⁵⁰

Dalam fikih munakahat, selain dikenal istilah '*aqd an-nikah*' dikenal pula istilah *inhilal az-zawaj* yang berarti pelepasan (pengakhiran). Istilah *inhilal az-zawaj* bisa saja terjadi atas pilihan (kehendak) suami melalui ikrar talak yang dimilikinya ataupun bisa juga karena putusan pengadilan.⁵¹ Pengakhiran atau pelepasan suatu hubungan suami istri dalam bahasa Arab sering disebut juga dengan *al-furqah* (الفرقة) *mashdar* hakiki dari *al-iftiraaq* (الافتراق). Ali Hasballah menyebutkan kata *al-furqah* (الفرقة) (secara etimologi berasal dari kata *faraqa* (فارق) berarti berpisah. Namun oleh fukaha apabila dikaitkan dengan persoalan suami istri adalah putusnya hubungan perkawinan antara keduanya.

Hal senada dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa *al-furqah* (الفرقة) adalah berakhirnya hubungan perkawinan, atau putusnya hubungan suami-istri karena adanya sebab, atau berakhirnya akad nikah karena sebab. Namun ulama mazhab tidak menggunakan istilah *al-furqah* akan tetapi menggunakan talak dan *fasakh*, sedangkan *al-furqah* dimunculkan oleh ulama kontemporer.

⁵⁰ Harmathilda, *Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Educated Urban di Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Studi tentang Pengaruh Determinan Altruisme dan Spiritualitas*. (Jakarta: Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2017). Hal. 3.

⁵¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). Hal. 101.

Pengertian talak secara bahasa diambil dari kata *ithlāq* yang berarti melepas ikatan, meninggalkan, dan memisahkan, misalnya *nāqah thāliq* (unta yang terlepas tanpa ikatan) dan juga kalimat *asiirun muththāliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya.⁵²

Sedangkan pengertian talak secara istilah, para ulama memiliki redaksi yang berbeda-beda, namun substansinya tetap sama. Perceraian bisa terjadi akibat talak yang berasal dari pihak suami, akibat *khulu'* atas inisiatif istri, dan akibat *fasakh* atas inisiatif pihak ketiga seperti *syiqaq*, *nusyuz*, *li'an*, *ila'*, dan *zihar*. Dengan demikian perceraian lebih umum dari talak, karena bisa terjadi akibat beberapa faktor.

Dalam kaitan ini, Undang-undang Perkawinan selalu melibatkan tiga pihak, yakni kepentingan agama, negara dan keluarga. Pengaturan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari wacana keluarga. Dalam konteks inilah baik agama sebagai sebuah institusi maupun negara memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga, sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu negara, sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya.

Umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas, bahkan komunitas muslim paling besar dalam satu negara di dunia. Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah hukum perkawinan Islam. Hal ini untuk mengetahui minimal dua hal. Pertama, seberapa jauh pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air. Kedua, apakah pijakan bagi umat Islam untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam

⁵² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid 7. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1406 H/1986 M). Hal. 318.

mendekatkan bangsa ini dengan hukum Islam. Terlebih hukum itu hidup dan berkembang di dalam masyarakat.⁵³ Setidaknya sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia pada tiga masa, yaitu masa penjajahan, masa kemerdekaan sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasca Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

1. Masa Penjajahan Belanda

Hukum perkawinan yang berlaku pada masa penjajahan Belanda adalah *Compendium Freijer*, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum Perkawinan dan hukum waris menurut Islam.⁴ Kitab ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar (1757-1765) dibuatlah kitab *Tjicebonshe Rechtsboek*. Sementara untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat *Compendium* tersendiri. Sedang untuk daerah Makassar oleh VOC disahkan suatu *Compendium* sendiri.⁵⁴ Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811) dan Inggris masa Thomas S. Raffles (1811- 1816), hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat.⁵⁵

Pada tahun 1823, dengan resolusi Gubernur Jenderal tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12, diresmikan Pengadilan Agama Kota Palembang yang dikepalai oleh seorang penghulu dan banding dapat dimintakan kepada sultan. Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi: perkawinan, perceraian, pembagian harta,

⁵³ John Gilissen dan Frits Gorla, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, terj. Freddy Tengker (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 15.

⁵⁴ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", dalam *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 02, Nomor 02, Desember 2012. hlm. 142.

⁵⁵ Masruhan, "Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", dalam *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 1, No. 1, Desember 2011. hlm. 118.

pengurusan anak apabila orang tuanya bercerai, pusaka dan wasiat, perwalian, dan perkara-perkara lain yang menyangkut agama.⁵⁶

Kewenangan peradilan agama secara tegas dinyatakan dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58. Dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58 dinyatakan bahwa jika di antara orang Jawa dengan orang Madura terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau pembagian harta dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka yang menjatuhkan keputusannya adalah ahli agama Islam; akan tetapi, segala persengketaan mengenai pembagian harta atau pembayaran yang terjadi harus dibawa ke pengadilan biasa, pengadilan (biasa) yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mempertimbangkan keputusan ahli agama dan supaya keputusan itu dijalankan.⁵⁷

Pada tahun 1882 dikeluarkan Stbl. 1882 No. 152 tentang pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Selanjutnya, pada tahun 1931 dibentuk Stbl. 1931 Nomor 53 tentang tiga pokok ketentuan bagi peradilan agama, yaitu: (1) Pengadilan Agama, Raad Agama, atau Priesterraad diubah menjadi Penghulu Gerech yang dipimpin oleh seorang penghulu sebagai hakim, didampingi oleh dua orang penasehat dan seorang panitera (griffier); (2) Pengadilan Agama hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak, rujuk, hadhânat, dan wakaf; (3) diadakan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) sebagai peradilan banding atas putusan-putusan Pengadilan Agama.⁵⁸

Pada masa itu hukum Islam dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan orang Islam bahkan pada masa itu disusun kitab undang-undang yang berasal dari kitab hukum Islam. Melalui ahli hukumnya Van

⁵⁶ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021). hlm. 1-2.

⁵⁷ Sumadi Matrais, "Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undangundang Peradilan Agama", dalam *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 15, Januari 2008. hlm. 126.

⁵⁸ Ach. Fajruddin Fatwa, "Akar Historik Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 8, No. 2, Desember 2004. hlm. 62.

Den Berg, lahirlah teori *receptio in complexu* yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya, teori *receptio in complexu* ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje dengan teori *receptie* (resepsi) yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Ini merupakan upaya sistemik dalam melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam.⁵⁹

Sebagai realisasi dari teori *receptie* ini, Regeerings Reglement (Staatsblaad 1855 No. 2) dirubah menjadi Indische Staats Regeling tahun 1925 (Staatsblaad 1925 No. 416) yang seterusnya dengan Staatsblaad 1929 No. 221. Di dalamnya disebutkan bahwa, hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu: (1) Norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat); dan (2) Kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.¹³ Sejalan dengan hal tersebut, dikeluarkan Stbl. 1937 No. 116 yang membatasi wewenang dan tugas peradilan agama yang semula berhak menetapkan tentang hal waris, *hadhanah* dan sebagainya kemudian hanya berwenang mengadili sepanjang yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk *an sich*.⁶⁰

Selanjutnya, muncul Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*) bulan Juni tahun 1937, yang memberikan konsekwensi hukum pada warga pribumi sebagai berikut: *Pertama*, seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan lebih dari satu orang isteri; *kedua*,

⁵⁹ Ach. Fajruddin Fatwa, Akar Historik Hukum Islam, hlm. 621-622. Bandingkan dengan: Moh. Hatta, Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia. hlm. 153-155.

⁶⁰ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021). hlm. 2.

sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga sebab, meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya sementara pasangan lainnya mengadakan perkawinan lagi dengan orang lain atas ijin pengadilan, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan; dan *ketiga*, setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil.⁶¹

Adanya Ordonasi beserta tiga konsekwensinya di atas memunculkan banyak protes dari masyarakat, khususnya umat islam, karena mempunyai konsekwensi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penolakan pertama datang dari Nahdlatul Ulama pada Kongres tahunannya di Malang. Selanjutnya disusul oleh Syarikat Islam, Kelompok barisan Penjadar Sjarikat Islam, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Melihat penolakan yang sangat keras dari masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda mereka memutuskan untuk membatalkannya. Sebagai gantinya, pada akhir tahun 1937 di Jakarta didirikan Komite Perlindungan kaum Perempuan dan Anak Indonesia kemudian diubah menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPIP) dengan maksud mengusahakan perbaikan dalam peraturan perkawinan.⁶²

2. Masa Penjajahan Jepang

Pada tahun 1942 Belanda meninggalkan Indonesia, dan digantikan oleh Jepang. Kebijakan Jepang terhadap peradilan agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya.⁶³ Kebijakan

⁶¹ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021). Hal. 2-3. Daniel S. LeV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1986). hlm. 327

⁶² Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021). Hal. 4-5. Daniel S. LeV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1986). hlm. 327

⁶³ M. Shohibul Itmam, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*. (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015). hlm. 158.

tersebut dituangkan pemerintahan bala tentara Dai Nippon dalam UU No. 14 Tahun 1942 tentang Pengadilan Bala Tentara Dai Nippon yang berisi bahwa pemerintahan Jawa mengeluarkan beberapa aturan yang dirancang untuk melarang transformasi lembaga peradilan. Hasilnya, nama lembaga peradilan yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda, diubah menjadi bahasa Jepang. Adapun susunan lembaga peradilan pada masa pendudukan Jepang adalah sebagai berikut:

1. *Landraad* menjadi *Tihoo Hooin* (Pengadilan Negeri).
2. *Landgerecht* menjadi *Keizai* (Pengadilan Kepolisian).
3. *Regetschapsgerecht* menjadi *Kein Hoin* (Pengadilan Kabupaten).
4. *Districtsge Recht* menjadi *Gun Hooin* (Pengadilan Kewenangan).
5. *Hof voor Islamietische Zaken* menjadi *Kaikoo Kooto Hooin* (Mahkamah Islam Tinggi).
6. *Priesterrad* menjadi *Sooyoo Hooin* (Rapat Agama).
7. *Paket voor Landraden* menjadi *Gunsei Kensatu Kyoko* yang terdiri atas *Tihoo Kensatu Kyoko* (Kebijaksanaan Pengadilan Negeri).

Hoogerechtshof (Saiko Hooin) diunifikasikan menjadi satu lembaga peradilan yang melayani semua golongan masyarakat, sementara *Residentiegerecht* yang pada masa kolonial Belanda dikhususkan untuk mengadili golongan masyarakat Eropa, pada masa penjajahan Jepang dihapuskan. Langkah unifikasi yang dilakukan pada masa penjajahan Jepang tidak hanya terjadi pada lembaga peradilan, tetapi juga dalam kantor kejaksaan. Jaksa yang sebelumnya bertugas menurut prosedur hukum Eropa, dan jaksa Indonesia yang bekerja menurut *Landraad*, dikombinasikan ke dalam *Kensatu Kyoku*. Jelas saja revolusi ini secara menggebu-gebu disambut oleh pejuang muslim, terutama di Sumatera, yang senantiasa berharap dapat menjatuhkan dominasi para tetua adat bersama pelindungnya, yaitu para pejabat Belanda.

Di Aceh, misalnya, dan terutama di Sumatra Utara, pengadilan adat dikontrol penuh oleh uleebalang. Akibat dari prinsip umum yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang bahwa lembaga eksekutif dan lembaga peradilan harus dipisahkan, otoritas uleebalang di pengadilan adat pun diruntuhkan, walaupun integritas dari otoritas administratif mereka tetap dipertahankan. Jadi, kita melihat bahwa perbedaan antara wilayah yang diatur secara langsung dan wilayah otonomi pada satu sisi, dengan pengadilan negeri dan adat pada sisi lain, dihapuskan.⁶⁴

3. Pasca Kemerdekaan RI

Pemerintah RI pasca kemerdekaan membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.¹⁸ Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Nopember 1946, yang terdiri dari 7 pasal.⁶⁵ Ciri paling utama dari undang-undang ini adalah semangat baru pemerintah untuk memperbaiki keefektifan catatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, meskipun menurut undang-undang tersebut pencatatan perkawinan mesti menetapkan keabsahan perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan, namun pengaruh utamanya lebih pada soal proses hukum, bukan kandungan hukum. Dengan kata lain, pemerintah pada waktu itu sangat berhati-hati memperkenalkan perubahan substantif terhadap hukum perkawinan dan hanya memilih hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek prosedural. Namun, undang-undang ini tidak efektif dalam pelaksanaannya. Ini disebabkan masih berkecamuknya perang kemerdekaan.

Undang-undang ini pertama-tama hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, yaitu mulai 1 Februari 1947. Baru sesudah tahun 1954

⁶⁴ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021). hlm. 5-6.

⁶⁵ Departemen Agama, *Pedoman Pencatat Nikah*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003). hlm. 73-77.

undang-undang ini diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia, yakni melalui Undang-undang no. 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 26 Oktober 1954.⁶⁶

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa dua undangundang tersebut lebih bersifat prosedural. Oleh karena itu, secara materiil masih belum ada ketetapan tentang hukum yang berlaku dalam bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mensiasati kekosongan hukum tersebut, maka ulama para menjadikan kitab-kitab kuning sebagai hukum materilnya. Pada tahun 1953, Departemen Agama menetapkan 13 kitab fikih yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Tiga belas kitab tersebut antara lain: al-Bajury, Fath al-Mu`in, Sharqawy `ala al-Tahrir, al-Mahally, Fath al-Wahhab, Tuhfah, Taghrib al-Mushtaq, Qawanin al-Shar`iyyah Uthman Ibn Yahya, Qawanin al-Shar`iyyah Sadaqah Di`an, Shamsury fi al-Fara`id, Bughyat al-Mustarshidin, al-Fiqh `ala Madhahib al-Arba`ah, dan Mughni al-Muhtaj.⁶⁷

4. Pasca Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pada dasarnya pemikiran tentang perlunya undangundang perkawinan, bermula sejak jaman penjajahan belanda. Salah satunya bisa dilihat dari hasil keputusan Kongres al-Islam I di

⁶⁶ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta: INIS, 2002). hlm. 146-147

⁶⁷ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", dalam *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 02, Nomor 02, Desember 2012. hlm. 149.

Surabaya pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938.⁶⁸ Dan ini berlanjut sampai ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh KH. Wahid Hasyim. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturaan dan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan.⁶⁹ Tugas dari panitia ini adalah meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rancangan undang-undang yang selaras dengan keadaan zaman. Sampai pada tahun 1954, panitia ini telah menghasilkan tiga rancangan undang-undang, yakni RUU Perkawinan yang bersifat umum, RUU Perkawinan bagi Umat Islam, dan RUU Perkawinan khusus bagi umat Kristen.⁷⁰

Pada tahun 1958, ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh K.H. Moh. Ilyas, RUU Perkawinan bagi umat islam mendapat kesempatan untuk disempurnakan dan diajukan ke parlemen, dengan pertimbangan mendahulukan pemenuhan kebutuhan umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Namun pada masa sidang DPR, Sumarni dari fraksi PNI mengajukan pula sebuah RUU Perkawinan, yang isinya mirip dengan RUU bersifat umum. Menurut Fraksi PNI bahwa Undang-undang Perkawinan yang akan dibentuk haruslah mencakup semua golongan lapisan masyarakat Indonesia tanpa harus membedakan agama, ras, dan suku tertentu. Di sisi lain, Fraksi NU menegaskan bahwa dalam Negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya nilai dan pengertian tentang perkawinan didefinisikan menurut ajaran agama, bukan semata-mata segi keperdataan seperti halnya

⁶⁸ Daniel S. LeV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*. Terj. Zaini A. Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1986). hlm. 327

⁶⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). hlm. 18.

⁷⁰ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984). hlm. 86.

dengan perjanjian lain. Karena tidak ada kesepakatan, pembahasan RUU perkawinan ini menemui jalan buntu.⁷¹

Selanjutnya, pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat (3), bahwa perlu segera diadakan Undang-undang tentang Perkawinan. Sebagai respon, maka pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyampaikan dua buah rancangan Undang-undang kepada DPRGR, yaitu: (1) RUU tentang Pernikahan Ummat Islam dan (2) RUU tentang ketentuan Pokok Perkawinan. Kedua RUU ini dibicarakan oleh DPRGR, namun akhirnya tidak disetujui berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968, hal ini dilarenakan terdapat satu fraksi yang menolak dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah tiga belas fraksi dapat menerimanya.⁷²

Di sisi lain beberapa organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan dan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang Perkawinan, antara lain oleh Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam simposiumnya tanggal 29 Januari 1972.²⁹ Juga, Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Pebruari 1972, di mana mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali kedua RUU yang pernah tidak disetujui DPRGR, kepada DPR hasil pemilihan umum tahun 1971.⁷³

Akhirnya, pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU Perkawinan yang baru, kemudian menyampaikannya kepada DPR., yang terdiri dari 15 (limabelas)

⁷¹ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta: INIS, 2002). hlm. 51.

⁷² Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", dalam *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 02, Nomor 02, Desember 2012. hlm. 151-152.

⁷³ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", dalam *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 02, Nomor 02, Desember 2012. hlm. 152.

bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan. *Pertama*, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya Undang-undang perkawinan hanya bersifat *judge made law*. *Kedua*, melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. *Ketiga*, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. Pada tanggal 22 Desember 1973, pada pembicaraan tingkat IV, DPR mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPR, yang menyetujui disahkannya RUU Perkawinan dengan perubahan perumusan dan dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia kerja RUU tentang Perkawinan untuk menjadi Undang-undang tentang Perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang Perkawinan yang telah disetujui oleh DPR tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 karena masih diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.⁷⁴

Dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum Barat. Karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak berlaku lagi. Pernyataan ini membawa pengaruh dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku I *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti

⁷⁴ Fitra Mulyawan, Kiki Yulinda, dan Dora Tiara, "Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" dalam *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 3 No.2 Juni 2021. hlm. 116.

dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Hal ini berarti Undang-undang Perkawinan akan menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia.⁷⁵

Dengan demikian, Undang-undang Perkawinan bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan keragaman yang masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. Dengan sendirinya Undang-undang Perkawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan, yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga Negara Indonesia tertentu yang didasarkan pada hukum masing-masing agamanya itu. Bagi umat beragama selain tunduk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974, juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan terbatas pada mengatur soal-soal perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut.⁷⁶

Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR. Di antara isinya sebagai berikut:⁷⁷

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan

⁷⁵ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", dalam *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 02, Nomor 02, Desember 2012. hlm. 156.

⁷⁶ Aristoni dan Junaidi Abdullah, "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisk Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi", dalam *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016. hlm. 84-85.

⁷⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997). hlm. 277-278.

peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.
4. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispondensi.
5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama.

Namun keberhasilan umat Islam Indonesia dalam mensukseskan RUU-PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab

Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.⁷⁸

Berangkat dari realitas ini keinginan untuk meyusun “kitab hukum islam” dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia, tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.⁷⁹

Ide perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia digagas oleh Bustanul Arifin. Gayung bersambut. Gagasan tersebut disepakati, sehingga dibentuklah Tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985, dengan mengangkat Bustanul sebagai Pemimpin Umum yang anggotanya meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota Tim dan ulama-ulama, cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI yang ditindaklanjuti dengan keluarnya intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.⁸⁰

Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim

⁷⁸ Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. (Malang: Bayumedia, 2003), hlm. 52-53.

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hlm. 21.

⁸⁰ Masruhan, “Positivasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru”, dalam *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 1, No. 1, Desember 2011. hlm. 127-128.

Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.

B. Hukum Rujuk Masa Iddah

'*Iddah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-adad* yang memiliki arti bilangan. Kata *al-'adad* mempunyai arti yang sepadan dengan *al-hisab*, ialah hitungan. Atau, sebagai waktu wanita saat saat keadaan haid yang dihitung olehnya.⁸¹ Kata '*iddah* pun diartikan sebagai waktu haid atau masa suci pada wanita.⁸² Sehingga, '*iddah* berdasarkan bahasa memiliki arti hari-hai atau waktu yang dihitung oleh wanita.

'*Iddah* merupakan waktu penantian agar tidak melaksanakan pernikahan terlebih dahulu bagi istri pada waktu yang sudah ditentukan dengan tujuan untuk mengetahui kebersihan rahim istri (bagi wanita yang memungkinkan untuk hamil) atau sebab peribadatan/*ta'abbud/taken for granted* (bagi istri yang sudah menopause atau masih kecil), hal ini sebagai ungkapan rasa sedih karena meninggalnya sang suami. Awalnya '*iddah* diisyaratkan agar terjaganya turunan dari percampuran sperma.⁸³ Perempuan yang diceraikan oleh suaminya ada yang hamil dan ada yang tidak.⁸⁴

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Ed. In, Fiqih Sunah, (Terj: Asep Sobari, Dkk)*, Cet. 5 (Jakarta: Al-I'tishom, 2013). Hal. 205.

⁸² Aminur Nuruddin and Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata* (Jakarta, 2012). Hal. 56.

⁸³ Alawi Sayyid, *Tarsyihul Mustafidin* (Beirut: Darul Fikr). Hal. 255.

⁸⁴ *Pedoman Fiqh Munakahat* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji).

Ahmad Al-Ghundur menyatakan *'iddah* sebagai waktu yang telah ditentukan dalam menunggu kesucian (bersihnya rahim wanita) akibat berhubungan setelah sang istri ditalak oleh suaminya. Masa *'iddah* adalah waktu yang biasanya ditanggung sang istri sesudah putusnya hubungan dengan sang suami, sebab khawatir terjadi keraguan karena akibat hubungan suami istri atau seperti bermesraan (bersama lelaki lain apabila dia langsung menikah).⁸⁵

Sedangkan secara terminologi ada beberapa rumusan yaitu yang pertama menurut Sayyid Sabiq. Sabiq mengatakan *'iddah* adalah waktu dimana seorang perempuan menunggu atau menanti atau menolak untuk menikah lagi setelah suaminya meninggal atau setelah diceraikan oleh suaminya.⁸⁶ Rumusan yang tidak jauh berbeda pun dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, beliau menjelaskan bahwa *'iddah* merupakan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah sesudah putusnya hubungan yang harus dilaksanakan oleh sang istri dengan tidak menikah hingga masa *'iddah*-nya berakhir.⁸⁷

Rumusan lainnya mampu dipahami melalui pandangan Syaikh Hasan Ayyub, yaitu *'iddah* didefinisikan sebagai waktu menunggu yang harus dilakukan oleh wanita yang telah diceraikan oleh suaminya baik itu karena cerai hidup atau ditinggal wafat suaminya, *'iddah* dapat dilakukan dengan cara menanti sampai melahirkan atau dengan cara *quru'* atau berdasarkan hitungan bulan. Beliau juga menyebutkan bahwa dalam keadaan tersebut istri tidak boleh melakukan pernikahan atau menawarkan diri kepada pria lain agar menikah dengannya.⁸⁸

⁸⁵ Ahmad Al-Ghundur, *Al-Thalaq Al-Syari'at Al-Islamiah Wal Al-Qanun*, 1997.

⁸⁶ Sabiq.

⁸⁷ Al-zuhaili.

⁸⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Usrah Al-Muslimah, Ed. In, Fkih Keluarga, (Terj: Abdul Ghofar)*, Cet. 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008). Hal. 265.

Sementara terminologi rujuk diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata *raja'a yarji'u raj'an*, artinya kembali atau mengembalikan.⁸⁹ Dalam Bahasa Indonesia, rujuk diartikan sebagai kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika istri masih dalam masa *'iddah*, atau kembali bersatu (bersahabat dan sebagainya).⁹⁰

Rujuk dalam hukum perkawinan Islam sering diartikan sebagai keadaan seorang suami yang kembali dan hidup bersama istrinya setelah terjadi perceraian. Berdasarkan istilah, rujuk mempunyai berbagai rumusan yang dibuat oleh kalangan ulama. Menurut mazhab Hanafi, rujuk adalah melestarikan kembali pernikahan dalam masa *'iddah talak raj'i*. Adapun menurut mazhab Syafi'i, talak adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah masa *'iddah* setelah terjadinya talak *raj'i*.⁹¹ Rujuk yaitu kembalinya ke dalam hubungan pernikahan dari perceraian yang bukan *ba'in*, selama masih pada masa *'iddah* ini menurut al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin.⁹²

Wahbah Zuhaili mencatat, berdasarkan akibat hukum yang muncul setelahnya dan juga kemungkinan rujuk bagi suami istri, talak terbagi menjadi dua yakni: talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* adalah talak yang bila dilakukan oleh suami, ia masih diperbolehkan untuk merujuk istrinya dalam masa *'iddah* tanpa perlu melakukan akad nikah baru, meskipun istrinya tersebut tidak rela. Hal ini terjadi setelah jatuhnya talak satu dan dua *raj'i*, dan rujuk dilakukan sebelum berakhirnya masa *iddah*. Adapun jika masa *iddah* telah usai, talak *raj'i* berbalik hukumnya menjadi

⁸⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hal. 78..

⁹⁰ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009).

⁹¹ Ghazali.

⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). Hal. 65.

seperti talak *ba'in* dan suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah ia talak kecuali dengan akad baru.⁹³

Amiur Nuruddin menyebutkan bahwa Undang-Undang Pernikahan dan peraturan pelaksana Undang-Undang tidak mengatur mengenai permasalahan rujuk. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun tidak ditemukan adanya rumusan yang tegas mengenai masalah rujuk.⁹⁴

Berkenaan dengan hukumnya, ulama sependapat bahwa suami diperbolehkan untuk merujuk istrinya yang sudah diceraikan. Ayat Al-Qur'an yang memuat mengenai hal ini salah satunya yaitu terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228-229. Surat al-Baqarah ayat 228-229 adalah dasar hukum seorang suami boleh untuk merujuk istrinya dalam masa '*iddah*.'⁹⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, para ulama sepakat bahwa masa '*iddah*' seorang wanita yang dicerai oleh suaminya bisa dirujuk kembali dengan cara yang baik.

Berdasarkan ayat Al-qur'an terdapat beberapa macam '*iddah*' yaitu sebagai berikut:⁹⁶

1. '*iddah*' istri yang masih haid

Apabila seorang istri yang dicerai suaminya tetapi telah berhubungan suami istri maka berkewajiban untuk melaksanakan

⁹³ Wahbah AzZuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, Jilid 8. (Damaskus: Daarul Fikr, 2010). Hal. 344.

⁹⁴ Aminur Nuruddin and Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hal. 150.

⁹⁵ 'Aidh al-Qarni, *At-Tafsir al-Muyassar*, Jilid 1. (Jakarta: Qisthi Press, 2007). Hal. 175-177.

⁹⁶ B Ahmad Darbi, 'Iddah Dan Masalahnya Perspektif Para Mufassir', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 9, No.1 (2010), hlm. 156.

'iddah,⁹⁷ tetapi bagi istri yang ditalak oleh suaminya tetapi tidak pernah melakukan hubungan suami istri maka wanita tersebut tidak melaksanakan 'iddah.⁹⁸ Hal ini berdasarkan pada firman Allah Q.S Al-Ahzab (22) ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الأحزاب: 49)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Q.S. Al-Ahzab (22): 49).⁹⁹

As-Shabuny menyebutkan dalam tafsirnya yaitu istri yang dicerai oleh suaminya dan belum dukhul maka tidak diwajibkan untuk 'iddah. Ini merupakan ijma para ulama.¹⁰⁰ Jika istri yang belum pernah berhubungan suami istri, kemudian sang suami meninggal maka istri harus melakukan masa 'iddah sebagaimana 'iddah-nya wanita yang telah berhubungan suami istri, yakni empat bulan sepuluh hari.¹⁰¹ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 234:

⁹⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Ali Syaikh, *Lubab at-Tafsir min Ibn Katsir*, Jilid 6, alih bahasa M Abdul Ghofar EM. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2006). hlm. 505.

⁹⁸ Dar al-'Alamiyyah, *I'rab al-Qur'an*, jilid 5. (Kairo: Dar al-'Alamiyyah li an-Nasyr wa at-Tajlid, 2022). Hlm. 99.

⁹⁹ Q.S. Al-Ahzab (22): 49

¹⁰⁰ Muhammad Ali Al-Shabuny, *Rawai'u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Jilid 2 (Makkah al-Mukarramah).

¹⁰¹ Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *al-Mishbah al-Munir fi Tahdzib Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 1, alih bahasa Abu Ihsan al-Atsari. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011). hlm. 774.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: 234)

Artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.(Q.S. Al-Baqarah (2): 234).¹⁰²

Istri yang suaminya wafat oleh harus untuk melakukan ‘iddah walaupun belum pernah disetubuhi. Karena sebagai bentuk menghargai dan menyempurnakan hak sang suami yang telah meninggal. Istri yang sudah disetubuhi ada yang masih haid dan ada pula yang sudah monopouse. Bagi wanita yang masih haid ‘iddah-nya yaitu tiga kali *quru*.¹⁰³ Ini berdasarkan pada firman Allah dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
 مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
 بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِمْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 وَلِلرِّجَالِ عَلِيمَنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: 228)

Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang

¹⁰² Q.S. Al-Baqarah (2): 234.

¹⁰³ Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *al-Mishbah al-Munir fi Tahdzib Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 1, alih bahasa Abu Ihsan al-Atsari. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011). hlm. 742.

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(Q.S al-Baqarah (2): 228¹⁰⁴)

2. 'Iddah istri yang dicerai wafat suaminya

Wanita yang dicerai wafat suaminya masa 'iddah-nya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan al-Qur'an Q.S Al-Baqarah: 234. Menurut Wahbah Zuhaili wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya serta tidak sedang dalam keadaan hamil, maka masa 'iddah-nya adalah empat bulan sepuluh hari.¹⁰⁵ Sedangkan untuk wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan hamil, masa 'iddah-nya yaitu sampai melahirkan. Sekalipun suaminya meninggal satu jam setelah dia melahirkan maka masa 'iddah-nya tetap sampai ia melahirkan. Tidak ada perbedaan antara istri yang sudah tua atau masih kecil, baik yang sudah digauli ataupun yang belum digauli.¹⁰⁶ 'iddah wanita yang dicerai wafat oleh suaminya juga dijelaskan dalam Q.S At-Talaq ayat 4.

'Iddah bagi seorang istri yang belum berhubungan seks tidak diwajibkan apabila putusnya perkawinan disebabkan karena talak atau fasakh. Dan apabila disebabkan karena kementian suami, maka diwajibkan bagi sang istri untuk ber-'iddah. Jika nikahnya berdasarkan akad shahih namun belum adanya hubungan seks, tetapi telah melakukan khalwat shahih maka sudah diwajibkan

¹⁰⁴ Q.S Al-Baqarah (2): 228.

¹⁰⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu", Ila", Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, alih bahasa Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9. (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 534.

¹⁰⁶ Al-Zuhaili.

untuk ber-*'iddah*. Jika sebaliknya berdasarkan akad fasid maka tidak diwajibkan ber-*'iddah* kecuali telah terjadi hubungan seks.¹⁰⁷

3. *'Iddah* istri yang sedang hamil diceraikan wafat suaminya

Istri yang sedang hamil kemudian diceraikan wafat oleh suaminya, *'iddah*-nya diperdebatkan oleh para ulama. Menurut Jumhur Ulama *'iddah*-nya sampai melahirkan. Ini berdasar pada Q.S At-Talaq ayat 4. Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa *'iddah* wanita yang suaminya meninggal saat ia sedang hamil, dan ia melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh, maka masa *'iddah* yang dipakai adalah masa *'iddah* empat bulan sepuluh hari. Namun, jika masa *'iddah*-nya lebih dari empat bulan sepuluh hari maka masa *'iddah* yang dipakai yaitu sampai melahirkan. Hal ini berdasarkan pada *al-jam'u* (mengumpulkan) antara *'iddah* wafat dan *'iddah* wanita hamil.

Menurut Ibn Rusyd masa *'iddah* untuk wanita yang sedang hamil yaitu sampai ia melahirkan, walaupun waktu wafat suaminya dengan ia melahirkan hanya berbeda setengah bulan atau bahkan kurang dari empat puluh hari.¹⁰⁸ Menurut Jumhur ulama diantaranya hanafiyah dan jumhur shahabat telah diriwayatkan bahwa Umar dan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah mengatakan bahwa: “*'iddah*-nya yaitu dengan melahirkan kandungan yang ada didalam perutnya walaupun suaminya saat itu masih ada di atas kasur tempat membaringkan mayatnya”. Hal ini berarti bahwa ayat dari surat At-Talaq mentakhsis ayat dari surat Al-Baqarah yang menjelaskan *'iddah* untuk istri yang ditinggal wafat oleh suaminya

¹⁰⁷ Moh Nafik, 'Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah', *Jurnal Mahakim : Journal of Islamic Family Law*, Vol 2, No (2018). Hal. 124.

¹⁰⁸ Moh Nafik, 'Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah', *Jurnal Mahakim : Journal of Islamic Family Law*, Vol 2, No (2018). Hal. 123.

yaitu empat bulan sepuluh hari. Hal ini dikarenakan surat Al-Baqarah diturunkan lebih awal daripada surat At-Talaq.¹⁰⁹

4. *Iddah* istri yang tidak haid dan menopause

Wanita yang tidak haid dan yang telah berhenti menstruasi masa '*iddah*-nya yaitu empat bulan sepuluh hari. Hal tersebut sesuai dengan Q.S At-Talaq ayat 4. Wanita yang telah menopause dan wanita yang tidak haid sama sekali, masa '*iddah*-nya yaitu tiga bulan hal ini menurut pandangan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat antar ulama, tetapi yang mnejadi perbedaan yaitu mengenai batasan umur wanita yang berhenti haid (ada yang mengatakan pada usia 60 tahun, tetapi ada juga yang mengatakan 55 tahun).¹¹⁰

Para ulama berbeda pendapat mengenai wanita yang sebelumnya pernah haid, kemudian putus dari haid tetapi umurnya masih dalam batas waktu haid.

- a. Hanafiyah dan Syafi'iyah mengemukakan pendapat bahwa masa '*iddah* wanita yang masih haid (tiga *quru'*) sampai batas umur berhenti haid saudaranya yang perempuan. Jika sudah tiba pada batas umur berhenti haid, maka '*iddah*-nya dihitung dengan '*iddah* wanita yang sudah berhenti haid yaitu tiga bulan.¹¹¹
- b. Malik dan Ahmad menyatakan pendapat bahwa perempuan tersebut perlu menanti selama 9 bulan untuk mengetahui apakah rahimnya bersih atau tidak. Setelah itu masa '*iddah*

¹⁰⁹ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fi Fiqh Al-Islami*, Dar al-Kit (Mesir, 1376).

¹¹⁰ Al-shabuny.

¹¹¹ Lihat Jamhuri dan Izzudin Juliara, Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i), dalam Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017. Hal. 236.

dihitung berdasarkan perhitungan masa 'iddah wanita yang sudah tidak haid yaitu selama tiga bulan.¹¹²

Terdapat tiga macam 'iddah yang disebabkan karena putusnya perkawinan pasangan suami dan istri yaitu sebagai berikut.

- a. 'Iddah karena melahirkan.¹¹³ 'iddah ini ditunjukkan untuk wanita yang berpisah dengan suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya saat sedang hamil. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S At-Talaq (28) ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: 4)

Artinya :

“...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itulah sampai mereka melahirkan kandungannya”.(Q.S At-Talaq (28): 4).¹¹⁴

Hikmah 'iddah bagi wanita yang sedang hamil hingga melahirkan yaitu dalam rahim seorang wanita yang telah ditalak ada hak dari mantan suaminya, serta hak tersebut tidak boleh disepelekan dengan cara menikah dengan pria lain. Di sisi lain, saat wanita yang telah ditalak ini kemudian melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dalam keadaan mengandung, maka dapat dipastikan bahwa suaminya yang kedua ini “menyirami tanaman” orang lain.¹¹⁵

- b. 'Iddah dengan *aqra*'. 'iddah ini ditunjukkan untuk wanita yang sudah serta masih mengalami haid kemudian berpisah dengan suaminya saat dalam keadaan tidak sedang hamil.

¹¹² Al-shabuny.

¹¹³ Abu al-Fida al-Hafizh bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Jilid 4. (Beirut: Dar al-Fikr, 2011). hlm. 1908.

¹¹⁴ Q.S At-Talaq (28): 4

¹¹⁵ Ali Ahmad Al-Jurjawy, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, jilid II (Dar al-Fikr).

Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah: 228:

وَالْمَطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: 228)

Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. (Q.S Al-Baqarah (2):228).¹¹⁶

- c. ‘Iddah dengan hitungan bulan. ‘iddah ini terdapat dua macam yaitu yang pertama ‘iddah dengan hitungan bulan sebagai ganti *aqra*’. Kemudian yang kedua yaitu ‘iddah yang ditetapkan dengan hitungan bulan, tetapi bukan sebagai pengganti *aqra*’. ‘Iddah dengan hitungan bulan sebagai ganti *aqra*’ ditunjukkan untuk wanita yang tidak pernah haid, serta wanita yang menopause. Lama waktu ‘iddah ini yaitu selama tiga bulan, hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S At-Talaq (28) ayat 4:

وَاللَّائِي يَدْسُنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (الطلاق: 4)

Artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.(Q.S At-Talaq (28): 4).¹¹⁷

Penentuan ‘iddah ini bukan untuk mengetahui apakah dalam rahim wanita terdapat bayi yang dikandung atau tidak, karena hal ini sudah jelas bahwa wanita yang tidak haid tidak bisa hamil. Namun, penentuan ‘iddah disini mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama untuk mengormati akad pernikahan dan yang kedua yaitu wanita yang tidak pernah haid, menopause dan istri

¹¹⁶ Q.S Al-Baqarah (2):228

¹¹⁷ Q.S At-Talaq (28): 4

yang masih kecil disamakan dengan wanita yang tidak pernah haid.¹¹⁸ Waktu tiga bulan sebagaimana yang terdapat pada nash ini sebagai pengganti tiga kali haid, karena biasanya wanita mengalami haid sekali dalam satu bulan.¹¹⁹

'Iddah dengan hitungan bulan, sebagai ketentuan dasar ditunjukkan untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil. Masa 'iddah ini yaitu selama empat bulan sepuluh hari.¹²⁰ Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Q.S al-Baqarah (2): 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (البقرة: 234)

Artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”.(Q.S al-Baqarah (2): 234:).¹²¹

Hikmah 'iddah dengan menggunakan hitungan bulan dan bukan *iqra'* sebagaimana 'iddah wanita yang diceraikan hidup dan suaminya yang paling tahu keadaan dan kebiasaan masa haid mantan istrinya. Namun, ketika suaminya meninggal maka tidak ada yang tahu mengenai kebiasaan haid wanita ini. Sehingga perhitungan 'iddah dengan menggunakan bulan bisa diketahui oleh semua orang.¹²²

¹¹⁸ Al-Jurjawy.

¹¹⁹ Abu Zahrah, *Muhammad. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (Dar al-Fikr al-'Araby). Hal. 222.

¹²⁰ Abu al-Fida al-Hafizh bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 1. (Beirut: Dar al-Fikr, 2011). hlm. 1908.

¹²¹ Q.S al-Baqarah (2): 234:

¹²² Al-Jurjawy.

Menurut para ulama terdapat beberapa hikmah dari adanya *'iddah* yaitu sebagai berikut.¹²³

1. Untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim istri, sehingga tidak terjadi percampuran air mani antara dua laki-laki dalam satu rahim. Dengan kata lain, agar nasab dari anak yang dikandung itu jelas, sehingga wanita tidak boleh menyembunyikan tentang apa yang ada di rahimnya apakah ia haid atau hamil.¹²⁴
2. Untuk menghormati akad pernikahan.
3. Memperpanjang masa *ruju'* dalam kasus talak *raji'*. Memberikan kesempatan kepada suami dan istri yang bercerai untuk rujuk kembali seperti kehidupan sebelumnya yang mereka anggap baik.
4. Sebagai bentuk duka cita sang istri karena ditinggal mati oleh suaminya, juga sebagai bentuk penghormatan atau tanda setia kepada suami yang meninggal.
5. Kebaikan pernikahan tidak dapat terwujud sebelum suami istri hidup lama dalam ikatan akadnya.
6. Akar dapat berpikir panjang dan luas terhadap akibat dari perceraian, baik itu akibat terhadap anak maupun suami istri itu sendiri.
7. Agar suami istri dapat berpikir mengenai masalah kehidupan sehingga masing-masing dari mereka berpikir untuk memperbaiki kesalahan masing-masing.
8. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih karena kepergiannya.
9. Memberikan kesempatan kepada keduanya untuk memulai kehidupan dengan akad baru jika dalam bentuk talak ba'in.

¹²³ Ahmad Darbi.

¹²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa Asep Sobari dkk, cet. III, jilid 2. (Jakarta: Al-I'tishom, 2011). hlm. 513.

C. Literasi Masyarakat Terkait Hukum Rujuk Masa Iddah

Tingkat literasi masyarakat memiliki hubungan vertikal terhadap kualitas bangsa. Tolok ukur kemajuan serta peradaban suatu bangsa terletak pada budaya membaca yang radikal pada masyarakatnya. UNESCO menyatakan dari 1000 orang penduduk Indonesia, ternyata hanya satu orang yang memiliki minat baca. Indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001.¹²⁵ Literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual.¹²⁶ Menurut UNESCO, literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Jadi literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis.

Literasi merupakan kecakapan hidup yang dapat menjadikan manusia berfungsi secara maksimal dalam masyarakat. Kecakapan dalam hidup bersumber dari bagaimana literasi itu diterapkan dengan kegiatan berpikir kritis. Budaya literasi berkaitan dengan masa depan bangsa, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius. Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuannya, sedangkan kecerdasan dan pengetahuan di hasilkan oleh seberapa ilmu pengetahuan yang didapat, sedangkan ilmu pengetahuan di dapat dari informasi yang diperoleh dari lisan maupun tulisan. Kemampuan literasi merupakan modal utama masyarakat dalam menilai sebuah

¹²⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/15159/Membaca-to-kill-time-or-to-full-time.html> diakses pada Selasa, 26 Juni 2023.

¹²⁶ “Literacy.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/literacy> diakses pada Selasa, 26 Juni 2023.

informasi sampai meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal itu berhubungan dengan kemampuan masyarakat dalam memilah sumber sampai menambah pengetahuan yang dapat menjadi modal dalam menjalani kehidupan. Jika kemampuan literasi rendah, masyarakat akan mudah termakan oleh berita bohong atau lebih buruknya kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup karena tidak memiliki modal pengetahuan.

Budaya literasi adalah suatu budaya di dalam masyarakat yang meliputi segala usaha manusia yang berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis. Komponen utama dalam pembentukan budaya literasi adalah kegiatan membaca, menulis dan berpikir kritis. Tujuan budaya literasi adalah menciptakan tradisi berpikir yang diikuti oleh proses membaca dan menulis sehingga dapat menciptakan karya tulis ilmiah yang berdaya guna. Minat baca bukanlah suatu yang alamiah, tetapi lahir dari proses belajar, proses pembiasaan, pengalaman serta dukungan dari lingkungan sekitar. Kebiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, bukan hanya sekali dua kali, namun menjadi kegiatan yang terstruktur di sertai dengan target yang jelas. Minat baca adalah keterampilan yang harus dilatih seperti halnya lari maraton. Ketika kita semakin sering lari, maka kita akan semakin kuat sehingga daya tahannya semakin maksimal.

Literasi masyarakat dapat menjadi problem dalam persoalan hukum rujuk masa ‘*iddah*. Tentu bagi masyarakat yang literasinya rendah lebih-lebih buta huruf. Jawa Tengah tercatat masuk peringkat ketiga jumlah warga buta huruf terbanyak di Indonesia.¹²⁷ Bahkan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko mengungkapkan bahwa 45 ribu anak putus sekolah setiap tahunnya di wilayah ini.¹²⁸ Berdasarkan fenomena di atas,

¹²⁷ <https://jateng.tribunnews.com/2021/09/04/jawa-tengah-terbanyak-ketiga-predikat-jumlah-warga-buta-huruf-selisih-tipis-dengan-papua> diakses pada Jum'at 30 Juni 2023.

¹²⁸ <https://jateng.jpnn.com/simpang-lima/1175/miris-45-ribu-anak-di-jawa-tengah-putus-sekolah-tiap-tahunnya> diakses pada Jum'at 30 Juni 2023.

budaya literasi jelas terhambat dan malah makin mundur. Tentu ini sebuah ironi di tengah masyarakat muslim yang sangat ditekankan dengan melekat literasi sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-‘Alaq: 1-5:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
(العلق: 1-5)

Artinya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S. Al-‘Alaq: 1-5)

Tidak ada perdebatan bahwa untuk mencapai ilmu dan pengetahuan, membaca adalah wasilahnya. Tanpa membaca, ilmu mustahil didapatkan. Tingkat minat membaca yang sangat rendah berakibat pada ketidak tahuan atau kebodohan di mana kebodohan adalah musuh risalah kenabian Muhammad SAW. Keutamaan umat Nabi Muhammad SAW adalah wahyu al-Qur’an yang kekal sampai akhir zaman dan sarat dengan pesan-pesan literasi sebagaimana wahyu yang pertama adalah perintah untuk membaca, yakni Q.S. Al-‘Alaq: 1-5.

Literasi masyarakat yang rendah ditambah dengan pengajian-pengajian seperti majelis taklim, haul, tahlilan, syukuran, dan sejenisnya belum menyentuh aspek pernikahan, rujuk, dan perceraian secara utuh. Bahkan seringkali pengajian hanya pengulangan-pengulangan pada bab bersuci dan bab shalat *an sich*. Terlebih bab nikah ada di bagian akhir dalam kitab-kitab fiqh maupun hadis sehingga seringkali luput dari perhatian dai maupun guru ngaji. *Walhal*, masyarakat yang lebih akrab dengan tradisi lisan ketimbang tradisi baca tulis makin jauh dari

pengetahuan tentang pernikahan, rujuk, dan perceraian. Wajar, jika terjadi perceraian dan masih dalam masa *'iddah*, tidak sedikit dari kalangan masyarakat muslim yang buta akan hal tersebut.

Jika saja minat membaca masyarakat muslim itu tinggi, maka tidak sulit bagi mereka untuk menemukan jawaban-jawaban dari persoalan rujuk dalam masa *'iddah*. Pasalnya, tidak sedikit buku-buku dan jurnal-jurnal akademik yang membahas persoalan pernikahan, perceraian, hingga rujuk, dan masa *'iddah*. Begitu juga sumber-sumber online baik dari jurnal online, kementerian agama pusat, kementerian agama tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

Minat baca masyarakat yang rendah berefek pada pemahaman mereka akan perceraian, rujuk dan masa *'iddah* yang tidak memadai. Akibatnya, pernikahan jauh dari kata harmoni dan sering terjadi percekocokan yang secara hukum sejatinya sudah jatuh talak atau cerai. Sebab emosi yang kadang tidak terkontrol membuat apa yang ada dalam pikiran langsung dikeluarkan tanpa pikir panjang. Ada beberapa kata yang dapat menjatuhkan talak jika diucapkan oleh suami, antara lain: *"pulang saja kamu ke rumah orangtuamu"*, *"aku melepasmu"* dan *"kita selesai saja"*.¹²⁹

Contoh-contoh di atas memang terlihat ambigu, hanya saja bila perkataan tersebut ada alasan bisa menjatuhkan talak. Tidak hanya secara langsung dengan perkataan *"aku talak kamu"*, kata ambigu di atas juga sangat berbahaya. Meski dapat menjatuhkan talak secara agama tapi secara perundang-undangan di Indonesia perlu prosedur lainnya. Secara perundang-undangan dianggap jatuh talak antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan dalam pasal 38 perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian

¹²⁹ Forum Group Discussion (FGD) bersama Hakim Pengadilan Agama, Advokat, Mediator, dan Tokoh Masyarakat pada Rabu, 19 Juni 2023.

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

2. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur perihal perceraian, antara lain disebutkan dalam pasal-pasal berikut :
3. Pasal 65 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
4. Pasal 66 ayat (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.¹³⁰

Meski dalam perundangan-undangan harus ada yang mengajukan permohonan ke pengadilan tidak dipungkiri bahwa perkataan tersebut di atas akan menjatuhkan talak menurut hukum Islam. Dan, perkataan-perkataan ambigu maupun tegas sebagaimana di atas tidak jarang dijumpai di tengah masyarakat di mana suami tidak dapat mengontrol emosinya saat terjadi kecekokan atau pertengkaran dengan isterinya sehingga mengucapkan kata-kata tersebut.

Lantas, bagaimana jika sang suami menyesal telah memberikan talak tersebut kepada istri dan ingin hubungannya membaik, begitu pula dengan istri? Maka caranya adalah rujuk. Namun, rujuk ini tidak dapat dilakukan langsung begitu saja, haruslah melalui beberapa cara, yakni:

1. Jika sang istri masih dalam masa iddah, maka cara rujuknya dapat dilakukan secara lisan saja, misalnya “Aku ingin rujuk dengan kamu” atau aku terima kembali kamu”.

¹³⁰ Forum Group Discussion (FGD) bersama Hakim Pengadilan Agama, Advokat, Mediator, dan Tokoh Masyarakat pada Rabu, 19 Juni 2023.

2. Rujuk juga dapat dilakukan secara perbuatan, yakni antara suami dan istri melakukan hubungan suami istri yang disertai niat untuk rujuk.
3. Jika masa iddah sang istri telah habis tetapi sang suami masih bertekad rujuk, maka cara yang dilakukan adalah melakukan akad nikah baru. Dalam cara ini, syaratnya adalah sang suami tidak boleh merasa terpaksa ketika hendak mengajak istrinya untuk rujuk kembali.¹³¹

Sebelum melakukan dua cara rujuk talak satu itu, pihak suami juga harus memperhatikan beberapa syarat umum berikut ini:

1. Talak yang dilakukan bukanlah talak 3, jika demikian maka pernikahan tidak bisa dirujuk kembali. Harus melewati proses yang panjang terlebih dahulu.
2. Pasangan yang hendak rujuk adalah mereka yang telah dewasa, akil balig, dan tentu saja berakal sehat.
3. Kesepakatan rujuk memang atas persetujuan antara kedua belah pihak, tidak boleh ada yang merasa terpaksa.
4. Istri yang telah ditalak, sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan sang suami. Jika belum pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, para ulama telah sepakat bahwa sang istri tidak berhak menerima rujukan tersebut.
5. Adanya ucapan atau akad yang jelas untuk mengajak rujuk kembali, misalnya “Aku ingin rujuk dengan engkau”.
6. Tidak dilakukan dengan tebusan apapun.
7. Rujuk talak 1 hanya dapat dilakukan pada masa iddah sang istri saja. Apabila sudah melewati masa iddah tersebut, sang suami tidak dapat mengajak merujuk istrinya kembali.
8. Terdapat saksi yang menyaksikan prosesi rujuk.¹³²

¹³¹ Forum Group Discussion (FGD) bersama Hakim Pengadilan Agama, Advokat, Mediator, dan Tokoh Masyarakat pada Rabu, 19 Juni 2023.

¹³² Forum Group Discussion (FGD) bersama Hakim Pengadilan Agama, Advokat, Mediator, dan Tokoh Masyarakat pada Rabu, 19 Juni 2023.

D. Problematika Hukum pada *Ishlah* Rujuk Masa 'Iddah

Akar kata *ishlāh* berasal dari *lafazh* صلح – يصلح – صلحا yang berarti “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata *ishlāh* merupakan bentuk *mashdar* dari *wazan* إفعال yaitu dari lafazh صلح – يصلح – إصلاحا, yang berarti memperbaiki, memperbaiki, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata صلح merupakan lawan kata dari سيئة / فساد (rusak).¹³³ Ibn Manzhur berpendapat bahwa kata إصلاحا sebagai antonim dari kata فساد, dan biasanya mengindikasikan rehabilitasi setelah terjadi kerusakan, sehingga terkadang dapat dimaknai dengan إقامة.¹³⁴ Sementara Ibrahim Madkur dalam mu'jamnya berpendapat bahwa إصلاحا yang berasal dari kata صلح mengandung dua makna, yaitu manfaat dan keserasian serta terhindar dari kerusakan.

Menurut Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakaria, kata إصلاحا berasal dari kata صلح. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa *shalah* menunjuk pada arti yang berlawanan dengan kerusakan (*al-fasad*). Ini berarti telah memperbaiki dengan perbaikan. Dikatakan *shalaha* (yang di-*fathah* lam-nya) sesuai dengan yang dihiikayatkan oleh Ibnu al-Sukiyat bahwa *shalaha* adalah *shalaha-shulūhan* bermakna memperbaiki, sesuatu perbaikan.¹³⁵

Sementara secara istilah, term *ishlah* dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.¹³⁶ Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, *ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dengan kata

¹³³ Tim Penyusun Pustaka Azet, *Kamus Leksikon Islam*, (Jakarta: Pustazet Perkasa,. 1998). Hal. 224. Peter Salim dkk., *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991). Hal. 581

¹³⁴ Ibn Manzhūr, *Lisān al-'Arab*, jilid 3-4. (Mesir: al-Dār al-Mishriyyah Lita'līf wa al-Tarjamah, t.th). Hal. 348-349.

¹³⁵ Abu al-Husain Ahmad ibn Fāris ibn Zakaria, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Jilid 3. (Mesir: Maktabah al-Khabakhiy, 1981). Hal. 303

¹³⁶ E. van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1990), Jil. IV, h. 141

lain, perbuatan baik lawan dari perbuatan jelek. ‘Abd as-Salam menyatakan bahwa makna *shalaha* yaitu memperbaiki semua amal perbuatannya dan segala urusannya.¹³⁷

Al-Thabarsi dan al-Zamakhshari dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *ishlāh* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan.¹³⁸ Adapun menurut ulama fikih, kata *ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.¹³⁹ Sejalan dengan definisi di atas, Hasan Sadily menyatakan bahwa *ishlah* merupakan bentuk persoalan di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, yang dapat berguna dalam keluarga, pengadilan, peperangan, dan lain-lain.¹⁴⁰

Meskipun kata *ishlah* dan kata *shulh* merupakan sinonim, namun kata *ishlāh* lebih menekankan arti suatu proses perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata *shulh* lebih menekankan arti hasil dari proses *ishlāh* tersebut yaitu berupa *shulh* (perdamaian/kedamaian). Dapat juga dinyatakan bahwa *ishlāh* mengisyaratkan diperlukannya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik tersebut. Sementara dalam *shulh* tidak mengisyaratkan diperlukannya mediator.¹⁴¹ Sebagaimana firman Allah ta’ala:

¹³⁷ Abd as-Salam, *Mu’jam al-Wasīth*, Jilid 1. (Teheran: Maktabat al-Ilmiyah, t.th). Hal. 522.

¹³⁸ Abu ‘Ali al-Fadl ibn al-Hasan at-Thabarsi, *Majma’ al-Bayān fī tafsīr al-qur’an*. Jilid 1 dan 2. (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1986). Hal. 137. Lihat juga Abu al-Qasim Jarullāhi Mahmūd ibn Umar ibn Muhammad al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasasyāf*, Jilid 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1995). Hal. 70.

¹³⁹ Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fī Syarh al-hidāyah*, Jil. 9. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th). Hal. 3.

¹⁴⁰ Hassan Sadyli dkk, *Ensikolopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar baru – Van Hoeve, 1982). Hal. 1496.

¹⁴¹ Arif Hamzah, *Konsep Ishlah dalam Perspektif Fikih*. (Jakarta: Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008). Hal. 16-17.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: 35)

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa’: 35)

Hubungan suami istri yang terjalin dalam suatu ikatan pernikahan tidak jarang akan menemukan berbagai permasalahan. Adakalanya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cepat, dan ada juga yang berujung pada perceraian. Dengan terjadinya perceraian ini, maka terputuslah hubungan yang telah dibangun antara suami dan istri. Adapun pernikahan masih dapat disatukan kembali melalui rujuk. Rujuk merupakan penyatuan kembali hubungan antara suami dan istri yang telah berpisah dengan syarat bahwa talaknya adalah talak satu dan dua selama dalam masa *‘iddah*.

Rujuk merupakan proses menghalalkan kembali hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam pernikahan, tetapi antara pernikahan dan rujuk memiliki perbedaan antara satu sama lain agar suatu hubungan dapat dikatakan sah. Para ulama sepakat bahwa dalam rujuk memerlukan adanya saksi untuk mengatakannya, sedangkan dalam pernikahan dibutuhkan adanya wali dan saksi agar pernikahan tersebut dapat sah. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaannya rujuk lebih sederhana jika dibandingkan dengan pernikahan, tetapi dalam perkembangannya tatacara rujuk tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh ulama fikih. Hukum Islam telah memberikan kemudahan bagi suami dan

istri yang telah bercerai untuk kembali lagi dengan diaturnya masa *'iddah* bagi istri. Setelah bercerai, istri harus menjalani masa *'iddah* terlebih dahulu sebelum ia akhirnya menikah lagi dengan laki-laki lain.

Dalam masa *'iddah* suami dan istri yang telah bercerai memiliki hak serta kewajiban masing-masing. Apabila suami tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka akan timbul berbagai permasalahan. Kartini Kartono mengatakan bahwa akibat dari adanya pengabaian anak menjadi bingung, sedih, resah, memiliki rasa dendam, benci, risau sehingga anak menjadi liar dan mencari kebebasan di luar rumah. Di kemudian hari, tidak sedikit anak yang bergabung dengan gang kriminal yang disebabkan karena orang tuanya bercerai. Adanya pelanggaran kesetiaan terhadap pasangan, pemutusan tali pernikahan, dan hancurnya keluarga merupakan faktor yang dapat memicu kenakalan pada remaja.

Banyak orang yang menceraikan istrinya dengan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga setelah terjadinya perceraian tidak sedikit yang mengalami penyesalan diantara kedua belah pihak. Saat dalam keadaan menyesal sering kali timbul keinginan untuk kembali dalam ikatan pernikahan, tetapi dalam memulai pernikahan yang baru tidak sedikit orang yang menghadapi berbagai kesulitan. Oleh karena itu, dengan adanya lembaga rujuk dapat menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahannya. Seorang istri yang sedang berada dalam masa *'iddah* talak raj'i harus tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya. Namun, di sisi lain suami pun dalam keadaan tertentu akan diam di rumah, sehingga terjadilah kecanggungan antara suami dan istri selama masa *'iddah* berlangsung. Agar dapat keluar dari kecanggungan tersebut, Allah SWT memberikan pilihan yang dapat diikuti oleh manusia yaitu

kembali lagi ke dalam pernikahan seperti sediakala.¹⁴²

Konsep rujuk yang terdapat dalam kitab-kitab keislaman dan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dalam memberikan penjelasan mengenai tatacara rujuk. Dalam pembahasan kitab-kitab fiqh tidak menjelaskan bahwa ketika suami hendak merujuk istri, sang suami harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari mantan istrinya yang masih dalam masa *'iddah talak raj'i*.¹⁴³ Sedangkan dalam menurut Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan merujuk istrinya, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari sang istri. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 167 ayat 2 yang berbunyi “Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nilah”. Bahkan KHI mengatur hal ini secara lebih tegas, jika seorang suami memaksa istrinya untuk bersedia rujuk, sedangkan sang istri tidak bersedia maka rujuk tersebut ditolak dan dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama.¹⁴⁴ Sebagaimana diatur dalam KHI pasal 164 dan 165 yang berbunyi : Pasal 164: “seorang wanita dalam masa *'iddah talak raj'*iberhak untuk mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya terhadap Pegawai Pencatat Nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi”. Pasal 165: “Rujuk yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari mantan istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.¹⁴⁵

Seorang istri yang akan menolak rujuk dari suaminya dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu sebagai berikut.

¹⁴² Forum Group Discussion (FGD) bersama Hakim Pengadilan Agama, Advokat, Mediator, dan Tokoh Masyarakat pada Rabu, 19 Juni 2023.

¹⁴³ M. I. Parinduri, ‘Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dakam Tenggang Masa Iddah Talak Raji Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkara Perkawinan Dan Hukum Islam’, *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*, 5.3 (2021), hlm 248–253.

¹⁴⁴ Menara Tebuireng, ‘Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, 1.1 (2004), hlm. 35.

¹⁴⁵ Parinduri.

1. Penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri sebelum perkara sampai kepada tangan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Niakah yang berwenang. Hal ini berarti bahwa sebelum suami datang kepada PPN atau Pembantu PPN, suami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan istri. Jika sang istri tidak menyetujui untuk rujuk dan suami menerima keputusan dari istrinya, maka penolakan rujuk tersebut telah berlaku. Namun, jika sang istri menolak rujuk dan suami tidak menerima penolakan tersebut, maka perkara tersebut dapat diselesaikan setelah diajukan ke Pengadilan Agama.
2. Penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri setelah perkara sampai ke tangan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Ini berarti bahwa istri mengajukan keberatan atas rujuk yang diajukan oleh suami dihadapan PPN atau Pembantu PPN yang disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam hal ini, PPN atau Pembantu PPN hanya menerima pengajuan saja, terkait dengan keputusan perkara hal tersebut ditentukan oleh Pengadilan Agama bukan pada PPN atau Pembantu PPN.¹⁴⁶

KHI menentukan bahwa seorang suami yang akan merujuk istrinya harus memiliki izin dari sang istri, hal ini disebabkan karena ketentuan yang memuat tentang hak talak yaitu dalam Perundang-Undangan yang mana KHI termasuk di dalamnya, bukanlah hak suami secara mutlak. Selain itu, dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 3 KHI menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* serta kekal. Oleh karena itu, tanpa adanya persetujuan untuk rujuk dari sang istri, maka tujuan tersebut mustahil dicapai. Dengan demikian, upaya dalam memelihara utuhnya suatu pernikahan yang telah disyariatkan oleh Islam yaitu

¹⁴⁶ Menara Tebuireng.

dengan rujuk, yang dapat diwujudkan jika adanya persetujuan dari sang istri.¹⁴⁷

Ketentuan rujuk dalam KHI merupakan aturan yang sangat bijaksana karena mengambil jalan tengah antara suami dan istri, yaitu suami memiliki hak untuk merujuk istrinya dan istri pun memiliki hak untuk enolak atau menerima rujuk yang diajukan oleh suami. Oleh karena itu, ada keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan.¹⁴⁸

Lebih lanjut Dirjen Bimas Islam mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Kehadiran SE ini akhirnya mencabut Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah poligami dalam Idah. Isi dari SE Dirjen Bimas Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri antara lain:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa Idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;

¹⁴⁷ Parinduri.

¹⁴⁸ A. Suryantoro, D. D., & Rofiq, 'Hak Mantan Istri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Buku Ke-Islaman*, Vol. 08, No. 01 (2022), hlm. 91.

4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Kehadiran SE ini dilatarbelakangi Surat Edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah poligami dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu peninjauan ulang dan SE baru. Tujuan dari SE terbaru ini guna memberikan petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya. Selain itu, SE ini memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* istrinya.

Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam Masa Iddah Istri perspektif hak-hak perempuan dijelaskan bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *'iddah* bekas istrinya. Namun bila pernikahan itu terjadi, maka bila ingin merujuk sang istri harus izin pengadilan itu juga sesuai dengan Pasal 4 dan menguatkan asas monogami.

Meski demikian, jika SE ini dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, maka SE tersebut belum tidak memuat kepastian hukum yang jelas. Sebab, menurut Radbruch, sedikitnya ada empat kriteria sebuah peraturan dianggap memiliki kepastian hukum apabila memuat: Pertama, hukum positif, artinya hukum positif tersebut merupakan perundang-undangan. Kedua, hukum tersebut didasarkan pada fakta atau kenyataan. Ketiga, fakta

tersebut harus dirumuskan secara jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Ketentuan yang tercantum dalam surat edaran tersebut tidak memuat fakta terjadinya faktor pernikahan dalam masa 'iddah. Faktor-faktor tersebut yang seharusnya menjadikan dasar diperbolehkannya pernikahan dalam masa 'iddah. Selain itu, adanya kontradiktif pada ayat 3, 4 dan 5 yang akhirnya dapat menimbulkan perbedaan dan kekeliruan tiap KUA dalam memahami ketentuan aturan mengenai pernikahan dalam masa 'iddah. Disisi lain, surat edaran mengenai pernikahan dalam masa 'iddah tidak memuat syarat-syarat pelaksanaan yang jelas, sehingga tiap KUA di seluruh wilayah Indonesia akan mengalami beragam perbedaan implementasi surat edaran tentang pernikahan dalam masa 'iddah.

Secara normatif SE tentang pernikahan dalam masa idah dapat dianalisis menggunakan teori masalah Al-Ghazali. Pembagian *masalah* menurut Al-Ghazālī ada tiga, yaitu: *al-maslahah al-mu'tabaroh*, *al-maslahah al-mulgha*, dan *al-masalah al-mursalah*. Tidak jarang pernikahan dalam masa idah dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hakikat dan akibat yang timbul dari adanya talak raj'i, perasaan enggan kembali rujuk dengan mantan istrinya, istri mafqud (sudah lama tidak kembali ke rumah), pihak keluarga sudah menyetujui perceraian karena tidak ditemukan benang merah dalam menyelesaikan perkara rumah tangga, istri memiliki kelainan psikologis, pelanggaran yang terus menerus dilakukan oleh istri, ketika laki-laki dan perempuan tersebut tidak dinikahkan akan tetapi hubungan mereka sudah sangat dekat, serta berbagai persoalan lainnya. Jika demikian, maka menurut Al-Ghazālī *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan landasan hukum apabila memuat tiga kriteria, yaitu: bersifat *dharuri* yaitu pernikahan yang sah secara agama dan negara, *qath'i* (pasti) pembolehan pernikahan dalam masa 'iddah yang dibarengi

dengan syarat-syarat tertentu, dan *kulli* (menyangkut kepentingan umum) kemaslahatan bagi masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan masa ‘*iddah* istri.

Sejatinya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam kenyataannya tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tidak sedikit pernikahan yang harus putus di tengah jalan karena adanya konflik diantara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan dan berakhir di pengadilan. Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai perceraian dan akibat hukum perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah mempersukar terjadinya perceraian antara suami dan istri, sehingga jika perceraian tidak dapat dihindarkan lagi, maka harus ada alasan mengapa harus terjadi perceraian dan hal tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁴⁹

Perkawinan merupakan proses perpaduan dua pribadi yang berbeda baik dari segi karakter, lingkungan asal, budaya, dan perbedaan lainnya yang kemungkinan menjadi pemicu benturan yang terjadi dalam sebuah perkawinan. Beberapa keluarga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan menurut mereka jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan bercerai. Oleh karena itu, perceraian memiliki akibat terhadap suami istri setelah putusnya perkawinan yaitu suami atau istri boleh menikah kembali dengan catatan sang istri harus menjalani masa ‘*iddah* terlebih dahulu.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami istri menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya

¹⁴⁹ A. M. J. Widyawati, ‘Perceraian dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2.1 (2020), hlm. 10.

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁵⁰ Ketentuan normatif yang ada terdapat dalam Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki kaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seroang wnaita yanag telah putus perkawinannya berlaku masa tunggu.

Akibat hukum perceraian terhadap mantan kedudukan mantan suami istri menurut Pasal 41 Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 selarasa dengan hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahmud Yunus bahwa jika terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya adalah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas baik berupa uang atau arang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri berada dalam masa *'iddah*. Serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.¹⁵¹

Perceraian juga menimbulkan beberapa akibat terhadap hubungan suami istri, anak-anak, serta harta bersama yang dimiliki dalam perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara suami dan istri, sehingga mengakibatkan timbulnya hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. Sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu baik bagi ibu maupun bapak, tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memiliki keputusannya (a) dan pada huruf (b) menyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang diperlukan oleh anak, bilamana dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban

¹⁵⁰ Muhamad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal. 205.

¹⁵¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 2008).

tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut serta dalam huruf (c) pengadilan dapat mewajibkan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁵²

Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja berlaku terhadap suami dan istri yang telah memiliki anak dalam perkawinannya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi suami istri yang tidak memiliki anak selama perkawinan mereka.¹⁵³ Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah maupun warisan suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu menurut hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.¹⁵⁴

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku. Apabila hal tersebut tidak berlaku, maka hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan

¹⁵² A. M. J. Widyawati, 'Perceraian dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2.1 (2020), hlm. 10.

¹⁵³ O. I. Nelwan, 'Akibat Hukum Perceraian Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.', *Lex Privatum*, Vol. 06, No, 01. (2019), hlm 5.

¹⁵⁴ A. M. J. Widyawati, 'Perceraian dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2.1 (2020), hlm. 10..

menurut rasa keadilan yang sewajarnya sebagaimana menurut Hilman Hadikusuma.¹⁵⁵

Perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengandung unsur logika hukum karena suatu perceraian hanya mampu dilakukan di depan sidang pengadilan, sehingga perceraian yang dilakukan dengan cara lain tidak dapat dilaksanakan. Yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya. Sehingga unsur keadilan, kebaikan serta kebenaran bagi suami dan istri yang bercerai jelas ada.

Ditinjau dari sudut etika hukum, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka perceraian tidak lagi dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum serta alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Ketentuan rujuk, salah satunya, istri yang dirujuk masih berada dalam masa iddah talak *raj'i*, yakni talak satu atau talak dua, bukan dari talak *ba'in*, baik *bain sugra* maupun *bain kubra*. Karena itu, tidak sah rujuk setelah habis masa iddah sebab sudah *bain sugra*. Jika suami tetap ingin kembali kepada istrinya, maka ia harus melakukan akad baru, sebagaimana akad perkawinan pada umumnya.

وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها

فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد

Artinya: “Jika seorang suami menalak istrinya dengan talak satu atau talak dua, maka ia berhak rujuk kepadanya selama masa iddah nya belum habis. Jika masa iddah telah habis

¹⁵⁵ O. I. Nelwan, ‘Akibat Hukum Perceraian Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.’, *Lex Privatum*, Vol. 06, No, 01. (2019), hlm 8.

*maka sang suami boleh menikahinya dengan akad yang baru”.*¹⁵⁶

Begitu pula jika talak yang dijatuhkan adalah talak tiga atau talak *ba'in*. Walaupun masa ‘*iddah* belum habis, maka sang suami tidak bisa langsung rujuk atau menikah dengannya kecuali setelah terpenuhi lima persyaratan.

فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط انقضاء
عدتها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وإصابتها وبينونها منه وانقضاء
عدتها منه

Artinya:

*“Jika sang suami telah menalaknya dengan talak tiga, maka tidak boleh baginya (rujuk/nikah) kecuali setelah ada lima syarat: sang istri sudah habis masa iddahnya darinya, sang istri harus dinikah lebih dulu oleh laki-laki lain (muhallil), si istri pernah bersenggama dan muhallil benar-benar penetrasi kepadanya, (4) si istri sudah berstatus talak ba'in dari muhallil, masa iddah si istri dari muhallil telah habis.”*¹⁵⁷

Sejatinya rujuk memiliki manfaat di antaranya memberi kesempatan bagi suami-istri untuk memperbaiki biduk rumah tangga yang sudah retak, menghemat biaya akad dan mahar baru, serta biaya sidang ke Pengadilan Agama jika ingin menikah resmi dan mendapat akta dan surat nikah baru, dan terselamatkannya hubungan keluarga dan pengasuhan anak. Namun tidak selamanya kesempatan rujuk ini diambil oleh kedua belah pihak yakni suami dan istri yang telah jatuh cerai. Padahal hakim memutuskan cerai, memberi waktu ada jenjang waktu 14 hari bisa dipikir-pikir untuk rujuk atau masa islah. Namun sayang sekali tidak semuanya

¹⁵⁶ Abu Syuja', *Matn al-Ghayah wa at-Taqrīb*. (Beirut: Dar al-Masyari', 1996). hlm. 118.

¹⁵⁷ *Ibid.*

berjalan mulus. Beberapa kasus perceraian yang sulit dan bahkan hampir tidak mungkin untuk rujuk adalah karena disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan. Berbeda dengan kasus kesulitan ekonomi lebih banyak untuk dapat ishlah rujuk di masa ‘*iddah*.¹⁵⁸

1. KDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu semua jenis kekerasan baik fisik dan juga psikis dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.

KDRT memiliki berbagai bentuk, di antaranya: *pertama*, kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang terjadi dengan akibat adanya kecacatan atau penderitaan secara fisik. Kekerasan ini dapat berupa pukulan, benturan, dan sebagainya; *kedua*, kekerasan psikis, yaitu kekerasan yang dilakukan di mana tidak berbentuk fisik namun melukai korban dari sisi mental atau psikologis; *ketiga*, kekerasan seksual; *keempat*, penelantaran ekonomi.

Adanya kecenderungan terhadap terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga karena adanya faktor dukungan sosial dan kultur (budaya), dimana istri dipersepsikan sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, dimana istri harus nurut pada apa kata suami (bila istri mendebat suami, dipukul), kultur di masyarakat (suami lebih

¹⁵⁸ Forum Group Discussion (FGD) bersama Hakim Pengadilan Agama, Advokat, Mediator, dan Tokoh Masyarakat pada Rabu, 19 Juni 2023.

dominan pada istri), tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, dan masyarakat tidak boleh ikut campur.¹⁵⁹

Selain itu, KDRT sendiri dapat terjadi dikarenakan berbagai faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal bisa disebabkan dari kepribadian pelaku kekerasan, dimana ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan jika menghadapi situasi yang dapat menimbulkan frustrasi juga kemarahan. Sementara faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri pelaku kekerasan. Individu yang tidak memiliki perilaku agresif dapat melakukan tindak kekerasan jika menghadapi situasi yang bisa menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi juga perselingkuhan.

Perempuan yang bercerai karena KDRT sulit untuk diajak rujuk kembali baik di masa '*iddah*' maupun setelah habis masa itu. Sebab KDRT meninggalkan trauma atau luka psikologis yang mendalam bagi korbannya. Trauma sering digunakan untuk menggambarkan sebuah pengalaman negatif yang selalu diingat. Kata trauma berasal dari Bahasa Yunani "*tramatos*" yang berarti luka. Trauma memiliki pengertian ganda, yaitu secara media dan psikologis. Trauma dalam paradigma media adalah seluruh aspek trauma fisik, yaitu trauma pada kepala atau bagian tubuh lainnya yang juga dikenal sebagai cedera atau gangguan fungsi normal bagian tubuh yang berasal dari benturan keras dari benda tumpul maupun tajam. KDRT juga dapat menyebabkan korbannya mengalami gangguan kecemasan atau *anxiety disorder*. Pengidapnya dapat alami rasa takut secara tiba-tiba jika teringat kekerasan yang dialami atau bahkan tanpa sebab yang jelas. Wajar

¹⁵⁹ Moza Fauzia dan Nurbani, "Hambatan Intrapersonal Perempuan yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Lhokseumawe", dalam TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts, Seri 2, 2019. hlm. 33.

jika perempuan korban KDRT enggan untuk menerima rujuk mantan suaminya.¹⁶⁰

KDRT yang menyebabkan perceraian menempati urutan kedua di Cirebon. Sementara urutan pertama disebabkan oleh persoalan ekonomi. Sebab, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 turut memicu angka perceraian di daerah berpenduduk 2,2 juta jiwa di wilayah Cirebon ini. Hal ini tinggi akibat banyak kepala keluarga dirumahkan setelah dua tahun Covid-19. Mereka menganggur, ketahanan keluarga terganggu. Dalam catatan Pengadilan Agama (PA) Sumber, faktor ekonomi kerap menjadi penyebab utama perceraian.¹⁶¹

Berdasarkan data yang diterima dari Humas Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, ada 5.723 kasus perceraian di Kabupaten Cirebon yang terjadi pada Januari - September 2022. Faktor ekonomi mendominasi penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Cirebon pada tahun 2022, dengan 3.820 kasus. Kemudian faktor terbanyak kedua yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Jumlahnya ada 770 kasus. Sementara faktor meninggalkan salah satu pihak ada sebanyak 278 kasus, dihukum penjara 13 kasus, KDRT 12 kasus, dan selebihnya disebabkan faktor lain.¹⁶²

Meski jumlah perceraian akibat KDRT tidak mendominasi atau tidak sebanyak faktor-faktor lain seperti ekonomi dan pertengkaran, namun cacatan BPS tahun 2021 KDRT menduduki peringkat ketiga dalam penyebab kasus perceraian di Jawa Barat setelah faktor ekonomi dan keluar dari Islam atau murtad.

¹⁶⁰ Forum Group Discussion (FGD) bersama Hakim Pengadilan Agama, Advokat, Mediator, dan Tokoh Masyarakat pada Rabu, 19 Juni 2023.

¹⁶¹ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/30/sekitar-20-pasangan-di-cirebon-bercerai-setiap-hari-pemkab-bentuk-tim> diakses pada Minggu, 09 Juli 2023.

¹⁶² <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6295720/perceraian-di-kabupaten-cirebon-capai-5723-kasus-didominasi-faktor-ekonomi> diakses pada Minggu, 09 Juli 2023.

Sementara untuk wilayah Cirebon KDRT menduduki peringkat keempat setelah faktor ekonomi, pereselisihan pertengkarannya terus menerus, dan kematian.¹⁶³ Artinya, KDRT ini tidak boleh dianggap sepele. Terlebih perselisihan dan pertengkarannya terus menerus menjadi pintu terjadinya KDRT, tidak terkecuali persoalan ekonomi yang sangat mendominasi.

2. Perselingkuhan

Perkara perceraian adalah perkara yang terbanyak diterima dan diputus oleh pengadilan agama. Bahkan perceraian dan pengadilan agama, di mata masyarakat awam layaknya dua sisi mata uang. Seakan-akan pengadilan agama hanya sebagai tempat orang bercerai dan hakim pengadilan agama tugasnya “menceraikan orang”. Simplifikasi mengenai tugas pengadilan agama tersebut di mindset masyarakat bisa dimaklumi tapi harus di edukasi ke arah pengetahuan yang paripurna. Hal tersebut penting, mengingat pengadilan agama adalah tempat bertemunya penyelesaian perkara-perkara tertentu orang Islam dari masalah duniawi dengan sentuhan langsung hukum Ilahi dan turunannya.

Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak, baik suami atau istri, melakukan perselingkuhan. Suami atau istri yang mengajukan permohonan perceraian harus menyiapkan bukti atas perselingkuhan yang dilakukan pasangan untuk menjadi bahan pertimbangan hakim di pengadilan. Setelah permohonan perceraian dikabulkan, maka hakim akan memutuskan hak asuh terhadap anak hasil dari perkawinan, apabila pasangan yang baru saja bercerai tersebut telah memiliki anak.

Ketika seorang istri yang sekaligus merupakan seorang ibu terbukti melakukan perselingkuhan, maka besar kemungkinan hak asuh anak akan jatuh kepada ayahnya. Hal ini terjadi karena perselingkuhan dinilai sebagai kegagalan dalam menjalankan peran

¹⁶³ <https://jabar.bps.go.id/indicator/108/798/1/jumlah-perceraian-menurut-faktor.html> diakses pada Minggu, 09 Juli 2023.

serta kewajiban di dalam rumah tangga. Selain itu, pengalihan hak asuh kepada sang ayah juga dilakukan demi kebaikan si anak ke depannya.

Lain halnya dengan kondisi dimana istri mengajukan gugat cerai karena suami selingkuh. Apabila yang terjadi demikian, maka hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada istri.¹⁶⁴ Namun suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anaknya. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 butir (b) UU Perkawinan yang secara jelas menyebutkan bahwa *bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*

Adapun hak-hak bapak atas anak yang karena perceraian berada dalam pengasuhan ibu antara lain hak berkunjung berdasarkan putusan pengadilan, hak mendapat penghormatan dari anak (Pasal 46 UU Perkawinan),¹⁶⁵ hak menjadi wali nikah bila anak (perempuan) melangsungkan perkawinan (Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam/KHI),¹⁶⁶ dan hak waris (Pasal 174 KHI).¹⁶⁷

Bagi sebagian masyarakat perselingkuhan adalah kesalahan yang sulit untuk dimaafkan. Perselingkuhan dinilai sebagai pengkhianatan atas janji suci, sehingga tidak patut dimaafkan apalagi diberi kesempatan ke dua. Satu-satunya pilihan terbaik

¹⁶⁴ Forum Group Discussion (FGD) bersama Hakim Pengadilan Agama, Advokat, Mediator, dan Tokoh Masyarakat pada Rabu, 19 Juni 2023.

¹⁶⁵ UU Perkawinan Pasal 46 (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

¹⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

¹⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

adalah berpisah. Perselingkuhan merupakan hal yang sukar untuk ditolerir karena menurut perselingkuhan merupakan kesalahan besar dalam sebuah rumah tangga. Perselingkuhan mengakibatkan hancurnya kepercayaan pada pasangan yang sudah dibangun sejak awal menikah bahkan sebelum menikah korban sudah membangun kepercayaan itu terlebih dahulu sebelum menikahi pasangannya. Hancurnya kepercayaan membuat hubungan dengan pasangan kian melemah dan berbagai konflik dapat timbul dalam situasi seperti ini.

Perselingkuhan juga membuat luka mendalam bagi korbannya baik suami maupun istri. Tidak jarang perselingkuhan memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tiada henti dalam rumah tangga sehingga tidak ada sebuah harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Meski demikian, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dikarenakan perselingkuhan tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, serta apa penyebabnya. Akan tetapi namun sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu dalam rumah tangga.¹⁶⁸

Terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu dalam rumah tangga karena adanya rasa curiga terhadap gerak-gerik pasangannya. Sebab perselingkuhan mengakibatkan trauma bagi korban sehingga seringkali korban mudah curiga dan sulit untuk membangun kepercayaan kembali terhadap pasangan. Rasa curiga ini lah yang membuat pertengkaran terus terjadi di dalam rumah tangga. Tak sedikit korban dari perselingkuhan ini memilih untuk berpisah dengan pasangannya. Namun ada juga korban yang lebih memilih untuk memaafkan pasangannya yang berselingkuh karena ada beberapa pertimbangan seperti anak dan keluarga.¹⁶⁹

¹⁶⁸ *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Hakim Pengadilan Agama, Advokat, Mediator, dan Tokoh Masyarakat pada Rabu, 19 Juni 2023.

¹⁶⁹ *Ibid.*

BAB III

FENOMENA RUJUK MASA ‘*IDDAH* DAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

A. Fenomena Rujuk Masa ‘*Iddah* dan Pasca Putusan Pengadilan Agama

‘*Iddah* dalam Islam merupakan sebuah tata aturan yang penting sebagai bentuk upaya untuk mengembalikan keutuhan hubungan perkawinan. Masa ‘*iddah* merupakan masa untuk merenung bagi pasangan suami istri yang bercerai sebagai sarana untuk melakukan introspeksi diri secara mendalam mengenai baik buruknya perceraian, memastikan kondisi rahim istri dalam kondisi bersih (tidak bercampur), serta menjaga hubungan baik antara kedua keluarga dari suami dan istri. ‘*Iddah* merupakan pranata yang dilestarikan dalam Islam sebab memiliki kebaikan dan kebermanfaatannya. Ulama bersepakat bahwa ‘*iddah* adalah wajib berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis.

Terdapat empat macam ‘*iddah* yaitu: (1) ‘*iddah* perempuan yang masih mengalami haid selama tiga kali suci; (2) ‘*iddah* janda yang menopause dimana tidak haid lagi atau haidnya tidak normal yaitu selama tiga bulan; (3) ‘*iddah* bagi janda yang ditinggal mati suami yaitu selama empat bulan sepuluh hari; dan (4) ‘*iddah* perempuan hamil yaitu sampai melahirkan. Macam-macam ‘*iddah* tersebut diatur dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, Surat Al-Baqarah ayat 234, dan Surat At-Talaq ayat 4.

وَأَمْطَلْتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَمٌ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: 228)

Artinya:

“Wanita yang bercerai hendaklah menunggu tiga quru (tidak haid), dan tidak boleh ia menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan suaminya berhak mengembalikan isterinya itu dalam masa itu jika keduanya berfikir hendak memperbaiki (rumah tangga) mereka. Dan (pula) hak para wanita itu seperti hak yang timbul atas mereka menurut cara yang ma'ruf. Tetapi laki-laki mempunyai satu derajat kelebihan (atas wanita). Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (QS Al-Baqarah (2): 228).¹⁷⁰

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: 234)

Artinya:

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut.” (QS Al-Baqarah: 234)

وَأَلْيَ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَأَلْيَ لَمْ يَحْضْنَ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطلاق: 4)

Artinya:

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya)

¹⁷⁰ QS Al-Baqarah (2): 228

maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.” (QS At-Talaq (28): 4).¹⁷¹

Pada norma hukum, masa *'iddah* diatur dalam PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 39 ayat 1 (a), (b), (c), ayat 2 dan ayat 3, dengan aturan sebagai berikut:

- (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- (3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (4) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Masa *'iddah* tersebut berkaitan erat dengan pilihan rujuk yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri bercerai. Rujuk merupakan kembalinya hubungan/ikatan suami istri setelah perceraian. Islam telah mengatur rujuk sebagai sebuah mekanisme untuk mendorong terciptanya kembali ikatan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* bagi pasangan suami istri dengan cara memperbaiki hubungan suami dan istri yang telah bercerai. Hukum Islam mengatur sedemikian rupa bahwa rujuk harus dilakukan secara sukarela baik oleh pihak suami maupun pihak istri yang telah bercerai dan memastikan tanpa ada paksaan dari pihak

¹⁷¹ QS At-Talaq (28): 4

manapun. Hal tersebut memiliki implikasi tujuan bahwa rujuk yang dilakukan merupakan bagian dari resolusi atas konflik yang terjadi saat perceraian. Tata cara rujuk dalam Islam diatur sedemikian rupa yakni hanya dapat dilakukan pada masa ‘iddah pada jangka waktu masa tunggu selama tiga bulan setelah perceraian serta bagi perempuan yang baru melahirkan hingga berakhirnya masa nifas.

Konteks rujuk tersebut telah diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 228 dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila pasangan suami dan istri bercerai, maka dalam masa ‘iddah selama tiga bulan seorang suami masih memiliki hak dalam merujuk istrinya serta mengembalikan pernikahan sebagaimana sebelumnya. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan riwayat Muslim juga diterangkan perihal rujuk yaitu apabila suami menceraikan istrinya secara tegas dalam tiga kali ikrar maka istri tidak boleh dirujuk kecuali jika sudah menikah dengan suami yang lain terlebih dahulu. Apabila istri sudah diceraikan kembali dengan suami yang lain maka suami pertama memiliki hak untuk merujuk istrinya. Demikian juga ditegaskan bahwa suami tidak boleh sembarangan menceraikan istrinya.

“Dari Uqbah bin Amir, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Bila seorang suami menceraikan istrinya tiga kali, maka istrinya tidak boleh dinikahi sampai ia menikah dengan suami lain. Kemudian bila suami itu menceraikan istrinya, maka ia boleh rujuk atau tidak rujuk.’”
(Hadis Riwayat Abu Daud)

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Tidak boleh seorang suami menceraikan istrinya sehingga ia mengetahui bagaimana ia berada dalam rahimnya, dan tidak boleh pula ia merujuk istrinya setelah menceraikannya, sehingga istrinya dinikahi oleh suami yang lain.’”
(Hadis Riwayat Muslim)

Rujuk dianjurkan dalam Islam sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki hubungan suami dan istri yang telah bercerai sehingga mampu memperbaiki keadaan dan menjaga keutuhan keluarga. Rujuk pada masa *'iddah* berlaku bagi kasus-kasus perceraian yang konfliknya dapat menemukan jalan damai. Namun demikian, rujuk tidak disarankan bagi kasus-kasus berat yang melibatkan tindakan kekerasan, pelecehan, penyimpangan, dan kerugian lainnya terhadap salah satu pasangan. Pada kasus-kasus yang dapat merugikan salah satu pihak perceraian justru dapat menjadi solusi bagi keselamatan dan kesejahteraan korban.

Tata cara rujuk pada masa *'iddah* telah diatur dalam Islam, setidaknya memuat enam tahapan. Pertama, rujuk dilakukan selama masa *'iddah* sesuai jenis masa tunggu. Kedua, proses rujuk harus dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak suami dan istri yang bercerai, tidak boleh mengandung unsur paksaan dari pihak manapun. Ketiga, kewajiban selama masa perceraian harus diselesaikan, seperti apabila terdapat ketentuan pemberian nafkah dari pihak suami kepada istri maka ketentuan tersebut harus diselesaikan oleh suami sebelum dilakukan proses rujuk kembali. Keempat, menentukan niat rujuk untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT. Kelima, menyepakati syarat dan ketentuan, bagi suami istri bercerai yang sepakat untuk rujuk maka harus membuat perjanjian baru untuk kembali hidup bersama yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keenam, melaksanakan akad nikah ulang dengan diketahui oleh saksi-saksi yang sah.

Fenomena rujuk masa *'iddah* yang ditemukan dalam buku ini adalah fenomena yang dialami oleh informan AH (perempuan, 39 tahun) yang bercerai di usia pernikahan ke 10 di akhir tahun 2022 dan telah dikaruniai 3 anak usia 8 tahun, 6 tahun, dan 4 tahun. Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh AH, perceraianya disebabkan karena salah paham. Pada pertengahan tahun 2022 pernikahan AH dan suaminya mendapatkan ujian usaha bangkrut

pasca Covid-19, usaha yang dilakukan pada bidang makanan. Proses bangkrut yang diawali sejak pandemi Covid-19 dan menyebabkan kondisi ekonomi keluarga AH terdampak serius, sedangkan AH sudah terbiasa memiliki dana pengeluaran bulanan yang besar di rumah tangganya pada saat itu sering mengeluhkan kondisi.

“Saya mengakui bahwa pada saat itu mungkin saya sering mengeluh. Tapi bagaimana lagi saya memikirkan tiga anak saya, yang dua harus sekolah online pas pandemi, sekaligus saya harus tetap mengasuh anak saya usia 4 tahun. Saya perlu juga berbagi keluh kesah dengan suami. Di saat yang sama, suami juga stress memikirkan nasib karyawan kami di outlet. Pendapatan makin turun, kebutuhan terus ada, cicilan juga ada. Suami saya banyak diamnya, saya bingung juga. Kalau saya tanya dia bilangnya nggak apa-apa. Hingga suatu hari suami saya nggak pulang sampai sekitar 1 minggu, saya panik, nyari tahu ke keluarganya juga tidak tahu. Ternyata setelah itu saya dapat surat panggilan untuk sidang ke pengadilan. Saya syok. Tidak tahu maksudnya bagaimana. Suami ternyata tidur di salah satu outlet usaha kami.”¹⁷²

Setelah mendapatkan surat panggilan sidang, AH menyampaikan panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Secara psikologis dia tertekan karena merasa bahwa suami mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkannya dalam proses tersebut.

¹⁷² Wawancara dengan AH (Perempuan, 39 Tahun), tanggal 17 Mei 2023. AH merupakan istri yang diceraikan suaminya dan berhasil rujuk kembali pada saat masa ‘iddah.

“Soal cerai atau tidak sebenarnya saya yakin itu bisa dibicarakan. Tapi saya merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini.”¹⁷³

Namun demikian, AH tetap memenuhi panggilan pengadilan dan mengikuti proses sidang mediasi. Selama proses sidang mediasi di pengadilan ia bertemu dengan suaminya dan menanyakan perihal alasan apa yang mendasari ia ditalak. Suaminya masih belum memberikan alasan yang pasti dan masuk akal selain kebangkrutan dan kekhawatiran tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya. AH meminta maaf kepada suaminya jika selama kondisi pandemi hingga tahun 2022 ia banyak membebani suaminya dengan mengeluh soal ekonomi dan tanggungjawabnya sebagai ibu dan istri. Namun demikian proses sidang mediasi tersebut belum menghasilkan *ishlah* antara AH dengan suaminya. Hingga akhirnya AH meminta bantuan kepada keluarga suami dan keluarganya untuk bermusyawarah. Kedua belah pihak dipanggil dalam musyawarah keluarga dan diminta untuk menyampaikan apa yang menjadi pikiran kami.

“Waktu itu saya nangis nggak tahu harus bagaimana, jujur saya tidak mau cerai, anak-anak saya bagaimana nanti. Dan saya tidak pernah aneh-aneh juga, betul-betul saya setia sama suami, setau saya suami juga tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami. Saya memohon kepada suami untuk tidak jadi cerai, kalau memang faktornya adalah ekonomi saya siap menemani kembali merintis hidup kami. Suami saya juga nangis waktu itu, bahkan seumur-umur saya baru pernah lihat suami saya nangis sampai lemes gitu. Dia bilang ngerasa gagal jadi suami bahkan sempat terbersit untuk mengakhiri hidup. Disitu saya juga

¹⁷³ Wawancara dengan AH (Perempuan, 39 Tahun), tanggal 17 Mei 2023. AH merupakan istri yang diceraikan suaminya dan berhasil rujuk kembali pada saat masa *'iddah*.

merasa gagal sebagai istri, merasa tidak bisa memberikan dukungan moral yang maksimal bahkan dengan beban suami yang mikirin karyawan, outlite tutup, macem-macem. Saya minta maaf dan dia meluk saya. Lalu Bapak saya, meninggal di awal tahun 2023, memberikan nasehat kepada kami untuk mengingat tujuan pernikahan kami juga anak-anak.”¹⁷⁴

Ishlah AH dan suaminya terjadi sebelum sidang putusan pengadilan, dengan jalan dimediasi oleh pihak kedua belah pihak. Justru mediasi yang dilakukan di pengadilan pada saat itu tidak menghasilkan keputusan rujuk kembali. Penulis dalam hal ini melihat kondisi bahwa fenomena *ishlah* rujuk pada masa ‘*iddah* yang terjadi pada informan AH dapat terjadi karena hal yang mendasari perceraian merupakan aspek eksternal yang masih dapat diperbaiki yakni faktor stress dan ekonomi. Kondisi pernikahan AH selama ini baik dan harmonis. Selain itu, pihak keluarga kedua belah pihak juga membantu mediasi sehingga proses *ishlah* mudah tercapai. Rasa kasih sayang diantara AH dan suaminya juga masih ada dan ini menjadi unsur penting yang memastikan keduanya saling meminta maaf dan saling menghargai.

Fenomena yang terjadi pada AH tidak berlaku pada yang terjadi pada AS (perempuan, 50 tahun) yang tidak menghasilkan *ishlah*. AS merupakan ibu dari 3 anak yang sekaligus menjadi wanita karir. AS menceritakan bahwa ia bertemu dengan suaminya sejak dimulai dari sama-sama-sama kuliah di sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah. Pada masa pacaran AS tidak melihat gelagat aneh orang yang menjadi ayah dari ketiga anaknya saat ini. Bahkan diceritakan bahwa suami AS adalah seorang ahli agama yang sudah menjadi santri sejak usia SD, SMP, SMA, ditambah saat kuliah juga mengaji di pondok pesantren. Saat menikah pun suami AS sering dipanggil untuk mengisi pengajian dan terkenal dengan

¹⁷⁴ Wawancara dengan AH (Perempuan, 39 Tahun), tanggal 17 Mei 2023. AH merupakan istri yang diceraikan suaminya dan berhasil rujuk kembali pada saat masa ‘*iddah*.

sebutan tokoh agama. Kebutuhan rumah tangga AS lebih banyak dipenuhi oleh AS sejak awal menikah. Setelah menikah memang AS sering melihat suaminya lebih temperamental, namun yang paling parah adalah setelah AS melahirkan anak ketiganya pada tahun 2009. Alih-alih membantu istrinya, sifat temperamental AS justru semakin buruk dan sudah mengarah pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“KDRT-nya sudah parah, ini masih ada bekasnya sampai sekarang karena saya dilempar sama gelas beling dan pecah (sambal menunjukkan bagian yang pernah terluka di kaki sebelah kiri). Sekitar 5 tahun saya bertahan dengan kondisi KDRT itu, mata sering sampai biru, dipukul sampai hidung berdarah, dan tidak ada satu pun pintu di rumah kami yang betul karena dia (suami) kalau sudah marah membabi buta. Saya hampir tidak punya barang pecah belah lagi selama 5 tahun itu, habis dibanting.”¹⁷⁵

Kasus KDRT yang dialami oleh AS terjadi kurang lebih 5 tahun dengan kondisi AS tetap harus bekerja dan mengurus anaknya. Awalnya AS tetap memutuskan mempertahankan rumah tangga karena memiliki harapan bahwa suaminya akan berubah, apalagi saat memiliki anak kecil yang ketiga. Namun di luar harapan perilaku KDRT suami AS justru semakin parah dan disaksikan oleh anak-anaknya.

“Anak saya terutama yang pertama yang waktu itu sudah cukup besar, melihat perilaku Bapaknya kepada saya. Pernah saya ditendang ke arah pintu dapur pas anak saya ada. Hati saya

¹⁷⁵ Wawancara dengan AS (Perempuan, 50 tahun) pada tanggal 08 Mei 2023. AS merupakan istri yang menceraikan suaminya dan saat itu tidak ada niat rujuk baik pada masa ‘iddah maupun setelah putusan pengadilan selesai. Saat ini baik AS maupun suaminya telah sama-sama memiliki keluarga baru dan memiliki hubungan baik.

hancur sekali, lebih sakit dibandingkan merasakan sakit tendangan yang dilakukan suami saya.”¹⁷⁶

Setelah berkali-kali mendapatkan perlakuan kekerasan dari suaminya AS menguatkan diri untuk menggugat cerai suaminya. Hal tersebut dilakukan karena usaha AS secara baik-baik mengingatkan suaminya dan meminta maaf tidak pernah membuat suaminya berubah. Bahkan dengan alasan pertumbuhan anak-anaknya pun suami AS tetap abai dan terus melakukan tindakan KDRT.

“Saya sudah sempat menyampaikan, jika sekiranya perlu ke psikolog atau psikiater atau perlu pengobatan saya akan bantu. Tetapi justru saat menyampaikan hal tersebut saya dimaki-maki, beliau bilang bahwa beliau tidak gila mengapa harus ke psikolog atau psikiater. Saya hanya berpikir mungkin beliau perlu bantuan. Pernah suatu kali saya mengingatkan, dia marah jambak saya dan nendang bagian betis saja.”¹⁷⁷

Berdasarkan pengalaman tersebut akhirnya AS membulatkan diri untuk menggugat suaminya ke pengadilan dengan bukti yang kuat termasuk hasil visum. Pada saat sidang mediasi AS menuturkan bahwa suaminya sempat memohon untuk tidak pisah namun AS sudah membulatkan tekad untuk lebih baik bercerai dari pada terus-terusan mengalami kekerasan.

“Suami saya waktu itu nangis sampai mohon-mohon ke saya, tidak mau pisah, tapi saya sudah bulat. Waktu 5 tahun dapat perlakuan kasar ditambah secara tidak langsung menjadi tulang punggung keluarga membuat saya bulat untuk cerai. Terus terang saya

¹⁷⁶ Wawancara dengan AS (Perempuan, 50 tahun) pada tanggal 08 Mei 2023.

¹⁷⁷ Wawancara dengan AS (Perempuan, 50 tahun) pada tanggal 08 Mei 2023.

sayang sama beliau, tapi saya juga tidak sanggup hidup berdampingan dengan beliau yang kasar itu. Saya yakin yang terbaik adalah dengan bercerai."¹⁷⁸

Pada saat bercerai usia AS masih 37 tahun, dan saat ini berselang 13 tahun setelah bercerai AS menuturkan bahwa baik ia maupun mantan suaminya sudah bisa berdamai dan masing-masing memiliki kehidupan sendiri. Berpisah bagi AS pada saat itu merupakan pilihan berat tetapi dalam hatinya ia berniat tidak mau rujuk kembali bagaimana pun keadaannya. Ia menyadari bahwa pasca bercerai ia tetap harus berjuang demi ketiga anaknya, meskipun sebelumnya ia bekerja dan menanggung keluarganya namun setelah bercerai kondisi lebih berat karena harus juga membagi waktu untuk menjalankan peran orang tua bagi ketiga anaknya. Pada saat suaminya memohon untuk dapat rujuk dan membatalkan perceraian, AS memiliki pertimbangan bahwa akan ada kemungkinan KDRT terulang kembali karena selama ini juga demikian. Setelah melakukan KDRT suami akan minta maaf namun akan terjadi pengulangan kembali tanpa sebab yang jelas. Oleh karenanya AS bulat melakukan perceraian dan pada saat putusan pengadilan ia mendapatkan hak asuk ketiga anaknya.

Fenomena tidak terjadinya *ishlah* rujuk pada AS dipahami oleh penulis bahwa untuk kasus-kasus berat penyebab perceraian, dalam hal ini adalah KDRT, maka proses *ishlah* semakin sulit dicapai. Hal tersebut berkaitan dengan keputusan salah satu pihak yang tidak mau rujuk karena memiliki pertimbangan kondisi yang sama dapat terjadi di masa depan.

Fenomena ketidakberhasilan *ishlah* rujuk pada masa *'iddah* juga terjadi pada pasangan suami RY (Laki-laki, 34 tahun) dan RL (Perempuan, 32 Tahun). RY merupakan seorang pegawai swasta yang memiliki pekerjaan tetap, menikah dengan RL pada usia 28

¹⁷⁸ Wawancara dengan AS (Perempuan, 50 tahun) pada tanggal 08 Mei 2023.

tahun dengan selisih 2 tahun dengan RL. Keduanya Sudah berpacaran selama 2 tahun dan memutuskan telah yakin melakukan pernikahan. Sebelum menikah, RL juga merupakan pegawai swasta yang memiliki penghasilan. Setelah menikah, RY menyarankan kepada RL untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu dengan pertimbangan gajinya cukup guna memenuhi kebutuhan keluarga. Saran tersebut disetujui oleh RL yang kemudian diikuti dengan keputusan pindahnya RL dari kotanya mengikuti RY yang bekerja di Kota Cirebon.

Satu tahun menikah, RY dan RL dikaruniai seorang anak perempuan dan kehidupan mereka harmonis serta penuh syukur. Penulis berhasil mewawancarai keduanya secara terpisah, saat buku dilakukan keduanya telah bercerai kurang lebih selama 1,5 tahun dan RY telah menikah kembali sedangkan RL masih belum berniat untuk menjalin hubungan kembali.

Berdasarkan penuturan RY, alasannya menggugat cerai suaminya adalah karena sifat malas suaminya, mudah tersinggung, dan tidak mau membantu urusan rumah tangga bahkan sangat jarang ikut mengurus anaknya. Selama menikah RY mengikuti suaminya, menjadi istri yang baik, bahkan rela melepas pekerjaannya. Di saat berumah tangga RY mendedikasikan diri selain untuk, ia juga mengurus ayah RY yang terkena stroke. Bagi RY, RL tidak pernah membantu termasuk ketika pulang kerja ia langsung tidur dan pada saat libur kerja ia sibuk menekuni hobinya memasang mainan gundam. RY sudah berusaha untuk bersabar dan mengingatkan. Hingga suatu waktu, musibah muncul pada keduanya yaitu RY tiba-tiba terserang stroke dan tidak dapat bekerja. Pada saat yang sama RL sedang hamil dan memutuskan untuk mencari penghasilan sampingan untuk keluarganya sambil merawat ayah mertua serta suaminya yang struk.

Atas izin Allah RL kembali sehat setelah melakukan pengobatan selama setengah tahun dan pada saat itu anaknya telah lahir kurang lebih satu bulan. Saat masa-masa merawat anaknya, RL dibantu oleh orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan

keluarga. Ketika RY dirasa sudah bisa kembali bekerja, RY justru tetap tinggal di rumah dan tidak membantu kesibukan RL. RL tetap mengurus ayah mertuanya, mengurus rumah, mengasuh anak, dan mencari penghasilan tambahan.

“Selama menikah saya membantu merawat bapak mertua yang kena stroke, saya hamil, qadarullah suami juga tiba-tiba stroke. Saya ikhlas itu ujian dari Allah, kan Sudha komitmen juga untuk menjalani rumah tangga. Jadi sebisa saya, dibantu saya penuhi kewajiban. Tapi semakin lama, sudah saya urus waktu sakit, mertua juga saya urusin, suami saya malah justru kelihatan semakin malas dan keenakan. Sedangkan saya harus putar otak bagaimana keluarga kami bisa makan. Daripada saya lama-lama gila, akhirnya saya mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.”¹⁷⁹

Di sisi lain, RY juga diwawancarai oleh penulis dan menyampaikan versinya. Keputusannya untuk tidak langsung bekerja kembali adalah terkait dengan kondisi kesehatannya. Akibat stroke yang menyebabkan ia lumpuh sebagian, ia tidak bisa sembarangan terkena angin malam. Sedangkan pekerjaan sebelumnya mengharuskan dia untuk pulang pada malam hari dengan mengendarai motor.

“Saya waktu itu tidak mau bercerai, ya bagaimana pun pertimbangan anak masih bayi dan saya butuh pasangan. Tapi bagaimana lagi, saya minta gugatan dicabut juga istri tetap mau bercerai. Tapi bisa apa saya kan.”¹⁸⁰

¹⁷⁹ Wawancara dengan RL (Perempuan, 32 tahun) pada 18 Mei 2023, cerai gugat dan tidak mau rujuk kembali.

¹⁸⁰ Wawancara dengan RY (laki-laki, 34 tahun), pada tanggal 19 Mei 2023.

Melalui proses mediasi dan persidangan, dan bahkan sudah ditengahi oleh mediator keluarga, RY dan RL tetap bercerai dan hak asuh anak jatuh ke tangan RL. Saat ini RY telah menikah kembali dan RL berfokus untuk mencari nafkah bagi anaknya, sedangkan anak mereka dititipkan kepada ibu RL. Fenomena keberhasilan *ishlah* rujuk masa ‘*iddah* sangat ditentukan oleh kemauan kedua belah pihak yang bercerai untuk mengambil jalan rujuk kembali dan menyelematkan perceraian. Namun apabila salah satu pihak tidak menghendaki terjadinya *ishlah* rujuk, maka kondisi tersebut tidak dapat dipaksakan.

Berdasarkan keterangan dari Pengadilan Agama, bagaimanapun lembaga Pengadilan Agama tidak memiliki kuasa untuk memaksa Para Pihak yang bercerai untuk rujuk kembali. Semuanya diserahkan keputusannya pada pasangan suami dan istri yang mengajukan perceraian.

“Berdasarkan kasus yang masuk ke pengadilan biasanya perceraian terjadi karena cekcok, tidak diberi nafkah baik lahir maupun batin, ada salah satu pihak yang ditinggal dan rata-rata yang ditinggalkan itu istri, ada juga kasus yang suaminya dipenjara, juga kasus perselingkuhan. Pada prinsipnya pengadilan bisa mengabulkan perceraian jika memenuhi alasan perceraian dan bisa dibuktikan termasuk dengan menghadirkan saksi dari kedua belah pihak. Untuk rujuk upaya yang dilakukan Pengadilan Agama adalah melalui mediasi oleh Mediator, kalau tidak ada kesepakatan damai maka Pengadilan Agama juga tidak bisa memaksakan pasangan untuk rujuk.”¹⁸¹

Pada setiap kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, upaya awal yang ditempuh adalah yang paling memungkinkan tercapainya *ishlah* diantara pasangan suami suami

¹⁸¹ Hasil FGD dan merupakan jawaban SS, Hakim Pengadilan Agama, pada 30 Mei 2023.

istri yang bercerai. Namun demikian kontrol keputusan melekat pada Para Pihak yang berperkara. Meskipun menurut hukum positif bahwa sebelum ada keputusan pengadilan maka talak cerai masih belum sah namun sebagian masyarakat telah memposisikan masa itu sebagai masa bercerai dan memperuncing konflik yang terjadi. Pada sebagian kasus, fenomena rujuk masa '*iddah*' terjadi dan menghasilkan kesepakatan antara Para Pihak yang bersengketa untuk berdamai dan tidak melanjutkan perkaranya di Pengadilan Agama.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Rujuk Masa '*Iddah*'

Rujuk pada masa '*iddah*' menjadi salah satu solusi terbaik untuk mewujudkan kembali tujuan pernikahan yang sempat gagal. Kondisi berhasilnya rujuk didorong oleh berbagai faktor yang bersumber baik dari internal pribadi pasangan suami dan istri serta sumber eksternal diluar kedua pihak. Adapun faktor pendorong berhasilnya *ishlah* rujuk pada masa '*iddah*' adalah: (1) rujuk merupakan keinginan dari kedua belah pihak, baik suami dan istri; (2) kesadaran akan tujuan utama pernikahan sebagai ibadah; (3) dukungan keluarga. Selain faktor pendorong, juga terdapat faktor penghambat rujuk pada masa '*iddah*'. Faktor penghambat tersebut adalah: (1) penolakan rujuk dari salah satu pihak, suami menolak rujuk atau istri menolak rujuk; (2) salah satu pasangan memiliki WIL/PIL; (3) konflik tidak dapat diselesaikan dengan kadar kasus berat bahkan terkait dengan hukum pidana seperti KDRT dan zina/perselingkuhan yang terbukti; (4) adanya campur tangan pihak lain baik keluarga maupun di luar keluarga yang menyebabkan situasi konflik semakin keruh.

Beberapa fenomena ditemukan dalam buku ini terkait dengan faktor pendorong dan penghambat *ishlah* rujuk pada masa '*iddah*' yang secara spesifik dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

Berdasarkan data primer buku suksesnya rujuk pada masa ‘*iddah* terutama berkaitan dengan kondisi internal pasangan suami istri yaitu adanya keinginan rujuk dan kesadaran akan tujuan utama pernikahan sebagai ibadah. Sedangkan faktor pendorong eksternal yang berkaitan adalah dukungan keluarga atas keputusan rujuk. Faktor eksternal ini penting juga karena banyak kasus perceraian yang muncul akibat konflik keluarga besar di luar keluarga inti pasangan suami istri.

Faktor pendorong yang bersumber dari internal pasangan suami istri yang pertama yaitu adanya keinginan untuk rujuk kembali terjadi pada informan AH (perempuan, 39) yang meskipun sudah mendapatkan panggilan sidang mediasi dari Pengadilan Agama namun dapat rujuk kembali karena ia dan pasangannya menemukan titik *ishlah* dan memiliki keinginan untuk rujuk kembali. Kondisi tersebut juga didukung dengan adanya anak hasil pernikahan mereka yang mengembalikan kesadaran keduanya akan tujuan pernikahan, bahwa pernikahan memang membutuhkan ekonomi namun penerimaan dan saling mensyukuri satu sama lain juga tidak kalah pentingnya.

“Kami saling introspeksi diri, tidak apa-apa usaha saat ini bangkrut namun keutuhan keluarga hanya kita yang bisa menjamin. Masa depan anak-anak ditentukan juga oleh kasih sayang kami kepada mereka secara bersama-sama. Saya yakin kami bisa bersama-sama melewati situasi jatuhnya perekonomian kami”¹⁸²

Fenomena rujuk yang terjadi pada rumah tangga informan AH tersebut merupakan salah satu rujuk dengan sumber perceraian faktor ekonomi. Buku-buku terkait dengan faktor yang menyebabkan perceraian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor terbesar penyebab terjadinya

¹⁸² Wawancara dengan AH (perempuan, 39 tahun), tanggal 17 Mei 2023.

perceraian.¹⁸³ Kondisi ekonomi keluarga berdampak bagi keberlangsungan rumah tangga pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan) serta tambahan untuk rekreasi bagi keluarga. Kesulitan ekonomi mendasari terjadinya pertengakaran antara suami istri.

Pertengakaran karena permasalahan ekonomi muncul sebagai sebab masuknya gugatan cerai dari istri kepada suami dan pada fenomena yang ditemukan dalam buku ini adalah rasa tidak percaya diri suami yang mengalami kebangkrutan usaha mendorongnya mengajukan perceraian kepada istrinya ke pengadilan. Fenomena perceraian yang didorong oleh faktor ekonomi dapat diredam kejadiannya jika bisa memastikan terbentuknya kembali kesadaran, penerimaan, dan semangat untuk berubah baik oleh suami atau istri terkait dengan kondisi ekonomi keluarga.

Pada fenomena rujuk informan AH, kesadaran dan penerimaan informan AH akan kondisi ekonomi suaminya yang bangkrut menjadi salah satu landasan rujuk dapat dilakukan dengan baik. Kesadaran dan penerimaan tersebut pada akhirnya berdampak pada kondisi psikologis AH dan pasangan untuk melanjutkan hidup rumah tangga mereka kembali dengan tidak berfokus pada unsur ekonomi tetapi mengembalikan pada nilai utama pernikahan. Faktor internal pasangan suami istri penting menjadi salah satu unsur penentu keberhasilan rujuk, sebab keputusan untuk rujuk

¹⁸³ Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), hal: 181; Junaedi, M. (2018). Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial:(Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo). *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 13(2), hal: 279; Partayasa, I. K., Sudiatmaka, K., & Dantes, K. F. (2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Negeri SIngaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), hal: 83; Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pembahasan Islam*, 1(01), hal: 32.

setelah bercerai tidak hanya cukup dari kaca mata hak suami untuk merujuk istrinya. Terjadinya rujuk pada rumah tangga informan AH menjadi keniscayaan bahwa persetujuan dan keinginan pasangan yang dalam hal ini adalah istri merupakan faktor internal penting yang muncul dari individu istri. Demikian juga, terketuknya suami AH untuk kembali meluruskan tujuan utama pernikahan dengan menerima kondisi ekonominya yang bangkrut maupun menerima kondisinya sebagai suami yang saat ini tidak bisa maksimal memberikan nafkah materi kepada keluarga menjadi dorongan individu yang kuat untuk mempertahankan pernikahan.

Faktor pendorong kedua adalah kesadaran akan tujuan utama pernikahan sebagai ibadah. Pernikahan merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang dijalankan sejak dimulainya ijab qabul hingga maut memisahkan.¹⁸⁴ Saat ini kesadaran tersebut juga telah dipahami oleh generasi muda, khususnya generasi yang tergolong sebagai kaum milenial sebagai dasar pertimbangan sebelum melakukan pernikahan.¹⁸⁵

Pada fenomena rujuk yang dialami oleh informan AH dapat diketahui bahwa AH berupaya untuk meyakinkan dirinya dengan ingatan akan awal tujuan pernikahannya dengan suami bahwa saat suami mengikrarkan ijab qabul maka keduanya sudah bersepakat untuk seumur hidup membina rumah tangga baik dalam kondisi susah maupun senang. AH menyadari bahwa dirinya juga turut berkontribusi pada kondisi stress yang dialami suaminya, oleh karenanya ia juga meminta maaf, dan disambut dengan kelapangan

¹⁸⁴ Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Buku dan Pembahasan Sosial Keagamaan*, 19(1), hal: 41; Nurviana, A., & Hendriani, W. (2021). Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 1(2), 1041.

¹⁸⁵ Nurviana, A., & Hendriani, W. (2021). Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 1(2), 1041.

hati suaminya yang akhirnya mencabut berkas perceraian pasca mediasi. Meskipun tidak semua kasus bisa seperti ini, namun artinya faktor kesadaran akan tujuan utama pernikahan sangat penting dan menentukan sukses atau tidaknya rujuk pada masa *'iddah*.

Faktor pendorong selanjutnya adalah dukungan keluarga besar baik dari pihak suami maupun pihak istri. Banyak kasus perceraian suami dan istri yang seharusnya dapat ber-*ishlah* dan rujuk kembali namun gagal karena konflik keduanya diperkeruh dengan hasutan maupun komentar keluarga besar yang dapat dikategorikan sebagai orang ketiga. Faktor keterlibatan orang ketiga pada sebuah rumah tangga dapat menjadi batu sandungan yang besar bagi keberlangsungan rumah tangga yang harmonis, bahkan menjadi salah satu pemicu perceraian.¹⁸⁶ Pada fenomena rujuk informan AH dan pasangannya, keluarga besar terutama orang tua dari pasangan baik suami maupun istri mendukung atas terjadinya rujuk. Keluarga sebagai pihak luar rumah tangga mengambil sikap netral dan mampu memediasi keduanya.

“Orang tua kami semuanya memberikan masukan, bahkan almarhum ayah saya saat itu sedemikian tegas menyampaikan kepada suami bahwa beliau nitip saya ke suami. Alhamdulillah dukungan keluarga besar mampu menyelamatkan rumah tangga kami.”¹⁸⁷

Fungsi orang luar dalam rumah tangga memang cukup berdampak dalam menciptakan *ihslah*. Pada kasus AH, fungsi keluarga menjadi sedemikian signifikan dalam mewujudkan kembali bahtera rumah tangga yang hampir kandas pada keluarga

¹⁸⁶ Harjianto, H., & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), hal: 38.

¹⁸⁷ Wawancara dengan AH (perempuan, 39 tahun), tanggal 17 Mei 2023.

AH. Hal ini menjadi bentuk pengingat bahwa bagaimana pun pernikahan memerlukan dukungan kontrol sosial. Apabila keluarga tidak memberikan penguatan kepada informan AH dan suaminya, maka perceraian yang telah diajukan suami AH dapat dipastikan akan terus dilanjutkan prosesnya di pengadilan. Namun demikian atas dorongan dan nasihat orang tua, yang menguatkan kembali kesadaran AH dan suaminya untuk mengembalikan marwah rumah tanggap sesuai tujuan utama pernikahan yaitu untuk beribadah kepada Allah. Fungsi keluarga sebagai orang luar yang disegani dan dihormati oleh AH dan pasangannya menjadi faktor pendorong efektif terjadinya *ishlah* rujuk.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat terjadinya *ishlah* rujuk pada masa *'iddah* yang bersumber dari internal ditentukan oleh ditentukan oleh penolakan rujuk dari salah satu pihak, suami menolak rujuk atau istri menolak rujuk atau salah satu pasangan memiliki WIL/PIL (wanita idaman lain/pria idaman lain), serta konflik tidak dapat diselesaikan dengan kadar kasus berat bahkan terkait dengan hukum pidana seperti KDRT dan zina/perselingkuhan. Sedangkan faktor penghambat eksternal adalah adanya campur tangan dari pihak lain baik dari keluarga maupun dari luar yang memperkeruh konflik.

Fenomena penolakan rujuk dari suami yaitu informan WBR (45 tahun) pada istri yang diceraikannya AG (42 tahun) terjadi karena suami melakukan talak cerai kepada istrinya tersebut. Pada proses mediasi, Mediator tentu telah menyarankan kepada pasangan suami istri tersebut untuk rujuk kembali. Seiring berjalannya proses pengadilan, suami memiliki kebulatan tekad untuk bercerai dengan pertimbangan bahwa dalam proses cerai pihak istri terlalu melibatkan banyak pihak sehingga perceraian mereka banyak yang mencampuri. Kondisi tersebut justru memperkeruh konflik yang terjadi pada pasangan informan WBR dan AG. Sedangkan AG memberikan tanggapan bahwa dirinya

memasrahkan semua keputusan pada hasil pengadilan meskipun seandainya ada kemungkinan rujuk, ia akan mempertimbangkan kesediaan karena mengingat masa depan ketiga anaknya yang perlu keluarga utuh.

“Sebab perceraian kami soal perbedaan prinsip dan cara pandang, pernikahan selama 20 tahun tapi ternyata kami belum cukup untuk saling mengerti satu sama lain. Saya kecewa karena AG (pihak istri) selalu melibatkan orang lain dalam urusan rumah tangga kami, sebagai suami saya merasa aib-aib keluarga menjadi konsumsi banyak orang dan menjadi tidak nyaman. Padahal ibaratnya saya imam di keluarga, tapi saya rasa AG tidak mengerti kalau saya pemimpin keluarga”¹⁸⁸

Penulis juga melakukan konfirmasi perihal perceraian dan rencana rujuk kepada pihak AG (istri), bagi AG perceraian tersebut terjadi karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Diakui oleh AG bahwa suaminya tidak pernah kasar secara fisik, namun mudah sekali emosi. Terkait perceraian yang dialaminya AG pasrah saja namun berharap bisa rujuk kembali karena ada dua orang anak hasil pernikahannya yang membutuhkan kasih sayang dan kebersamaan kedua orang tuanya. Saat buku dilakukan WBR dan AG masih pada tahap sidang mediasi.

“Saya mau bagaimana lagi, menjadi perempuan harus menerima. Saya sudah berusaha menjelaskan kepada suami tentang semua kesalahpahaman yang menyebabkan kami sering cekcok. Tapi suami justru memberikan talak kepada saya.

¹⁸⁸ Wawancara dengan informan WBR, usia 45 tahun, pada tanggal 12 Mei 2023. WBR sedang menunggu proses perceraian di pengadilan atas gugatan cerainya kepada AG, usia 42 tahun.

Sejujurnya saya tidak menginginkan perceraian, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa.”¹⁸⁹

Kepasrahan AG tidak lantas meluluhkan hati WBR, justru WBR mantap menceraikan AG dan mengajukan hak asuh kedua anaknya kepada Pengadilan Agama supaya dapat jatuh ke pihaknya. Selama menjadi istri WBR, AG tidak bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Oleh karenanya WBR menganggap bahwa untuk saat ini ia lebih sanggup untuk mengasuh anak-anaknya.

“Saya sudah mantap bercerai, hak asuh anak juga saya usahakan bisa menjadi hak saya dengan pertimbangan bahwa istri saya secara finansial tidak bisa memenuhi kebutuhan dan tidak bekerja”¹⁹⁰

Faktor selanjutnya adalah perceraian yang terjadi karena adanya pihak ketiga dalam pernikahan baik PIL/WIL. Perceraian yang disebabkan oleh orang ketiga merupakan kondisi serius dalam perkara hubungan antara suami dan istri. Pada kondisi ini salah satu pihak mempertahankan hubungannya dengan orang ketiga dan memberkan dampak besar bagi psikologis pasangan.¹⁹¹ Dalam buku ini terjadi pada fenomena perceraian DK (laki-laki, 35 tahun) dan TS (perempuan, 33 tahun). DK menyerahkan perkaranya kepada kuasa hukum, sedangkan TS mengurus perkaranya sendiri. Perceraian yang terjadi pada DK dan TS berawal dari cekcoknya rumah tangga mereka karena TS menemukan bukti bahwa DK

¹⁸⁹ Wawancara dengan AG, perempuan usia 42 tahun, pada tanggal 12 Mei 2023.

¹⁹⁰ Wawancara dengan informan WBR, usia 45 tahun, pada tanggal 12 Mei 2023. WBR sedang menunggu proses perceraian di pengadilan atas gugatan cerainya kepada AG, usia 42 tahun.

¹⁹¹ Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), hal: 16.

memiliki WIL dan mereka intens berkomunikasi. Setelah ditelusuri, TS menemukan bukti bahwa DK dan WIL-nya sudah terlampau jauh berhubungan bahkan sudah berhubungan badan layaknya suami istri. Dengan niat untuk mengetahui kebenaran atas dugaan dan bukti yang diperoleh TS, TS justru dituduh mengada-ada oleh ibu mertuanya.

Konflik tidak selesai begitu saja, setelah TS berusaha untuk menahan diri, hubungan DK dan WIL-nya tidak selesai namun justru semakin intens, bahkan DK sudah mulai kasar dan memaki TS. Di saat yang sama TS dilarang untuk menghubungi keluarganya, bahkan berhubungan dengan teman-temannya. Diketahui bahwa DK menjalin hubungan dengan rekan kerjanya di kantor. Negosiasi sudah dilakukan, menurut penuturan TS suaminya selalu menyalahkan bahkan membawa dalil agama bahwa seorang istri harus “*sami'na wa atho'na*” kepada suami.

TS menerima perlakuan dingin DK dan tetap berharap bahwa rumah tangganya dapat diperbaiki, apalagi saat itu TS sedang hamil muda usia 3 bulan dan mereka memiliki anak yang usianya belum genap 2 tahun. Sampai pada titik dimana DK pamit untuk dinas ke luar kota dan TS tinggal di rumah, ia mendapatkan pesan *whatsapp* yang isinya adalah DK tidak dapat melanjutkan rumah tangga mereka dan memilih bertanggungjawab seandainya WIL-nya hamil.

“Saya sadar diri bahwa apa yang terjadi mungkin tidak sepenuhnya salah suami saya. Sehingga saya berharap untuk bisa memperbaiki rumah tangga kami. Selama proses sidang saya juga tetap mengharap pilihan untuk dapat rujuk kembali. Tapi ternyata tidak bisa, suami lebih memilih WIL-nya, takut WIL-nya hamil, padahal istrinya sendiri sedang hamil muda.”¹⁹²

¹⁹² Wawancara dengan TS (perempuan, 33 tahun), pada tanggal 20 Mei 2023. TS adalah istri diceraikan oleh suami, cerai gugat, memiliki keinginan

Harapan tersebut tidak terwujud karena hingga proses sidang selesai apalagi dikuatkan dengan saksi dari pihak DK dan pernyataan kuasa hukum DK yang menyatakan bahwa kliennya sudah tidak berkehendak melanjutkan rumah tangga maka perceraian tersebut dikabulkan. Namun demikian, TS mendapatkan hak asuh anaknya baik yang berusia hampir tiga tahun maupun yang saat itu sedang dikandungnya.

“Setelah saya tahu bahwa harapan saya tidak bisa terwujud untuk rujuk kembali, akhirnya saya membalas gugatan perceraian saya dengan memohon hak asuh dan nafkah untuk anak saya. Alhamdulillah dikabulkan oleh hakim, meskipun pada kenyataannya tidak ditunaikan nafkahnya oleh mantan suami”

Faktor penghambat *ishlah* rujuk pada masa ‘*iddah* dan pasca putusan Pengadilan Agama selanjutnya adalah kasus berat yang mendasari perceraian. Sebagaimana fenomena perceraian yang dilandasi adanya KDRT yang terjadi pada informan AS (50 tahun). AS memiliki pertimbangan bahwa akan ada kemungkinan KDRT terulang kembali karena selama ini juga demikian. Setelah melakukan KDRT suami akan minta maaf namun akan terjadi pengulangan kembali tanpa sebab yang jelas. Oleh karenanya AS bulat melakukan perceraian dan tidak mau rujuk kembali. Selain karena pertimbangan akan terulang kembali kondisi serupa di masa yang akan datang, pada kasus perceraian yang memiliki keterlibatan dengan aspek pidana, pelaku dapat terjerat kasus hukum dan dipenjara.

“Ada beberapa perkara perceraian yang sangat sulit mendapatkan jalan tengah untuk islah apalagi rujuk pada masa ‘iddah

rujuk pada masa *iddah*, namun suami tidak berniat. Saat diminta rujuk oleh suami pasca putusan pengadilan TS menolak rujuk kembali.

terutama pada kasus kekerasan dan pelecahan yang menyeret salah satu pihak untuk diproses secara hukum pidana. Dan itu sering terjadi.”¹⁹³

Dijelaskan berdasarkan hasil FGD bersama para pihak termasuk Hakim, Mediator, Pengacara, dan Tokoh Agama, bahwa justru untuk kasus-kasus tertentu pengajuan perkara perceraian lebih mudah diterima dan hanya sedikit kasus yang akhirnya *ishlah* kemudian rujuk. Kasus-kasus tersebut yaitu salah satu pihak berzina, berjudi, mabuk atau madat (menggunakan obat-obat terlarang dan dengan berbagai upaya tidak dapat dihentikan, terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri, salah satu pihak meninggalkan berturut-turut selama dua tahun tanpa alasan jelas dan sah, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih, cacat badan yang menyebabkan salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya, terjadi perselisihan terus menerus, murtad, serta suami melanggar taklik-talak.

¹⁹³ *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Hakim Pengadilan Agama, Advokat, Mediator, dan Tokoh Masyarakat pada Rabu, 19 Juni 2023.

BAB IV

STRATEGI ISHLAH RUJUK MASA ‘IDDAH PERSPEKTIF PSIKOANALISIS DAN SUFISTIK

A. **Integrasi Psikoanalisis Sigmund Freud dan Tasawuf al-Ghazali Pada Fenomena Rujuk Masa ‘Iddah**

Manusia memiliki tiga aspek yaitu fisiologis, psikologis, dan spiritual. Memahami kehidupan manusia secara komprehensif dan integratif harus melibatkan ketiga aspek tersebut sehingga akan dapat diperoleh cara-cara efektif menghadapi masalah-masalah manusia dengan baik. Bidang ilmu kedokteran merupakan sebuah disiplin ilmu yang berupaya untuk memahami manusia dari aspek fisiologis atau biologis agar dapat meningkatkan dan mempertahankan taraf kesehatannya dengan baik. Sementara ilmu bidang psikologi berusaha memahami kejiwaan manusia proses mental maupun perilaku manusia ilmu bidang psikologi berusaha memahami kejiwaan manusia, proses mental maupun perilaku manusia secara individual dalam konteks interaksi sosial.¹⁹⁴ Demikian juga bidang ilmu tasawuf berusaha mempelajari kehidupan rohani, iman, agama maupun perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan.

Al-Ghazali, setelah melalui pengembaraannya mencari kebenaran akhirnya memilih jalan tasawuf. Menurutnya, para sufilah pencari kebenaran yang paling hakiki. Lebih jauh lagi, menurutnya, jalan para sufi adalah paduan ilmu dengan amal, sementara sebagai buahnya adalah moralitas. Juga tampak olehnya, bahwa mempelajari ilmu para sufi lewat karya-karya mereka ternyata lebih mudah daripada mengamalkannya. Bahkan ternyata pula bahwa keistimewaan khusus milik para sufi tidak mungkin tercapai hanya dengan belajar, tapi harus dengan ketersingkap

¹⁹⁴ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan*. (Bandung: Refika Aditama, 2011). Hal. 3.

batin, keadaan rohaniah, serta penggantian tabiat-tabiat. Dengan demikian, menurutnya, tasawuf adalah semacam pengalaman maupun penderitaan yang riil.¹⁹⁵

ثُمَّ اعْلَمَ أَنَّ التَّصَوُّفَ لَهُ خَصْلَتَانِ: الْإِسْتِقَامَةُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى
وَالسُّكُونُ عَنِ الْخَلْقِ. فَمَنِ اسْتَقَامَ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَحْسَنَ خُلُقَهُ مَعَ
النَّاسِ وَعَامَلَهُمْ بِالْجَلَمِ فَهُوَ صُوفِيٌّ.

Ketahuilah tasawuf memiliki dua pilar, yaitu istiqamah bersama Allah dan harmonis dengan makhluk-Nya. Dengan demikian siapa saja yang istiqamah bersama Allah SWT, berakhlak baik terhadap orang lain, dan bergaul dengan mereka dengan santun, maka ia adalah seorang sufi,¹⁹⁶

Tasawuf bukan semata persoalan lahiriah yaitu soal jubah, serban, biji tasbih, rida hijau yang diselempangkan di bahu, berjenggot, bertongkat, menunjukkan lafal tauhid, memotong celana hingga di atas mata kaki, mengubah ejaan menjadi lebih islami dalam media sosial, atau soal kekuatan ghaib akrobatik dengan pelbagai kecenderungan di luar nalar atau *khariq al-adat*. Tasawuf juga bukan fenomena hijrah lalu dipahami secara sempit sebagai tindakan meninggalkan aktivitas yang dianggap tidak islami atau ‘*uzlah*’ menjauhi manusia dan pelbagai aktivitas yang dipersangkakan haram. Tasawuf adalah orang yang menjaga perilakunya untuk senantiasa taat kepada Allah lahir dan batin, serta menjaga hubungan yang harmonis terhadap sesama dan alam sekitar. Dengan pengertian sederhana ini, setiap orang dapat bertasawuf tanpa harus mengubah penampilan dan meninggalkan aktivitas keseharian yang telah dijalani selama ini selagi tidak melanggar syariat.

¹⁹⁵ Abu al-Wafa al-Ghanimi al-Taftazani, *Sufi dari Zaman ke Zaman: Suatu Pengantar tentang Tasawuf*, alih bahasa Ahmad Rofi' Utsmani. (Bandung: Pustaka, 2003). Hal. 165.

¹⁹⁶ Imam Al-Ghazali, *Ayyuhal Walad*. (Singapura-Jeddah-Indonesia: Al-Haramain, 2005). Hal. 15.

Teori psikonalisis Sigmund Freud serta tasawuf al-Ghazali dalam pandangan penulis memiliki keterkaitan dan kesamaan makna meskipun dari sisi lahirnya teori memiliki sebab yang berbeda namun keduanya mengacu pada aspek kepribadian manusia. Pemahaman secara sederhana adalah, teori psikonalisis lahir dari paradigma dan ditemukan di Barat yang tidak berdasar pada dogma Islam, sedangkan tasawuf Imam Ghazali mendasarkan kepribadian pada sisi ciptaan Allah SWT baik dari aspek *nafs*, *qalb*, maupun *Aql*. Pada buku ini keduanya dihubungkan dan memiliki irisan pada konteks fenomena *ishlah* rujuk masa ‘*iddah*.

Integrasi dari pertemuan dari pertemuan psikonalisis dan tasawuf merujuk pada kesamaan makna dari kedua teori tersebut. Kedua teori tersebut menjelaskan struktur psikologis manusia. Oleh karenanya integrasi keduanya pada konteks *ishlah* rujuk masa ‘*iddah* dijelaskan sebagai berikut:

i. Integrasi *Id-Nafs*

Menurut Sigmund Freud, *Id* merupakan bagian ketidaksadaran dari struktur psikologis manusia. *Id* bekerja berdasarkan prinsip kesenangan dengan mencari kepuasan secara instan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan manusia. Tidak terpenuhinya kedua hal tersebut dapat menciptakan ketegangan, kecemasan, dan kemarahan. Teoritisasi Sigmund Freud yang merujuk pada aspek biologis pada struktur psikologi manusia, dilengkapi dengan penjelasan Imam Ghazali, bahwa nafsu pada manusia berfungsi untuk membuat gagasan, merenung, dan berpikir yang menghasilkan keputusan tentang apa yang harus diperbuat. Fungsi nafsu lainnya adalah mendorong manusia untuk melakukan berbagai hal, bisa berupa hal baik maupun hal buruk. Kemudian nafsu juga berfungsi untuk menggerakkan syahwat.

Al-Ghazali membagi nafsu ke dalam 3 macam yaitu pertama, *nafs al-ammarah* atau disebut juga *nafs hayawaniyah* yang mendorong manusia untuk memuaskan aspek biologisnya dan pada jenis nafsu ini manusia layaknya hewan yang hanya

menggunakan insting biologis. Sebagaimana Q.S. Yusuf (13) ayat 53:

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (يوسف: 53)

Artinya:

“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.”(Q.S. Yusuf (13):53).¹⁹⁷

Kedua adalah *nafs al-lawwamah* yang mendorong manusia untuk berbuat baik dan mencela dirinya jika melakukan perbuatan tercela. Sebagaimana Q.S Al-Qiyamah (29) ayat 2:

وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (القيامة: 2)

Artinya:

” Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri). ”(Q.S Al-Qiyamah (29):2).¹⁹⁸

Ketiga yaitu *nafs muthmainnah* sebagai nafsu yang menghindarkan manusia dari keraguan dan perbuatan buruk. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al Fajr (30) ayat 27 dan 28:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (الفجر: 27-28)

Artinya:

”Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.”(Q.S. Al Fajr: 27-28).¹⁹⁹

Jika *id* dimaknai oleh Sigmund Freud sebagai sisi impulsif kepribadian yang mencari kesenangan semata dan cenderung berkaitan pada pemenuhan kebutuhan biologis dan badani, Al-

¹⁹⁷ Q.S. Yusuf (13): 53

¹⁹⁸ Q.S Al-Qiyamah (29): 2

¹⁹⁹ Q.S. Al Fajr (30): 27-28

Ghazali membawa perspektif bahwa *nafs* juga memiliki kontrol dan tidak berdiri sendiri namun terkait dengan struktur psikologis lainnya. Pada fenomena yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan rujuk, *id* maupun *nafs ini* bertindak sebagai dorongan untuk melakukan hal-hal tersebut dan terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologis. Misalnya menikah untuk memenuhi kebutuhan seksual, bercerai karena tidak terpenuhi kebutuhan seksual, dan rujuk kembali karena perlu pemenuhan kebutuhan seksual. Namun lebih luas *nafs* mampu memberikan teguran kepada diri manusia apakah pilihan yang dilakukannya baik atau buruk dan bisa mendorong penyesalan apabila dirasa pilihannya salah.

Jika pemahaman Freud terbatas pada aspek biologis, Al-Ghazali menjelaskan bahwa *nafs* juga menjadi kontrol terhadap perbuatan baik atau buruk yang dipilih oleh manusia. Pada fenomena *ishlah* rujuk masa ‘*iddah* jika kontrol *id* dapat selaras dengan kondisi nafsu yang menghindarkan pada perbuatan buruk minimal aspek *ishlah* dapat dipenuhi dan bisa mendorong pada pilihan rujuk kembali. Sebaliknya jika yang lebih berperan adalah nafsu hewani justru dapat memperuncing konflik pernikahan yang dapat berujung pada perceraian.

*“Beberapa kasus mediasi perceraian tidak bisa menemukan titik ishlah karena masing-masing pihak terdorong untuk memuaskan dirinya sendiri.”*²⁰⁰

Jika pada *id* keutamaannya adalah pemenuhan kepuasan dan kesenangan, dengan memilah nafsu mana yang terbaik dapat menjadi kontrol bagi pilihan keputusan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri namun juga tidak tercela dan tidak merugikan orang lain.

²⁰⁰ Focus Group Discussion (FGD) bersama Hakim Pengadilan Agama, Advokat, Mediator, dan Tokoh Masyarakat pada Rabu, 19 Juni 2023.

ii. Integrasi Ego-Aql

Menurut Freud, ego memiliki keterkaitan dengan kenyataan serta berusaha memenuhi keinginan *id* yang dengan mekanisme yang dapat diterima secara sosial. Melalui ego, manusia dapat menunda kepuasan dan meredam *id* saat keinginan tidak segera dipenuhi. Ego juga mampu memahami bahwa orang lain memiliki kebutuhan dan keinginan. Ego dalam terminologi Al-Ghazali beririsan dengan aspek *aql*. *Aql* merupakan potensi yang membedakan manusia dari binatang, apabila manusia memiliki *aql* dengan pengetahuan yang luas maka mampu memperluas budi bijaksananya, serta *aql* menjadikan manusia mengetahui dampak atas persolan yang dihadapi, dan mampu mengendalikan hawa nafsu.²⁰¹ Melalui *aql* manusia dapat mengetahui suatu kebenaran serta dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk.

Aql memiliki fungsi spiritual²⁰² yang mampu memahami aspek terkait keilahian dan keimanan. Fungsi spiritual ini dijelaskan dalam Q.S. Ali Imron (3) ayat 7:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنُجٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمْنًا بِهِ ۗ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (آل عمران:

(7)

Artinya:

” Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka

²⁰¹ Quraish Shihab. *Logika Agama*. (Jakarta, Lentera Hati, 2001).

²⁰² Santoso Fattah, 2017 dalam Asti Amelia, Rika Dwi Indrawayanti, dan Achmad Khudori Soleh. *Perbandingan Aql, Nafsu, dan Qalbu dalam Tasawuf*. (Jurnal Raudhah Volume 8 Nomor 1 Edisi April 2023). hlm. 233.

mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal." (Q.S. Ali Imron (3): 7).²⁰³

Aql juga memiliki fungsi rasional yang berhubungan dengan kecerdasan. Fungsi ini dapat mendorong pengambilan keputusan berdasarkan logika dan keputusan rasional dengan mengoptimalkan kerja akal.²⁰⁴ Fungsi rasional ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl ayat 12:

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ

بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (النحل: 12)

Artinya: "Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami(nya)"

Selain fungsi rasional dan spiritual, *aql* juga memiliki fungsi dorongan moral yang berfungsi untuk menciptakan nilai-nilai atau etika yang sekaligus memungkinkan manusia untuk menahan diri baik dari sisi ucapan, sikap, maupun perbuatan.²⁰⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ar-Ra'd (13) ayat 19:

²⁰³ Q.S. Ali Imron (3): 7.

²⁰⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsis-Tafsis Pilihan*, Jilid 3, alih bahasa Yasin. (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011). hlm. 122.

²⁰⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsis-Tafsis Pilihan*, Jilid 3, alih bahasa Yasin. (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011). hlm. 122.

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّ مَا
يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (الرعد: 19)

Artinya:

”Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran,” (Q.S. Ar-Ra’d (13):19).²⁰⁶

Aql juga memiliki fungsi tamyiz atau pembeda antara yang baik dengan yang buruk sehingga manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dari binatang yang hanya mengandalkan nafsunya semata. Termaktub dalam Q.S. Ali Imran (3) ayat 190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي
الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آل
عمران: 190-191)

Artinya:

”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal; (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): ”Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Q.S. Ali Imran (3): 190-191).²⁰⁷

Allah memberikan penegasan bahwa manusia yang berakal adalah mereka yang mengingat Allah dalam segala situasi. Dihubungkan dengan konsepsi ego dari Freud, integrasi *ego-aql* ini melekat pada etika dan norma-norma yang kemudian dapat

²⁰⁶ Q.S. Ar-Ra’d (13):19

²⁰⁷ Q.S. Ali Imran (3): 190-191

diterima secara sosial. Melalui integrasi *ego-aql ishlah* rujuk masa '*iddah* dapat terwujud apabila setiap keputusan, sikap, dan tindakan yang diambil kembali lagi kepada hukum Allah. Mengembalikan urusan pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak menyalahi ketentuan dalam janji pernikahan, serta apabila telah muncul situasi cerai pasangan suami istri dapat kembali meletakkan bahwa apa pun keputusan mereka dilandaskan atas ketaqwaan dan mengingat Allah SWT.

iii. Integrasi *Super Ego-Qalb*

Super ego merupakan bagian ketidaksadaran atau suara hati Nurani dalam melakukan apa yang benar dan juga menjadi sumber kritik bagi diri manusia. Super ego merupakan bagian moral/etis dari struktur psikologis manusia. Super ego memiliki standar yang diperoleh dari proses internalisasi kehidupan manusia di lingkungan sosialnya dengan menyerap nilai-nilai yang diajarkan dalam masyarakat termasuk penghargaan dan hukuman apabila melanggarnya. Super ego juga mempertimbangkan apakah suatu tindakan dapat diterima atau tidak di masyarakat.

Berbeda dengan *id* yang bersumber pada prinsip kenikmatan, *ego* berprinsip realitas, super ego dikendalikan oleh prinsip moralitas dan idealisme. Super ego bertujuan pada perjuangan kesempurnaan dan bukan kenikmatan serta mencerminkan sesuatu yang ideal dan bukan yang real. Super ego sendiri tumbuh dari ego namun tidak berhubungan dengan dunia luar sehingga tuntutan kesempurnaan menjadi tidak realistis. Super ego mempunyai dua sub sistem yaitu suara hati dan ego ideal. Suara hati hasil dari pengalaman atas tindakan yang tidak tepat yang pernah dilakukan serta ganjaran apa yang dialami, sedangkan ego ideal terkait dengan pengalaman pujian maupun hadiah yang diterima atas tingkah laku. Fungsi super ego menurut Freud adalah menghalangi impuls kenikmatan *id*, mendorong ego mengganti

tujuan realistis denan tujuan moralitas, dan mengejar kesempurnaan.

Berkaitan dengan super ego, dalam terminology Al-Ghazali, dikenal *qalb*. *Qalb* dimaknai sebagai sebuah tempat yang berfungsi untuk menyerap ilmu pengetahuan, sebuah tempat yang halus dimana ilmu melekat di dalamnya. Sesuatu yang halus ini tidak dapat dipahami sebatas oleh akal.²⁰⁸ Menurut Al-Ghazali terdapat dua fungsi utama *qalb* yaitu: (1) *qalb* membentuk kepribadian manusia dengan baik apabila *qalb* bersih dari sifat-sifat tercela dan diilhami oleh cahaya kebaikan serta selalu mendekatkan diri (taqwa) dan mengingat (zikir) kepada Allah SWT; (2) *qalb* juga dapat merusak kepribadian manusia apabila manusia selalu diliputi dengan rasa was-was, mengikuti perbuatan tercela yang diajarkan setan, mengikuti hawa nafsu dan amarah.

Terdapat tiga macam *qal* yaitu: (1) *qalbun salim* itulah hati yang sehat, hati yang disukai Allah yang bisa berjumpa dengan Allah. Contohnya, jauh dari sifat sombong, dusta, khianat dan condong pada sifat tawadu', jujur, amanah; (2) *Qalbun maridh* adalah hati yang berpenyakit, beda dengan penyakit lahir bahayanya hanya di dunia sedangkan penyakit hati bahayanya sampai akhirat. Penyakit hati tersebut dapat menjadikan *qalbu* tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga potensi *qalbu* akan selalu cenderung terhadap hal yang negatif seperti: kebodohan berfikir, akhlak tercela dan keraguan terhadap hati nuraninya. (3) *Qalbun mayyit* adalah hati yang tertutup yang tidak bisa berbuat apa-apa karna hatinya seakan telah mati. *qal* bagi manusia merupakan alat untuk memahami realitas dan nilai-nilai sebagaimann Q. S. Al-Hajj Ayat 46.

²⁰⁸ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* Terj. Ismail Yakub, Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama Jilid 2 Cet.2 (Singapoera, Putaka Nasional PTE.LTD, 1992), hlm. 899.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ فَإِنَّهَا لَا تَعْيَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْيَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
(الحج: 46)

Artinya:

"Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada." (Q. S. Al-Hajj (29): 46).²⁰⁹

Jadi *qalb* menentukan apakah seseorang akan menjadi baik atau tidak, apabila diintegrasikan dengan super ego, maka *qalb* yang bersih dan mendorong tindakan yang baik merupakan cerminan dari suara hati serta tindakan yang buruk bisa menjadi bagian dari ego ideal.


Qalb merupakan tolok ukur kebaikan dan salah satu alat dalam tubuh manusia yang dipergunakan sufi dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. *Qalb* untuk mengetahui sifat Allah. *Qalb* tidak sama dengan jantung atau *heart*, karena *qalb* selain alat untuk merasa, juga alat untuk berpikir.

Perbedaan *qalb* dengan akal ialah bahwa akal tidak dapat memperoleh pengetahuan sesungguhnya tentang Allah, sementara *qalb* dapat mengetahui hakekat dari segala sesuatu yang ada. Jika dilimpahi cahaya Tuhan, maka *qalb* dapat mengetahui rahasia-rahasia Ilahi.²¹⁰

²⁰⁹ Q. S. Al-Hajj (29): 46

²¹⁰ Syofrianisda dan M. Arrafie Abduh, Pengaruh Tasawuf al-Ghazali dalam Islam dan Kristen, dalam Jurnal Ushuluddin Vol. 25 No.1, Januari-Juni 2017. Hal. 77.

Gambar 1. Integrasi Psikonalisis Sigmund Freud dan Tasawuf Imam Ghazali



Sumber: Data Sekunder (2023)

Akal, nafsu dan *qalbu* memiliki hubungan yang kuat, dan tidak terpisahkan. Kedudukan masing-masing potensi dan yang menggerakkan potensi tersebut, menghasilkan suatu rangsangan yang dapat diterima oleh indra yang kemudian di transfer ke akal, lalu akal memfilter untuk mengatur nafsu kemudian dilakukan oleh hati. Perbandingan antara al-Ghazali dan Sigmund Freud yaitu Sigmund Freud dalam psikoanalisisnya menggambarkan libido seks pada manusia menjadi faktor utama yang harus mendapat pelampiasan (pemuasan). Para psikoanalisis percaya bahwa manusia harus dibiarkan bebas mengekspresikan kecenderungan-kecenderungan rendahnya demi kesehatan mental manusia, karena setiap bentuk penekanan pada umumnya tidak sehat, menurut pandangan ini. Dan hal ini berbeda dengan pandangan al-Ghazali, kerana manusia adalah sebagai khalifah Allah di bumi, makhluk

yang tinggi derajatnya maka ia harus bisa mengendalikan dorongan-dorongan jahat (*al-nafs ammarah*) sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an yang pada hakekatnya mengangkat manusia pada kedudukan yang tertinggi.

B. Membangun Strategi *Ishlah* Rujuk Pada Masa 'Iddah

Membangun strategi *ishlah* rujuk pada masa 'iddah dengan merujuk pada integrasi teori psikonalisis Sigmund Freud dan sufistik Imam Ghozali dapat diwujudkan melalui segitiga integrasi *ishlah* rujuk masa 'iddah. Sebagaimana sudah menjadi ketentuan bahwa rujuk hanya dapat dilakukan pada masa 'iddah maka sudah seyogyanya diperlukan mekanisme yang dapat menciptakan strategi bagi terwujudnya *ishlah* dan rujuk di masa tersebut. Pada buku ini strategi *ishlah* dibangun berdasarkan aspek-aspek pengalaman yang terjadi pada pasangan suami dan istri, proses mediasi perceraian di pengadilan, serta pandangan ahli dan tokoh terkait rujuk masa 'iddah. Kontribusi psikonalisis dalam mencari jalan untuk *ishlah* rujuk masa 'iddah adalah memahami struktur psikologi manusia dimana dalam proses perceraian baik yang menghasilkan rujuk maupun tidak rujuk di masa 'iddah sangat dipengaruhi oleh kondisi *id*, *ego*, dan *super ego*.

Kata *ishlah* juga diserap dari bahasa Arab yang berakar kata *shalaha*, terdiri atas tiga huruf yakni “الصاد”, “اللام” dan “الحاء”, makna dasarnya kebalikan dari kerusakan. Dalam beberapa kamus ditemukan pengertian kata *shalah* yang sangat bervariasi yang antara lain; baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh, patut, damai, bermanfaat,²¹¹ al-silmu (keselamatan) dan khilafu takhasamah (kebalikan dari permusuhan).²¹² Sedangkan dalam bahasa Indonesia *ishlah* yang berarti perdamaian adalah terjalannya

²¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1992. Hal. 219.

²¹² Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'alam*. Beirut : Dar al-Masyriq, 1977. hlm. 432.

suasana yang aman dan rukun dalam segala bidang.²¹³ Berdasar dari pengertian-pengertian di atas, maka ishlah yang dimaksudkan di sini adalah suatu suasana yang diliputi dengan keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam berbagai hal. Dalam arti yang lebih luas, maka ishlah terkait dengan persatuan dan persaudaraan dalam kehidupan.

Ishlah dalam al-Qur'an dari aspek etimologi memiliki banyak pengertian, tetapi batasan pengertian yang sering terpakai dalam al-Qur'an adalah ishlah dalam arti perdamaian dimana ayat-ayat tentang ishlah hanya ditemukan dalam surah-surah madaniyah yang secara global menawarkan konsep ishlah dalam rumah tangga, ishlah dalam masyarakat, dan ishlah dalam peperangan.²¹⁴

Kata ishlah berarti 'perdamaian'. Kata ishlah juga dapat diartikan 'damai'. Kata damai berlawanan makna dengan kata selisih. Pemakaian kata didamaikan atau mendamaikan tentu memiliki latar belakang yang terkait dengan situasi berselisih atau berbeda pemikiran dan perilaku pada dua pihak atau lebih. Dalam perjalanan waktu, kata ishlah mengalami perluasan makna dan ranah pemakaian seperti yang terjadi pada kata *rujuk*. Kata *ishlah* identik dengan makna damai atau satu.


Dengan demikian, seperti kata *rujuk*, kata *mengishlahkan* dapat dimaknai *mendamaikan*, *menyatukan* dua pihak atau lebih yang berkonflik. Kata *diishlahkan* berarti 'didamaikan' setelah sebelumnya terlibat perselisihan atau persengketaan. *Ishlah* adalah proses mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dengan mengakhiri semua antagonisme dan perselisihan. Orang-orang yang terlibat dalam masalah pada dasarnya adalah pihak-pihak yang berkonflik. Partai-partai itu hanya Muslim dalam nama saja. Warisan Islam bersama para pihak

²¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992. hlm. 82.

²¹⁴ Kusnadi, *Tawaran Al-Qur'an tentang Ishlah*, dalam Al-Mubarak: Jurnal Pembahasan Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 4, No. 2, 2019. hlm. 33.

menunjukkan bahwa aturan mendasar yang mengatur bagaimana perselisihan dapat diselesaikan didasarkan pada preseden hukum yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits, serta pendapat para sarjana dan ahli hukum. *Ishlah* adalah aturan mendasar yang harus dipatuhi oleh para peserta Muslim dalam perselisihan untuk membela kepentingan.

Gambar 2. Segitiga Integrasi *Ishlah Rujuk Masa 'Iddah Berbasis Psikoanalisis dan Sufistik*



Sumber: Data Primer (2023)

Berbagai pertikaian antarmanusia, baik yang menyangkut politik, pidana, maupun perdata, menunjukkan bagaimana *ishlah* mengatur keberadaan. *Ishlah* dipraktikkan sebagai upaya untuk meningkatkan kerukunan dan integrasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah perdata di bidang hukum keluarga. Prinsip perdamaian dengan Al-Qur'an sebagai sumbernya akan mengikat kesetiaan pihak-pihak yang bertikai pada identitas Islam

mereka. Sekalipun konflik kepentingan tidak dapat dihindari, mereka yang berkepentingan di dalamnya harus menyadari bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikannya dengan cara yang menjunjung tinggi cita-cita Al-Qur'an. Selain berdampak pada orang, menyelesaikan masalah yang melibatkan kepentingan ini sangat penting secara spiritual.

Penyelesaian konflik bertujuan untuk melibatkan pihak-pihak yang berbeda dalam masalah-masalah mendasar sehingga dapat ditangani secara efektif. Hal ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi konflik ketika terjadi. Agar suami dan istri bersama-sama mengidentifikasi masalah yang lebih mendesak, resolusi konflik berfokus pada asal usul perselisihan antara kedua belah pihak, khususnya di antara mereka. Selain itu, upaya untuk menyelesaikan dan mengakhiri masalah inilah yang dimaksud dengan resolusi konflik.

Terdapat empat cara bagi pasangan suami istri untuk menyelesaikan perselisihan yaitu menghindari perselisihan, mengakui, berbicara, dan kompeten. Dengan mengalihkan topik pembicaraan dari masalah yang sedang dibahas, konflik dapat dihindari ketika salah satu pasangan menyarankan tindakan yang dapat mencegah mereka terlibat dalam lebih banyak konflik. Menyerah terjadi ketika satu pasangan mengakui yang lain tanpa menyelesaikan konflik. Percakapan diadakan dengan Menemukan solusi berbeda yang paling dapat memenuhi kebutuhan semua pihak adalah tujuannya. Kompetensi salah satu pasangan akan berusaha menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan pendapatnya. Kompetensi adalah tindakan salah satu pasangan menemukan kesalahan atau menyalahkan yang lain. Bisa juga dilakukan dengan meyakinkan atau merayu pasangan atau bahkan menggunakan paksaan langsung dengan harapan pasangannya pada akhirnya akan mengalah.²¹⁵

²¹⁵ Firtzpatrick (dalam Theresia, 2002)

Sebuah metode penyelesaian konflik Islam yang disebut sebagai *ishlah* dapat digunakan. Dalam bahasa Indonesia, kata *ishlah* yang berarti perdamaian atau penyelesaian sengketa, kini menjadi istilah umum. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad yang memuat gagasan-gagasan konflik dan penyelesaian sengketa.

1. Perwujudan Keadilan

Salah satu prinsip utama keyakinan Islam adalah keadilan. Islam telah memberikan posisi yang seimbang baik bagi yang kuat maupun yang tidak berdaya. Umat Islam memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan mengutuk segala bentuk ketidakadilan, baik internal maupun eksternal. Allah tidak hanya memerintahkan untuk berbuat adil kepada sesama manusia namun juga kepada seluruh makhluk.²¹⁶ Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Surat An-Nahl (14) ayat 90, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90)

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran Islam menjelaskan bahwa keadilan Allah swt, berkaitan dengan wahyu dan kebijaksanaannya yang dibawa Nabi Muhammad Saw. keadilan yang berdasarkan wahyu Tuhan dapat diterapkan pada setiap orang dan setiap tempat*”. (Q.S. An-Nahl (14): 90).²¹⁷

2. Prinsip Kesamaan (Equality)

Islam menegaskan bahwa perselisihan dapat diselesaikan dengan cepat jika didasarkan pada premis bahwa orang-orang

²¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsis-Tafsis Pilihan*, Jilid 3, alih bahasa Yasin. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011). Hal. 160.

²¹⁷ Q.S. An-Nahl (14): 9

adalah satu kesatuan, seperti keluarga yang memperlakukan setiap anggota secara setara. Ide ini menegaskan bahwa semua manusia memiliki nenek moyang yang sama. Islam tidak menempatkan signifikansi pada kemuliaan dan keuntungan yang terkait dengan ras, kebangsaan, atau afiliasi suku, tetapi mengakui dua sifat tekad dan perbuatan baik sebagai indikator karakter mulia.

3. Perwujudan Damai

Komunikasi sangat penting untuk resolusi konflik secara umum. Komunikasi langsung antara para pihak akan menghasilkan penyelesaian perselisihan yang lebih produktif, mencegah pengeluaran dan kekerasan. Pihak ketiga memainkan peran penting dalam intervensi untuk mempromosikan perdamaian. komunikasi menjadi lebih mudah, ketegangan berkurang, dan persahabatan diperkuat. Islam, khususnya di kalangan umat Islam, menekankan intervensi aktif. Hal ini terdapat dalam QS. al-Hujarat (26) ayat 10 yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات: 10)

Artinya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. al-Hujarat (26) : 10)²¹⁸

4. Kreatif dan Inovatif

Pendekatan inovatif dan kreatif untuk resolusi konflik didorong oleh teknik non-kekerasan. Inovasi dan kreativitas dapat memunculkan pilihan baru yang memfasilitasi kompromi yang adil. Ijtihad merupakan salah satu jenis proses kognitif yang dapat melahirkan inovasi. Ijtihad adalah milik setiap Muslim yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka sendiri, bukan hanya para ulama.

²¹⁸ QS. al-Hujarat (26) : 10

5. Saling Memaafkan

Dalam Islam, menunjukkan pengampunan dan memaafkan sangat diutamakan dan dianjurkan²¹⁹ karena dapat membantu orang menyadari kesalahan mereka. Allah berfirman dalam Q.S. Asy-Syura (25) ayat 40 yaitu:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (الشورى: 40)

Artinya:

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim". (Q.S. Asy Syura (25): 40)²²⁰

6. Pelibatan melalui tanggung jawab individu.

Ide-ide Islam menekankan penilaian moral dan penalaran logis karena setiap orang berpendapat bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bahkan Nabi Muhammad tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan mereka yang lalai dan tidak berusaha memahami pesan-pesan Allah ta'ala.²²¹ Hal ini terdapat dalam QS. at-Taubah (11) ayat 129:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (التوبة: 129)

²¹⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Ali Syaikh, *Lubab at-Tafsir min Ibn Katsir*, Jilid 7, alih bahasa M Abdul Ghofar EM. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2006). hlm. 261.

²²⁰ Q.S. Asy Syura (25): 40

²²¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Ali Syaikh, *Lubab at-Tafsir min Ibn Katsir*, Jilid 4, alih bahasa M Abdul Ghofar EM. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2006). hlm. 236.

Artinya:

“Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung". (QS. at-Taubah (11): 129).²²²

7. Sikap Sabar

Muslim didorong untuk melatih kesabaran dengan menahan atau menunda pendapat mereka demi orang lain, termasuk Muslim lain dan non-Muslim. Bagi umat Islam, kesabaran adalah keutamaan yang harus dijunjung tinggi. Keyakinan yang kuat kepada Tuhan dapat dipertahankan dengan kesabaran. Kata "sabar" memiliki banyak arti, antara lain (1) metodis, teliti, dan tanpa terburu-buru; (2) ketekunan, keteguhan, dan ketabahan dalam berusaha mencapai tujuan; (3) resistensi sistematis dan tak tergoyahkan terhadap gangguan atau perubahan perilaku; dan (4) sikap bahagia ketika menderita.

Upaya untuk menyelesaikan perselisihan dari sudut pandang Islam. Nabi Muhammad serta sumber utama (Al-Qur'an) sama-sama dipelajari. Al-Qur'an tidak menggunakan kata-kata perdamaian atau resolusi konflik dalam kaitannya dengan konsep perdamaian atau resolusi konflik. Namun, pelajaran itu dibuat konkrit dalam banyak baris yang menanamkan berbagai bentuk kesalahan sosial dan pribadi. Eksplorasi semangat al-Qur'an terkait perdamaian dan resolusi konflik melalui pengembangan ide-ide yang ditawarkan al-Qur'an.

Sebagai teks yang paling penting dalam Islam, Al-Qur'an adalah sumber yang sangat baik untuk berkonsultasi ketika menyelesaikan perselisihan. Penerapan *ishlah* dapat digunakan sebagai proses langkah demi langkah penyelesaian konflik baik di luar maupun di dalam ruang sidang. Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai syifa (penangkal, obat, dan solusi) untuk berbagai masalah, termasuk masalah psikologis dan sosial keagamaan masyarakat,

²²² QS. at-Taubah (11): 129

termasuk masalah konflik. *Ishlah* telah digunakan di pengadilan-pengadilan Indonesia, khususnya pengadilan umum dan pengadilan agama, dengan memanfaatkan gagasan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa, yang secara teori memiliki kesamaan dengan islah yang eksekusinya terjalin dengan proses pengadilan.

Tafsir Al-Mukhtashar menyebutkan bahwa kata *ishlah* adalah rujuk atau upaya untuk rujuk. Dan (mantan) suami yang menceraikan mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa idah, jika rujuk tersebut dimaksudkan untuk membangun kerukunan dan menghilangkan masalah yang terjadi akibat perceraian. Para istri memiliki hak dan kewajiban seperti halnya para suami memiliki hak atas istri-istrinya menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Namun para suami memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada istri, seperti kepemimpinan dalam rumah tangga dan urusan perceraian.

Senada dengan Tafsir Al-Wajiz karya Wahbah az-Zuhaili menafsirkan kata *ishlah* kembali menikah. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk kembali menikah dengannya dalam masa iddah itu, jika mereka ingin memperbaiki hubungan dengan rujuk. dan bagi istri-istri itu mempunyai hak yang sama dengan kewajiban mereka atas suami mereka. (Rujuk) secara baik sesuai syariat, berupa pergaulan yang baik dan menghindari tindakan yang menyakiti dari dua belah pihak. Dan laki-laki itu memiliki derajat lebih atas wanita, yaitu maqam yang lebih, yaitu derajat tanggung jawab yang mana dia bertanggung jawab untuk menafkahi mereka, dan laki-laki itu lebih kuat dan cerdas, maka laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menghidupi.

Ayat “Dan Suami suaminya lebih berhak menunjukinya dalam masa menanti itu,” artinya, untuk suami-suami mereka selama mereka masih menunggu masa iddah agar suami mereka mengembalikan mereka kepada pernikahan (awal), “jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*,” yaitu keinginan, kelembutan, dan cinta kasih. Makna ayat tersebut adalah bahwasanya bila

mereka tidak menginginkan perbaikan, maka mereka tidaklah berhak kembali kepada pernikahan dengan istri mereka, sehingga tidaklah halal bagi mereka kembali kepada istri-istri mereka dengan maksud menimbulkan mudarat bagi mereka dan memperpanjang lagi masa iddahnya. Apabila ia tidak menghendaki perbaikan, maka ia tidak memiliki hak sebagaimana redaksi ayat tersebut. Hikmah lain dari masa menunggu adalah mungkin saja suami menyesal berpisah dengan hingga masa ‘iddah ini dijadikan waktu untuk berpikir matang dan memutuskan ketetapanannya. Ini menunjukkan kepada kecintaan Allah kepada adanya kasih sayang diantara kedua suami istri dan kebencian-Nya terhadap perpisahan sebagaimana nabi bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود، ابن ماجه
وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله وكذا الدارقطني، والبيهقي
رجحا الإرسال)²²³

Artinya:

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”
(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Hakim dan dimursalkan oleh Abu Hatim, Daruquthni, dan Baihaqi)

Ibnu Taimiyah dalam karyanya Majmu’ al-Fatawa mencatat bahwa pada asalnya talak hukumnya makruh. Maka dari itu, Allah subhanahu wa ta’ala tidak mengizinkan seorang suami menalak istrinya lebih dari tiga kali dan mengharamkan istrinya atasnya setelah talak tiga jatuh, sebagai hukuman baginya agar tidak menalak lagi.²²⁴

Al-Qur’an sangat menekankan ishlah ketimbang perceraian. Hal ini disebutkan dalam QS. An-Nisa (5) ayat 128:

²²³ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Jilid 5. (Khalil: Maktabah al-Mushthafa, 1410 H). Hal. 355.

²²⁴ Muhammad Ma’mun, *Fatwa Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Studi atas Metode Istibath Hukum*, dalam *Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1 April 2014. Hal. 44.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: 128)

Artinya:

”Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa (5) : 128).²²⁵

Menurut Muhammad Sulaiman Al-Asyqar dalam karyanya Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir perdamaian yang menenangkan hati dan menghilangkan perselisihan lebih baik dari pada perceraian atau permusuhan. Makna ayat tersebut menegaskan bahwa perdamaian antara dua orang yang masing-masing mempunyai hak atau perselisihan dalam perkara apa pun, adalah lebih baik daripada masing-masing dari mereka berdua itu saling ngotot dalam mempertahankan hak-haknya, karena dengan berdamai akan menjadi tenang dan tetap berada dalam nuansa saling cinta serta sama-sama memakai predikat sifat toleransi dan saling memaafkan, hal ini boleh dalam segala perkara, kecuali dalam perkara menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

C. Pendidikan Pra-Nikah dan Konsultasi Pernikahan Sebagai Strategi Ishlah

Pendidikan pra nikah sangat diperlukan bagi calon pengantin sekaligus untuk membuka ruang literasi masyarakat terkait dengan hukum pernikahan dan segala sesuatu yang melekat di dalamnya

²²⁵ QS. An-Nisa (5) : 128

termasuk cerai dan rujuk. Pendidikan pra nikah ini merupakan upaya mitigasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sejatinya pernikahan bukanlah hal main-main atau berfokus pada ramainya resepsi pernikahan yang digelar. Lebih jauh pendidikan pra nikah diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa menikah adalah komitmen ibadah seumur hidup yang perlu ilmu untuk menjalankannya bagi kedua belah pihak baik calon suami maupun calon istri.

Pendidikan pra nikah memiliki fungsi sebagai bentuk norma untuk mencegah terjadi masalah sosial dan hak asasi manusia yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga. Pendidikan pra nikah ini membekali pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bagi pasangan calon pengantin sehingga memiliki kesiapan dan kematangan yang memadai baik secara biologis, psikologis, maupun sosiologis. Fungsi pendidikan pra nikah secara khusus²²⁶ adalah sebagai berikut:

1. Dapat membangun keterampilan komunikasi calon pasangan suami istri, pendidikan pra nikah dapat menjadi sarana belajar untuk mengomunikasikan kebutuhan dan keinginan individu dengan baik, calon pasangan belajar untuk dapat memahami satu sama lain dan memahami bahwa kasih sayang serta komunikasi merupakan hal wajib yang dibutuhkan dalam membina rumah tangga.
2. Sarana mamantapkan hati bahwa menikah merupakan proses perjalanan panjang. Menikah adalah menjalin sinergi seumur hidup antar dua pihak yang memiliki banyak perbedaan. Oleh karenanya mamantapkan hati merupakan aspek penting yang harus dilakukan sejak berniat menikah.
3. Meminimalisir tindak KDRT setelah menikah, KDRT dapat terjadi ketika pasangan suami istri belum siap menerima masalah yang mungkin muncul dalam pernikahan.

²²⁶ <https://seruni.id/manfaat-pendidikan-pranikah/> (diakses pada 21 Mei 2023 pukul 13.01)

Pendidikan pra nikah dapat memunculkan kesadaran bahwa perihal berumah tangga adalah tentang menerima kurang dan lebihnya pasangan.

4. Membantu pasangan untuk merencanakan masa depan, termasuk dalam meminimalisir angka perceraian. Pendidikan pra nikah merupakan upaya rasional untuk menanamkan pengetahuan tentang prediksi baik buruk yang mungkin akan terjadi dalam sebuah ikatan pernikahan.
5. Memungkinkan pasangan untuk dapat berpikir, bersikap, dan bertindak lebih bijaksana. Pendidikan pra nikah mendorong pasangan untuk dapat berpikir lebih matang dan dewasa dalam mempertimbangkan sesuatu.
6. Sebagai bekal dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Pendidikan pra nikah ini terkategori sebagai bentuk mitigasi terjadinya perceraian dalam kehidupan pernikahan. Pendidikan pra nikah yang saat ini diterapkan bagi calon pengantin adalah Bimbingan Perkawinan (BimWin) pra nikah yang merupakan program dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Didasarkan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin dalam menghadapi kehidupan perkawinan yang sehat dan harmonis. Saat ini BimWin masih bersifat program anjuran dan tidak semua KUA mengharuskan calon pengantin untuk mengikuti program. Keikutsertaan calon pengantin pada akhirnya berdasarkan kesadaran diri untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Mekanisme BimWin yang saat ini diterapkan adalah penjadwalan bimbingan setelah calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA, bimbingan dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun mandiri, dilaksanakan selama 2 hari dengan jumlah mata bimbingan sejumlah 16 jpl.

Materi wajib yang disampaikan pada sesi BimWin terdiri dari delapan materi yaitu:

1. Membangun landasan keluarga sakinah;
2. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah;
3. Dinamika perkawinan;
4. Kebutuhan keluarga;
5. Kesehatan keluarga;
6. Membangun generasi yang berkualitas;
7. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian;
8. Mengenali dan menggunakan hukum untuk perkawinan keluarga.

Materi-materi wajib tersebut merangkum kebutuhan yang perlu diketahui oleh pasangan calon pengantin untuk dapat mempersiapkan diri secara utuh menghadapi mahligai pernikahan. Menurut pandangan penulis, BimWin tersebut perlu dilengkapi dengan *assessment* yang terfokus pada calon pasangan pengantin untuk membantu pasangan supaya mampu mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal baik secara lahir maupun batin.

Assesment yang terfokus dilakukan melalui konseling pernikahan²²⁷ yang dapat diterapkan sebelum menikah. Assesment melalui konseling pernikahan ini berfungsi untuk:

1. Menelaah kembali riwayat pengenalan pasangan, riwayat ini meliputi dimana mulai berkenalan, berapa lama pengenalan berlangsung, bagaimana pasangan saling mengetahui satu sama lain, bagaimana nilai serta tujuan dan harapan dalam membangun hubungan pernikahan, serta latar belakang niat melaksanakan pernikahan.
2. Menelusuri latar belakang pasangan, karena menikah adalah menyatukan dua individu yang berbeda, maka seringkali persoalan latar belakang pendidikan, budaya keluarga, status sosial ekonomi, agama, adat, bisa menjadi kendala baik

²²⁷ Latipun, *Psikologi Konseling*. (Malang, UMM Press, 2010). Hal 231-233.

sebelum maupun sesudah menikah. Dengan menelusuri lebih awal diharapkan persiapan akan lebih matang.

3. Dukungan keluarga terhadap rencana pernikahan, selain menyatukan dua individu yang berbeda, menikah juga menyatukan dua keluarga yang berbeda. Maka penting diketahui sikap kedua keluarga agar calon pasangan mempersiapkan diri bagaimana menghadapi masing-masing keluarga.
4. Perencanaan pernikahan, termasuk dimana akan tinggal, bagaimana sistem keuangan dalam rumah tangga, serta apa saja persiapan untuk pernikahan.
5. Mengetahui aspek psikologis dan kepribadian, bagaimana sikap pasangan terhadap kebutuhan seksual, bagaimana peran yang akan dijalankan dalam keluarga, bagaimana pasangan menilai dirinya sendiri, serta apa yang akan diusahakan dalam rumah tangga nanti.
6. Sifat prokreatif, berkaitan dengan sikap terhadap hubungan seksual dan sikap jika memiliki keturunan, serta bagaimana pola pengasuhan yang akan diterapkan pada anak.
7. Kesehatan dan kondisi fisik, menyangkut kesesuaian usia untuk mengatur kematangan emosional secara usia kronologis, kesehatan fisik dan mental, serta faktor genetik.

Secara yuridis dan kelembagaan pendidikan pra nikah sudah menjadi sebuah keharusan bagi calon pasangan suami istri. Namun pada praktik di lapangan, pendidikan ini sering hanya menjadi formalitas. Oleh karenanya, tingkat assessment dalam pendidikan pra nikah ini juga sebaiknya tidak terbatas pada kondisi pemahaman calon pasangan, tetapi juga sharing dan konseling hasil assessment sebagai bahan pertimbangan apakah pernikahan akan tetap dilangsungkan atau perlu dilakukan tambahan pendampingan.

D. Mediasi Adaptif untuk *Ishlah Rujuk Masa 'Iddah*

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas

kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.²²⁸ Mediasi sendiri merupakan bagian dari manajemen konflik. Mediasi merupakan mekanisme *ishlah* yang dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dan dapat memperkuat serta mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.²²⁹ Diantara ketentuan mediasi melalui Pengadilan adaah sebagai berikut:

1. Mediasi dilaksanakan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator merupakan hakim atau pihak lain yang telah memiliki sertifikat mediator dan bertindak sebagai pihak netral untuk membantu pihak berkonflik guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²³⁰
2. Mediasi berbiaya dan dibebankan sebagai bagian dari biaya perkara dan digunakan untuk pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah stau pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses mediasi.²³¹
3. Apabila mediasi pengadilan berhasil maka akan muncul kesepakatan perdamaian yang berwujud dokumen berupa akta perdamaian dan memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.²³²

Mediasi di luar pengadilan dilakuan secara musyawarah dengan melibatkan pihak keluarga maupun pihak luar yang dirasa

²²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menimbang poin a.

²²⁹ *Ibid.* menimbang poin d.

²³⁰ *Ibid.* Pasal 1 ayat 1-3.

²³¹ *Ibid.* Pasal 1 ayat 6.

²³² *Ibid.* Pasal 1 ayat 9-10.

memiliki kapasitas untuk menjadi mediator atau penengah pada persoalan yang dihadapi oleh suami dan istri. Jika melibatkan ahli atau tokoh masyarakat dilakukan dalam pengadilan maka mediasi ini juga terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dimana peibatan tersebut dilakukan atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum. Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

Berhasilnya proses mediasi merupakan sebuah prestasi dan keberhasilan bagi seorang hakim mediator dalam menyelesaikan perkara konflik suami istri yang dapat menimbulkan perceraian. Dalam menjalankan fungsinya, mediator memiliki tugas untuk:²³³

1. Memperkenalkan diri dan memberik kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada Para Pihak;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama Para Pihak;
5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
6. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
7. Mengisi formulir jadwal mediasi;
8. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasa berdasarkan skala prioritas;
10. Memfasilitasi serta mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik Bagi Para Pihak, dan bekerja sama mencapai penyelesaian.

²³³ *Ibid.* Pasal pasal 14 poin a-n.

11. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
12. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
13. Menyataan salah satu pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
14. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Pelaksanaan resolusi konflik perkawinan melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama didasarkan pada norma hukum yang ada yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan telah dirubah menjadi menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 hingga PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama tersebut berimplikasi terhadap susunan serta proses beracara di Pengadilan Agama. Dengan adanya penambahan bagian yang bernama mediasi, dimana penambahan ini terletak setelah sidang pertama. Kewajiban para pihak untuk menempuh prosedur mediasi pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak dan kewajiban para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi.

Cara penanganan masalah ini di pengadilan adalah dengan mengajarkan para pihak untuk mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian damai. Tetapi untuk menyelesaikan perselisihan keluarga, seorang mediator harus dianggap mampu melakukannya oleh masyarakat. Karena karakteristik emosional para pihak adalah penghalang terbesar bagi adopsi mediasi di lapangan. Dengan kata lain, keterampilan interpersonal mediator sangat penting untuk hasil mediasi. Klausul dalam pasal-pasal tersebut mengarahkan pengadilan untuk melakukan upaya untuk mempertemukan para pihak sebelum memberikan keputusan dalam kasus mereka. Banyak alasan, termasuk pengurangan kasus yang menumpuk di pengadilan, kecenderungan orang untuk menemukan solusi damai

untuk masalah mereka, mempercepat proses penyelesaian konflik, dll., Telah menyebabkan adopsi mediasi sebagai metode penyelesaian perselisihan dengan cara damai.

Namun, dalam kasus perceraian, tidak mungkin menggunakan seluruh sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebaliknya, seseorang harus mengikuti langkah-langkah proses litigasi di pengadilan karena prosedur perceraian itu sendiri harus diselesaikan di sana daripada di tempat lain. Dalam konflik yang menyangkut hukum materil, bentuk perdamaian (*zaken recht*) akan segera mengakhiri konflik tersebut. Perdamaian yang telah dicapai oleh kedua belah pihak dapat diformalkan dengan keputusan perdamaian dengan otoritas eksekutif.

Berbeda dengan situasi di mana status seseorang (*personal recht*) dipertaruhkan, seperti dalam kasus perceraian, jika ada perdamaian, tidak diperlukan akta perdamaian yang diperkuat dengan keputusan perdamaian karena tidak mungkin untuk membuat kesepakatan atau ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang berbuat mungkar. Salah satu pihak mengosongkan tempat tinggal bersama perintah yang melarang pihak lain untuk melakukannya perintah yang mengharuskan pihak yang tersisa untuk terus mencintai, menghargai, dan setia; dan pembatasan lainnya.

a. Tahap Persiapan

Dalam sebuah proses mediasi seorang mediator diperlukan untuk terlebih dahulu menyelidiki topik perselisihan para pihak yang akan dibahas selama mediasi. Akibatnya, mediator biasanya berinteraksi dengan para pihak pada saat ini mengenai tempat dan penjadwalan mediasi.

b. Tahap Pelaksanaan

Sebelum memulai tahap pelaksanaan, harus adanya pembentukan forum antara mediator dan orang yang membentuk atau mengembangkan forum tersebut. Pertemuan bersama akan

diadakan setelah forum terbentuk, dan mediator kemudian akan membuat pernyataan awal. Pengumpulan dan berbagi informasi kemudian pindah ke tahap kedua, dan mediator memberi para pihak kesempatan untuk mendiskusikan fakta dan posisi pembenaran mereka yang terpisah.

c. Tahap Pengambilan Keputusan

Pada titik ini, para pihak bekerja sama untuk memeriksa pilihan, mendapatkan trade-off dan menawarkan paket, membatasi perdebatan, dan melakukannya dengan bantuan seorang mediator. Para pihak akhirnya memutuskan untuk mencapai mufakat. Secara umum, ada dua kategori mediator, yaitu mediator pengadilan internal dan mediator pengadilan eksternal. Mediator dari dalam pengadilan yang diperbolehkan melakukan mediasi berdasarkan Pasal 1 Ayat 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, selain hakim mediator, antara lain panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim, dan personel lainnya. Sebaliknya, mediator dari luar pengadilan adalah profesional yang memenuhi syarat yang bukan hakim atau anggota lain dari sistem hukum.

Keterlibatan mediator sangat menentukan efektivitas mediasi dalam upaya mediasi kedua belah pihak. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator yang bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dan membantu para pihak dalam negosiasi untuk menyelesaikan potensi konflik tanpa membuat keputusan atau memaksakan penyelesaian. Penting juga untuk melibatkan para profesional, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan otoritas tradisional dalam mediasi untuk mendapatkan sudut pandang luar yang dipercaya oleh para pihak yang berselisih. Urgensi ahli atau tokoh yang akan diangkat dalam mediasi merupakan hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh mediator.

Berdasarkan hasil FGD dengan Hakim Mediator, dihasilkan informasi bahwa selama menangani kasus mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Cirebon, Mediator menggunakan metode

hub-mentor dan metode *small to lose*. Metode *hub-mentor* atau *mentoring* pada proses mediasi bertujuan supaya: (1) Para pihak memahami langkah apa yang akan diambil pasca perdamaian; (2) Para Pihak sudah memiliki langkah strategis apa yang akan dilakukan pasca perdamaian; (3) Menghindarkan para pihak kembali bersengketa dan mengajukan gugatan ke Pengadilan karena sudah ada program yang dijalankan; serta (4) Mengekalkan keberhasilan mediasi.

Mediasi melalui metode *hub-mentor* dilakukan dengan cara: (1) Para pihak ditanyakan terhadap kesepakatan perdamaian serta langkah-langkah strategis apa yang akan ditempuh oleh Para Pihak; (2) Program jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilakukan oleh Para Pihak pasca perdamaian; dan (3) Apa yang harus dilakukan jika pada kemudian hari terjadi sengketa kembali. Keseluruhan proses dalam mediasi melalui *hub-mentor* ini wajib tercatat sebagai panduan bagi Para Pihak untuk menjalankan kesepakatan perdamaian dan panduan dalam bertindak.

Metode lainnya dalam mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Kota Cirebon adalah metode *small to lose*. Metode ini mengidentifikasi masalah-masalah kecil yang menyebabkan yang turut muncul dalam konflik Para Pihak kemudian satu persatu mengeliminasi masalah-masalah kecil tersebut. Selanjutnya seperti metode *hub-mentor* pada metode *small to lose* juga perlu dilakukan pencatatan sebagai pedoman bagi pengambilan tindakan selanjutnya.

Inti dari mediasi yang telah dilaksanakan pada perkara perceraian menitikberatkan pada jalan damai yang dapat ditempuh oleh Para Pihak yang berperkara dan apakah memungkinkan untuk rujuk kembali. Dalam kenyataannya, mediasi yang berhasil sangat terkait dengan jenis sengketa atau konflik apa yang terjadi, komitmen para pihak yang bersengketa, dan kesungguhan hakim mediasi. Namun demikian, efektivitas mediasi terganggu karena jumlah perkara yang masuk ke pengadilan agama banyak, pihak

yang bersengketa tidak dapat beritikad baik, hakim mediator yang kurang profesional, suasana mediator yang kurang kondusif, pengaruh budaya masyarakat, dan ketidakhadiran para pihak.

Buku ini menghasilkan temuan bahwa untuk mewujudkan *ishlah* rujuk pada masa *'iddah* memiliki tantangan tersendiri sehingga diperlukan inovasi dalam proses mediasi. Penulis menyebutnya sebagai upaya mediasi adaptif yang artinya mediasi bagi kasus perceraian perlu didorong dengan menggunakan mekanisme manajemen konflik yang spesifik dan dilakukan mediator serta ahli yang berkaitan dengan sumber masalah yang mendasari konflik pasangan suami dan istri. Baik Mediator maupun Pengadilan Agama perlu menjembatani konflik kepentingan dari Para Pihak yang bersengketa dan menghadirkan kondisi sama-sama menang diantara keduanya.

Konflik dalam rumah tangga yang mendorong para pihak berada dalam perkara perceraian memiliki karakteristik yang beragam. Oleh karena diperlukan mediator yang terampil, luwes, fleksibel dan kontesktual. Pada upaya mediasi adaptif, peran mediator menjadi kunci penting. Sehingga Mediator perlu memiliki keterampilan *problem solving* yang sistematis dan rasional. Pada konteks mediasi adaptif tujuan utama mediasi adalah *ishlah* yang tidak hanya terbatas pada catatan dan laporan mediasi serta pencabutan perkara dari Pengadilan Agama tetapi juga menunjang prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tetap mengedepankan musyawarah mufakat. Oleh sebab itu, pentingnya integrasi psikoanalisis dan tasawuf dalam proses mediasi menuju *ishlah* dengan harapan rujuk adalah menerapkan teknik dan metodologi mediasi yang merujuk pada kepribadian Para Pihak sekaligus berdimensi keilahian (tasawuf).

Mengintegrasikan psikoanalisis dan tasawuf pada proses mediasi adaptif pada hakikatnya adalah menyatukan kesadaran dan kepribadian manusia dalam konteks sebagai makhluk ciptaan Allah yang tujuan utamanya adalah beribadah kepada-Nya. Mediasi adaptif ini memerlukan keterampilan manajemen kasus dari

mediator agar mampu memberikan pelayanan kepada orang yang menghadapi perkara perceraian dan menempatkan mereka sebagai subjek yang perlu mendapatkan bantuan pertolongan. Adapaun tahapan mediasi adaptif yang dapat diperhatikan oleh mediator adalah:

1. Mengetahui dengan pasti konteks yang mendasari terjadinya perceraian pada pasangan suami istri berperkara;
2. Melakukan assessment secara terpisah (suami atau istri) untuk dapat memastikan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing pihak untuk bisa menemukan sudut pandang keduanya.
3. Menilai hasil assessment dan membuat keputusan pendekatan mediasi.
4. Melakukan mediasi kepada kedua belah pihak dengan mendasarkan pada hasil assessment.

Pertimbangan mengapa diperlukan assessment secara terpisah dari kedua pihak yang berperkara adalah memastikan bahwa baik suami/istri yang berperkara memiliki rasa aman dan terfasilitasi sehingga konflik tidak meruncing justru saat mediasi dilaksanakan. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan langsung bersamaan memberikan konsekuensi munculnya kemarahan baik salah satu maupun kedua belah pihak dan dapat mendasari adanya keputusan yang tidak objektif.

BAB V FENOMENA *ISHLAH* RUJUK

Problematika hukum *ishlah* rujuk masa ‘*iddah* terkait dengan perkembangan hukum pernikahan yang terjadi di Indonesia dari masa ke masa, namun perpatokan utama pada undang-undang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Rujuk yang terjadi pada masa ‘*iddah* secara yuridis memiliki kekuatan hukum formal sekaligus menjadi jalan kembalinya hubungan suami istri. Suami dan istri yang menghendaki rujuk wajib melaporkannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan kembali sebagai pernikahan. Adapun problematikan rujuk *ishlah* masa ‘*iddah* yang tidak dilaporkan kepada KUA disebabkan kurangnya literasi masyarakat terkait hukumnya, sehingga merasa bahwa rujuk bisa dilakukan hanya sebatas berkumpulnya kembali suami dan istri namun tidak dicatatkan kembali melalui KUA.

Terdapat fenomena *ishlah* rujuk yang terjadi pada masa ‘*iddah* yaitu ketika pasangan suami istri bersepakat untuk membina kembali rumah tangga secara sukarela dengan latar belakang kedua pihak masih saling membutuhkan. Fenomena *ishlah* rujuk pada masa ‘*iddah* ini juga didorong oleh dukungan keluarga dari kedua belah pihak serta kasus perceraian yang mendasari perpisahan bukan kasus yang berat seperti kekerasan dalam rumah tangga maupun perselingkuhan. Pada masa ‘*iddah* ditemui juga fenomena penolakan rujuk yang disebabkan oleh tidak adanya keinginan rujuk dari pihak suami, penolakan rujuk dari pihak istri, serta adanya kasus-kasus berat yang mendasari perceraian. Sedangkan fenomena rujuk pasca putusan pengadilan yang termasuk pada masa ‘*iddah* setelah putusan sidang pengadilan juga menunjukkan pola yang sama yaitu selama ada keinginan rujuk dari suami dan tidak ada kendala kasus kekerasan maupun perselingkuhan maka peluang rujuk dapat terjadi. Untuk kasus-kasus latar belakang perceraian berat, terutama dari pihak istri menolak untuk kembali

kepada pasangannya baik pada masa sebelum maupun sesudah putusan pengadilan. Demikian juga rujuk tidak terjadi untuk kasus-kasus di mana salah satu pihak baik suami maupun istri telah memiliki pasangan baru meskipun belum menikah kembali dan masih berada dalam masa *'iddah*.

Integrasi *ishlah* rujuk pada masa *'iddah* dapat dilakukan melalui pencapaian kesepakatan dalam lembaga yang menaungi pernikahan dari level mikro, mezo, hingga makro. Adapun merujuk pada teori psikoanalisis Sigmund Freud dan sufistik Imam Ghozali integrasi yang muncul mengandalkan pada hubungan pada setiap aspek kepribadian manusia yaitu melihat integrasi *id-nafs*, *ego-qalb*, dan *super ego-aql*. Integrasi dari ketiga hubungan aspek kepribadian tersebut berkolaborasi secara utuh dari pendekatan biologis (*id-nafs*) melalui pengendalian hawa nafsu, pendekatan psikologis (*ego-qalb*) melalui pengingatan kembali tujuan pernikahan, dan pendekatan sosiologis (*super ego-aql*) dukungan positif masyarakat serta meminimalisir campur tangan pihak lain termasuk keluarga pada konflik rumah tangga. Secara garis besar ketiga integrasi tersebut dapat dicapai melalui pendidikan pra nikah, konsultasi pernikahan, serta mediasi adaptif. Pendidikan pra nikah dan konsultasi pernikahan dilakukan sebagai upaya mitigasi sebelum atau mencegah terjadinya perceraian, sedangkan mediasi adaptif dilakukan apabila perceraian sudah terjadi dan dalam proses mediasi metode disesuaikan dengan kondisi kasus perceraian yang dialami oleh pasangan bercerai melalui manajemen kasus.

Bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan terkait pernikahan perlu terus meningkatkan pelaksanaan penyuluhan yang menyangkut hukum-hukum terlingkup ada aspek pernikahan. Penyuluhan tersebut harus sampai hingga level masyarakat paing bawah serta memastikan adanya monitoring dan evaluasi berkala. Hal tersebut dilakukan supaya muncul kepastian bahwa literasi masyarakat terkait hukum-hukum dalam pernikahan memadai.

Bagi Pengadilan Agama, perlu mengembangkan mekanisme mediasi yang lebih menjangkau kasus perceraian secara spesifik

dengan berdasar bahwa setiap perceraian selalu dilandasi dengan konflik baik laten maupun terwujud. Karena rujuk adalah sebuah tindakan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak maka mekanisme mediasi tersebut setidaknya harus mampu meminimalisir meruncingnya konflik yang terjadi dalam perceraian sehingga memungkinkan ada pemahaman rujuk.

Bagi masyarakat termasuk pasangan suami dan istri perlu memahami kembali makna pernikahan yang sudah dipilih sebagai sarana ibadah kepada Allah selama seumur hidup. Saling memelihara hawa nafsu, tidak mencampuri urusan rumah tangga orang lain, serta memberikan dukungan baik apabila menemui pasangan bercerai. Jika memungkinkan untuk rujuk kembali, masyarakat maupun pasangan suami istri dapat meminta bantuan kepada mediator di masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat atau berkonsultasi kepada konsultan pernikahan maupun psikolog.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Praksis Paradigma Integrasi-Interkoneksi Dan Transformasi Islamic Studies Di UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan*, 2014
- Abdullah, Arifin, and Delia Ulfa, 'Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga an Hukum Islam*, Vol. 02, No. 02, Mei, 2019.
- Abivian, Muhibbu, *Teori Psikoanalisis Sigmund Freud*, Bandung: Refiks Aditama, 2009)
- Achmad, Fajar Bahrudin, Faktor Mendominasi Penyebab Utama Perceraian Di Kota Tegal', *TribunJateng.Com*, 2022 <<https://jateng.tribunnews.com/2022/01/17/3-faktor-ini-mendominasi-penyebab-utama-perceraian-di-kota-tegal?page=all>> [accessed 24 May 2022]
- Achyar, Gamal, and Hayatun Hasanah, 'Penyimpangan 'iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Sngkil (Analisis Untuk Perspektif Islam)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 03, No. 02 , November, 2019.
- Ad-Dimasyqi, Abu al-Fida al-Hafizh bin Katsir. *Tafsir al-Qur'an al- 'Azhim*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- Ad-Dimasyqi, Abu al-Fida al-Hafizh bin Katsir. *Tafsir al-Qur'an al- 'Azhim*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- Adil Abdul Mu'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Cet. I, Jakarta: al-Mahira, 2001.
- Ahmad Darbi, B, 'Iddah Dan Masalahnya Perspektif Para Mufassir', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 09, No. 01, Juli, 2010.
- Akmal dan T. M. Nurdin, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara*,

- dalam LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 01, Januari, 2018.
- al-Aynayni, Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad. *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah*, Jil. 9. Beirut: Dar al-Fikr, t,th.
- al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Jilid 5, Khalil: Maktabah al-Mushthafa, 1410 H.
- al-Bukhari, al-Imam Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il. *Al-Bukhari bi Hasyiyah as-Sanadi*, Jilid 1. Beirut: Darul Fikr, 2006.
- Al-Ghazali, Imam, *Ihya ‘Ulumuddin*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Munqidz Min Al-Dhalal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin, Terj. Ismail Yakub. Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama, Jilid 2. Cet V, Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 1992.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Misykat al-Anwar*, alih bahasa Inggris David Buchman, Utah: Brigham Young University Press, 1998).
- al-Ghazali, Imam. *Ayyuhal Walad*. Singapura-Jeddah-Indonesia: Al-Haramain, 2005.
- al-Ghazali, Imam Abu Hamid. *Nasihat Pernikahan Imam al-Ghazali*, Jakarta: PT. Rene Turos Indonesia, 2022.
- Al-Ghundur, Ahmad, *Al-Thalaq Al-Syari’at Al-Islamiyah Wal Al-Qanun*, 1997.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyin, *Panduan Hukum Islam*, Terj: Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Mukhtasar Zad Al-Ma’ad*, Ed. In, *Zadul Ma’ad: Jalan Menuju Ke Akhirat* , Terj: Kathur Suhardi, Cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Al-Jazari, Abu Bakar Zabir, *Minhajul Muslim*, Ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hdup Seorang Muslim*, Terj:

- Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman*, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'Ah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- al-Jaziri, Abdul Rahman. *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, Jilid IV. Mesir: Maktabah at-Tijariyah, 1979.
- Al-Jurjawy, Ali Ahmad, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, jilid II. Dar al-Fikr, 1994.
- al-Kurdi, Najmuddin Amin. *Tanwir al-Qulub*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Mawardi, Imam al-Habib, *Al-Iqa Fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*, Iran: Dar Ihsan, 2000.
- al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *al-Mishbah al-Munir fi Tahdzib Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 1, alih bahasa Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011.
- al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *al-Mishbah al-Munir fi Tahdzib Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 1, alih bahasa Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011.
- al-Qarni, Aidh. *At-Tafsir al-Muyassar*, Jilid 1, Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Al-shabuny, Muhammad Ali, *Rawai'u Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Jilid 2, Makkah al-Mukarramah.
- Al-zauhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Ed. In, *Fiqih Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk), Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, Cet. 7 Edi, Malang: UMM Press, 2009.
- Amin Abdullah, *Praksis Paradigma Integrasi-Interkoneksi Dan*

- Transformasi Islamic Studies Di UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan*, 2014.
- Anam, Khoirul, ‘Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian’, *Jurnal Hukum-Yustitiabelen*, Vol. 07, No. 01 , Juli, 2021.
- Andini Hafizhotin Nida, ‘Konsep Pemikiran Idah Bagi Laki-Laki Serta Relevansinya Dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia’, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- an-Naisaburi, al-Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj. *Shahih Muslim*, Jilid 3. Kairo: Darul Hadis, 1996.
- Annur, Cindy Mutia, ‘Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran’, *Databoks*, 2022
 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran#:~:text=Berdasarkan provinsi%2C kasus perceraian tertinggi,88.235 kasus dan 75.509 kasus>>
 [accessed 26 March 2022]
- Ardhianita, Iis. & Andayani, Budi. “Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran”, *Jurnal Psikologi*, Volume 32, No. 2, 2005.
- Armojo, H. Arso, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, cet III, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Ary Ginanjar Agustian, ESQ Emotional Spiritual Quotient Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, cet Ke-26, Jakarta: Arga Wijaya Persada, 2001.
- Asmuni dkk, *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fikih Dan Hukum Perkawinan Nasional (Aspek Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk)*, Medan: Perdana Publishing, 2020.
- as-Salam, Abd. *Mu’jam al-Wasīth*, Jilid 1. Teheran: Maktabat al-Ilmiyah, t.th.

as-Saqaf, ‘Alawi Abu Bakr Muhammad. *Mukhtashar Ihya ‘Ulum ad-Din al-Musamma Aidhan al-Mursyid al-Amin ila Mai’izhah al-Mu’minin min Ihya ‘Ulum ad-Din li al-Imam Abi Hamid Mihammad al-Ghazali*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2004.

ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 2, alih bahasa Yasin, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011.

ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 3, alih bahasa Yasin, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011.

ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jilid 5, alih bahasa Yasin, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011.

asy-Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Ali. *Lubab at-Tafsir min Ibn Katsir*, Jilid 4, alih bahasa M Abdul Ghofar EM, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2006.

asy-Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Ali. *Lubab at-Tafsir min Ibn Katsir*, Jilid 6, alih bahasa M Abdul Ghofar EM, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2006.

asy-Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Ali. *Lubab at-Tafsir min Ibn Katsir*, Jilid 7, alih bahasa M Abdul Ghofar EM, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2006.

at-Taftazani, Abu al-Wafa al-Ghanimi. *Sufi dari Zaman ke Zaman: Suatu Pengantar tentang Tasawuf*, alih bahasa Ahmad Rofi’ Utsmani. Bandung: Pustaka, 2003.

at-Thabarsi, Abu ‘Ali al-Fadl ibn al-Hasan. *Majma’ al-Bayān fī tafsīr al-qur’an*. Jilid 1-2. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1986.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqhul Ushrah Al-Muslimah, Ed. In, Fkih Keluarga, (Terj: Abdul Ghofar)*, Cet. 5, Jakarta: Pustaka Al-

- Kautsar, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009.
- az-Zamakhshari, Abu al-Qasim Jarullāhi Mahmūd ibn Umar ibn Muhammad. *Tafsir al-Kasysyāf*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1995.
- Azhari Akmal Taringan dan Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/1986 M.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah*, Jilid 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- Baharudin, *Paradigma Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Basil, Victor Said, *Manahij Al-Bahts 'an Al-Ma'Rifah 'inda Al-Ghazali*, Beirut: Dar al-Kitab, 2002.
- Bawarni, Susi Dwi, and Arin Mariani, *Potret Keluarga Sakinah*, Surabaya: Media idaman press, 1993.
- Boer Tj, De, *The History of Philosophy in Islam*, New York: Dover Publication Inc, 1967.
- Calvin S, Hall, and Gardner Lienzey, *Teori-Teori Holistik Organismik Fenomenologis, Yustinus, Terj. Theoris of Personality*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daniel Goleman, *Emotional Intelligence*, terj. Alex Tri Kantjono, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Dar al-'Alamiyyah. *I'rab al-Qur'an*, jilid 5. Kairo: Dar al-'Alamiyyah li an-Nasyr wa at-Tajlid, 2022.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

- Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Dhevi Nayasari, Pelaksanaan Rujū' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, *Jurnal Independent*, Vol. 2 No. 01, Juni, 2014.
- Djuaini, Djuaini, 'Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam', *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, Vol. 15, No. 02, Desember, 2016.
- Donzel, E. van. Lewis, B. dkk (ed). *Encyclopedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill, 1990.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal, '10 Daerah Dengan Angka Perceraian Tertinggi Di Indonesia', *Kompas.Com*, 2022 <<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>> [accessed 21 March 2022]
- Feist, Gregory, *Teori Kepribadian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2017.
- Freud, Sigmund, *Memperkenalkan Psikoanalisa*, Terj. K. Bertens, *Dari: Ueber Psychoanalyse, Fun Volesungen*, Jakarta: PT Gramedia, 1984.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, II, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Glasse, Cyrill, *Ensiklopedi Islam*, Terj. Ghufroon A. Mas'adi, Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mendar Maju, 2014.

- Hamzah, Arif. *Konsep Ishlah dalam Perspektif Fikih*. Jakarta: Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Hana, N. Z., ‘Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyyah Dan Ibnu Hazm Tentang “Iddah Wanita Yang Mengajukan Khulu” Dan Relevansinya Terhadap KHI.’ UIN Walisongo, 2017.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991.
- Harjianto, H., & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35-41.
- Harmathilda. *Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Educated Urban di Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Studi tentang Pengaruh Determinan Altruisme dan Spiritualitas*. Jakarta: Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Harwati, A, *Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebuah Resolusi Konflik Keluarga*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2021.
- Hermansyah, ‘Ini Bedanya Perceraian Dan Mediasi Di Family Court Dan Pengadilan Agama’, 2014 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/ini-bedanya-perceraian-dan-mediasi-di-family-court-dan-pengadilan-agama#comment-105587>> [accessed 22 February 2022]
- Hidayat, Muslih, ‘Muslih Hidayat, “Pendekatan Integratif-Interkonektif: Tinjauan Paradigmatik Dan Implementatif Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam’, *Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 19, No. 02, November, 2019.
- Hidayat, Rofiq, ‘Melihat Tren Perceraian Dan Dominasi Penyebabnya’, *Hukum Online.Com*, 2018 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya-lt5b1fb923cb04f>>

- Hoynes, J.M, C.L Haynes, and L.S Fang, *Mediation: Positive Conflict , Management*New York: UNY Press, 2004.
- Iqbal, Muhammad, Azhari Yahya, and Husni Kamal, ‘Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh’, *Jurnal Geuthèë: Buku Multidisiplin*, Vol. 03, No. 01, Maret, 2020.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, cet ke-7. Jakarta: Pusataka Firdaus, 2008. Hal. 522
Ihya Ulum Al-Din, Jilid 2, Singapura: Pustaka Nasional, 1994.
- Junaedi, M. (2018). Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial:(Studi Kasus di Kabupaten Wonosobo). *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 13(2), 259-283.
- Kartikowati, Endang, *Psikologi Agama Dan Psikologi Islam*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- ‘Kasus Perceraian Di Indramayu Harus Masuk MURI Dan Guinness Book of Records’, *TjimanoeK*, 2022 <<https://tjimanoeK.com/kasus-perceraian-di-indramayu-harus-masuk-muri-dan-guinness-book-of-records/>> [accessed 26 March 2022]
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1992.
- Kholid, A.R. Idham, ‘Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Atau Memilih Rujuk Pada Masa ‘Iddah’, *Jurnal Inklusif (Pembahasan Buku Ekonomi Dan Hukum Islam)*, Vol. 01, No 01, Januari, 2016).
- Koeswara, E, *Teori-Teori Kepribadian Psikoanalisis, Behaviorisme, Humanistik*, Bandung: PT. Eresco, 1991.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, I (Bandung: Mizan, 1991)
- Kurniawan, Wahyudi, ‘Eksistensi Mediasi Oleh Hakim Mediator

- Dalam Sengketa Perdata Di Lingkungan Pengadilan Negri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta’ , Universitas Gajah Mada, 2015.
- Kusmardani, A., Syafe’i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), hal: 176-194.
- Kusmidi, Henderi, ‘Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan’, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 04, No.01, Maret, 2017.
- Kusnadi, Kusnadi, ‘Tawaran Al-Qur’an Tentang Ishlah’, *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Pembahasan Al-Qur’an Dan Tafsir*, Vol 04, No. 02, Oktober, 2019.
- Kustini, and Ida Rashidah, *Ketika Perempuan Bersikap; Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indah, 1981.
- M. Quraish Shihab, *Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, VIII, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- M. Zein, Satra Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- M.Dawam Raharjo, ‘Nafs’, *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol. 08. No. 02, Juni, 1991.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1992.
- Maimun, and Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Makinuddin, ‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ikrar Talak Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 1974', Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, 2011.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21.
- Manzhur, Ibn. *Lisān al-'Arab*, jilid 3-4. Mesir: al-Dār al-Mishriyyah Lita'līf wa al-Tarjamah, t.th.
- Mas'udi, Ibnu, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Masdianto, Hindra, Rahmi Hidayati, and Ramlah Ramlah, "Implementasi Ishlah Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Lembaga Adat Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin", (Doctoral dissertation): UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Maulida, Fazyatul, 'Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam', Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Menara Tebuireng, 'Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, Vol 1. No. 1 ,Januari, 2004.
- Merpensory, Merpensory, 'Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Peradilan Adat Di Kecamatan Tanjung Kemuning', *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 02, No. 01, Mei ,2017.
- Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1993.
- Mubarok, Irvan, 'Studi Perbandingan Potensi Psikologis (Inner Potential) Menurut Imam Al Ghazali Dan Abraham Maslow', *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2020.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Jakarta:

- Rajawali Pers, 2002.
- Mubarokah, Fatehatul, Mohammad Hasan Bisyr, and Noorma Fitriana M Zain, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Masa Iddah (Studi Kasus Di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang)', *Al Hukkam: Journal Od Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 02, Oktober, 2021.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'I, Abi Abdullah, *Al-Umm*, Mesir: Dar al-Fikr.
- Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena, Kuala Lumpur: ISTAC, 2001.
- Mujib, Abdul, *Teori Kepribadian Dalam Perspektif Psikologi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Munqidz Min Al-Dhalal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah Fi Fiqh Al-Islami*, Dar al-Kit, Mesir, 1376.
- Nafik, Moh, 'Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah', *Jurnal Mahakim : Journal of Islamic Family Law*, Vol. 02, No.02, Desember, 2018.
- Najati, Usman, *Al-Qur'an Dan Psikologi*, Jakarta: Aras Pustaka, 2002.
- Nelwan, O. I., 'Akibat Hukum Perceraian Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.', *Lex Privatum*, Vol. 06, No. 01 April, 2019.
- Nurchaya, 'Ruju' Dan Problematikanya Dalam Perspektif Islam', *Jurnal AL-Ulum Pendidikan Islam*, Vol. 02, No. 01, Februari, 2021.
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Buku dan Pembahasan Sosial Keagamaan*, 19(1), hal. 39-49.
- Nuroniyyah, Wardah, 'Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Mahkamah : Jurnal Pembahasan Hukum Islam*, Vol. 01,

- No. 01, Maret, 2016.
- Nuruddin, Aminur, and Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata*, Jakarta, 2012.
- Nuruddin, Aminur, and Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nurviana, A., & Hendriani, W. (2021). Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 1(2), 1037-1045.
- Othman, Ali Issa, *Manusia Menurut Al-Ghazali, Terj. Anas Mahyuddin*, Bandung: Pustaka, 1981.
- Parinduri, M. I., 'Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dakam Tenggang Masa Iddah Talak Raji Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkara Perkawinan Dan Hukum Islam', *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*, Vol. 05, No. 03, Oktober, 2021.
- Partayasa, I. K., Sudiatmaka, K., & Dantes, K. F. (2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 81-96.
- Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji, 2019.
- 'PERMA RI. Nomor 2 Tahun 2003'
- Phoenix, Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Pransiska, Toni, 'Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif', *Intizar*, Vol. 23,

No. 01 Desember, 2017.

- Puspa, Atalya, 'Guru Besar IPB: Setiap 1 Jam, Terdapat 50 Kasus Perceraian Di Indonesia', *Media Indonesia*, 2022 <<https://mediaindonesia.com/humaniora/416363/guru-besar-ipb-setiap-1-jam-terdapat-50-kasus-perceraian-di-indonesia>> [accessed 21 March 2022]
- Puspitorini, Ira, *Psikoanalisis Sigmund Freud*, Yogyakarta: Ikon Teratitera, 2002.
- Putra, Eko Pratama, 'Problematika Talak Diluar Pengadilan Bagi Masyarakat Di Wilayah Tigaraksa', Universitas Syarif Hidayatullah, 2010.
- Qudamah, Ibn, *Mughni Syarh Al-Kabir*, Juz IX, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1983.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Buku Pembahasan Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rauf, Hasymiyah, *Psikologi Sufi Untuk Transformasi: Hati, Diri Dan Jiwa*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Riaz, Mah Nazir, *Individu Dan Masyarakat Dalam Al-Qur'an, Dalam Zafar Afaq Ansari: AlQur'an Bicara Tentang Jiwa*, Bandung: Arasy, 2003.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, Ed. In, *Bidayaul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jlid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Ed. In, *Fiqih Sunah*, Terj: Asep Sobari, Dkk, Cet. 5, Jakarta: Al-I'tishom, 2013.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Konflik Marital-Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sadyli, Hassan dkk, *Ensikolopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar baru-Van Hoeve, 1982.

- Sahrani, Sobari, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, Cet. I, Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.
- Saifullah, Muhammad, 'Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama', *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 24, No. 02, Oktober 2014.
- Salamah, Yayah Yarotul, 'Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi Di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI', 2009.
- Salim, Peter dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Samsu Nahar, "Kecerdasan *Qalbiah*,6.
- Sayyid, Alawi, *Tarsyihul Mustafidin*, Beirut: Darul Fikr, 1992.
- Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Syaikh, *At-Tafsir al-Muyassar*. Madinah: Majma' al-Malik al-Fahd li at-Thiba'ah Mushhaf asy-Syarif, 1430. Hal. 36. Kojin Mashudi, Telaah Tafsir Al-Muyassar, Jilid I. Malang: Inteligensia Media, 2020.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu'dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pembahasan Islam*, 1(01), 29-40.
- Siraj, Fuad Mahbub. "Relevansi Konsep Jiwa Al-Ghazali dalam Pembentukan Mentalitas yang Berakhlak", *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 9 No. 1, Juli, 2018.
- Sohari, and Mahfud Salimi, *Hadits Ahkam II*, "Hadits-Hadits Hukum, Cilegon: LP Ibek, 2008.
- Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Pembahasan Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jember: Pustaka Radja, 2018.
- Sulaiman, Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

- Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Aglensindo, 2012).
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- ‘Surat Al-Ahzab Ayat 49’, *JavanLabs*.
- ‘Surat Al-Baqarah Ayat 228’, *JavanLabs*.
- ‘Surat Al-Baqarah Ayat 234’, *JavanLabs*.
- ‘Surat At-Talaq Ayat 4’, *JavanLabs*.
- Sururie, Ramdani Wahyu, ‘Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama’, *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 02, Desember, 2012.
- Suryabrata, Sumayadi, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A., ‘Hak Mantan Istri Menolak Rujuk Mantan Suami Menurut Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Buku Ke-Islaman*, Vol. 08, No. 01, Februari, 2022.
- Syaifuddin, Muhamad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syamsu, Pradi Khusufi. *Pembelajaran Bahasa Arab Integratif di Perguruan Tinggi*, Ciputat: Young Progressive Muslim, 2022.
- Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ahmad bin Taimiyyah al-Hurani, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah, Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam: Elaborasi Pemikiran Sosial Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Bidang akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

- Tim Penyusun Pustaka Azet, *Kamus Leksikon Islam*. Jakarta: Pustazet Perkasa,. 1998.
- Thaha, Ahmadie, *Pengantar Karya Al-Ghazali, Al-Tibrar Al-Masbuk Fi Nashihat Al-Muluk*, Bandung: Mizan, 1994.
- ‘Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyat al-Aulad fi al-Islam*. Solo: Insan Kamil, 2013.
- Waston, ‘Hubungan Sains Dan Agama: Refleksi Filosofis Atas Pemikiran Ian G. Barbour’, *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 15. No. 01, Juni, 2014.
- Widyawati, A. M. J., ‘Perceraian Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 18, No. 01, Oktober, 2020.
- Yahya, Nur, ‘Mediasi Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta’, Universitas Indonesia, 2017.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 2008.
- Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1992.
- Zahrah, Abu, *Muhammad. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, Dar al-Fikr al-‘Araby.
- Zahrah, Abu Muhammad, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-‘Araby, 1950.
- Zakariya, Ibn, and Ibn Abu Al-Husayn Faris, *Mu’jam Maqayis Al-Lughah*, Dar al-Fikr, 1979.
- Zakaria, Abu al-Husain Ahmad ibn Fāris ibn. *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Jilid 3. Mesir: Maktabah al-Khabakhiy, 1981.
- Zaviera, Ferdinand, *Teori Kepribadian Sigmund Freud*. Yogyakarta: Priskasophie, 2007.

INDEKS

A

al-Ghazali, 1, 17, 31, 32, 36,
37, 38, 40, 41, 129, 130,
138, 139, 164, 166
Anisul Fuad, vii
Aql, 39, 41, 130, 133, 134,
135

B

Belanda, 1, 62, 64, 65, 66

C

Cerai, 7, 8, 46, 126, 171
Cirebon, 50, 51, 53, 55, 62,
103, 116, 157

E

Ego, 26, 133

H

Hikmah, 81, 82, 83, 148, 164
Hukum, 1, 6, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 42, 44, 45, 46,
47, 48, 52, 59, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 81, 84,
89, 92, 93, 95, 97, 98, 99,
105, 109, 120, 148, 160,
163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176

I

Id, 25, 26, 131
Imam al-Ghazali, 1, 17, 31,
164
Integratif, vii, 54, 169, 176
Ishlah, vii, 1, 4, 14, 50, 89,
91, 113, 140, 141, 142,
147, 149, 153, 168, 170,
171

J

Jepang, 1, 65, 66

K

KDRT, 1, 47, 101, 102, 103,
114, 116, 119, 124, 127,
150
Kemerdekaan RI, 1, 66
Konsultasi Pernikahan, 1, 149

M

Mediasi, 1, 14, 16, 17, 42, 43,
44, 45, 47, 48, 153, 154,
155, 157, 159, 169, 170,
174, 175, 176
Muhammad SAW, vi, 87

N

Nafs, 33, 34, 36, 39, 40, 41,
131, 171
Nafsu, 40, 41, 133
Nikah, vi, 5, 9, 46, 66, 67, 68,
79, 80, 93, 94, 167, 171,
172

P

Pendidikan Pra-Nikah, 1, 149
Pengadilan Agama, 1, 6, 7, 9,
11, 12, 13, 14, 16, 43, 44,
46, 47, 48, 50, 51, 52, 53,
54, 62, 63, 67, 71, 87, 88,
89, 93, 94, 99, 101, 103,
105, 106, 107, 118, 120,
125, 127, 128, 133, 155,
157, 158, 161, 169, 172,
174, 175
PPN, 46, 94
Pradi Khusufi Syamsu, i, 54
Psikoanalisis, vii, 1, 4, 19, 20,
21, 28, 29, 129, 142, 163,
170, 174

Q

Qalb, 35, 36, 37, 39, 136,
137, 138

R

Rujuk, vii, 1, 4, 9, 10, 42, 45,
48, 50, 66, 67, 68, 73, 75,
84, 89, 92, 93, 95, 107,
109, 110, 119, 129, 140,
142, 147, 153, 160, 163,
166, 170, 171, 173, 176

S

Sigmund Freud, vii, 1, 4, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 28, 29,
129, 130, 131, 132, 139,
140, 161, 163, 177
Sufistik, vii, 4, 50, 142
Super Ego, 136

T

Talak, 44, 46, 66, 67, 68, 76,
79, 89, 93, 148, 165, 167,
171, 173, 174

W

Wahbah az-Zuhaili, 147

